

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEMIKIRAN WAHBAH AZ-ZUHAILI TERHADAP PENDIDIKAN ANAK MENURUT TAFSIR AL-MUNIR

TESIS

Diajukan untuk memenuhi Salah Satu Persyaratan dalam Memperoleh Gelar
Magister Pendidikan Islam (M.Pd) pada Program Studi Pendidikan
Agama Islam Konsentrasi Pendidikan Agama Islam



UIN SUSKA RIAU

Oleh :

PANDAPOTAN
NIM:21591106109

**PROGRAM PASCA SARJANA (PPs)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
1441H/ 2019 M**



KEMENTERIAN AGAMA RI
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PASCASARJANA
كلية الدراسات العليا
THE GRADUATE PROGRAMME

Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 PO.BOX. 1004
 Phone & Facs, (0761) 858832, Site : pps.uin-suska.ac.id E-mail : pps@uin-suska.ac.id

Lembaran Pengesahan

Nama
 Nomor Induk Mahasiswa
 Gelar Akademik
 Judul

Pandapotan
 21591106109
 M.Pd (Magister Pendidikan)
 Pemikiran Wahbah Az-Zuhaili terhadap Pendidikan
 Anak menurut Tafsir Al-Munir

Dr. Andi Murniati, M.Pd
 Penguji I / Ketua

Dr. Hj. Sitti Rahmah, M. Si
 Penguji II / Sekretaris

Dr. Abu Bakar, M.Pd
 Penguji III

Dr. H. Muslim Afandi, M. Pd
 Penguji IV

Tanggal Ujian/Pengesahan

21 Desember 2019

Hak cipta Diilahi Undang-Undang
 Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



PENGESAHAN PENGUJI

Kami yang bertanda tangan di bawah ini selaku Tim Penguji Tesis mengesahkan dan menyetujui bahwa Tesis yang berjudul: **“Pemikiran Wahbah Az-Zuhaili terhadap pendidikan anak menurut Tafsir Al-Munir”**, yang di tulis oleh :

Nama : Pandapotan
 NIM : 21591106109
 Prodi : Pendidikan Agama Islam

Telah diujikan dan diperbaiki sesuai dengan saran Tim Penguji Tesis Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau, pada tanggal 21 Desember 2019

Penguji I,


Dr. Abu Bakar, M.Pd
 NIP. 19580803 199402 1 001



.....
 Tgl.


Penguji II,

Dr. Muslim Afandi, M.Pd
 NIP. 19650715 199402 1 001



.....
 Tgl.

Mengetahui,
 Ketua Program Studi Pendidikan Agama Islam



Dr. Hj. Andi Murniati, M.Pd
 NIP. 19650817 199402 2 001

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya tanpa tujuan untuk kepentingan pribadi atau untuk kepentingan umum tanpa izin dari penerbit.
 2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya tanpa izin dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PEMBIMBING


Kami yang bertanda tangan di bawah ini selaku Pembimbing Tesis mengesahkan dan menyetujui bahwa Tesis yang berjudul: **“Pemikiran Wahbah Az-Zuhaili terhadap pendidikan anak menurut Tafsir Al-Munir”**, yang ditulis oleh

Nama : Pandapotan
NIM : 21591106109
Program Studi : Pendidikan Agama Islam

Telah diperbaiki sesuai dengan saran Tim Pembimbing Tesis Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau, yang telah diujikan pada tanggal 21 Desember 2019.

Pembimbing I,

Dr. Kadar, M.Ag
NIP. 19650521 199402 1 001



.....
Tgl.


Penguji II,

Dr. Hj. Nurhasnawati, M.Pd
NIP. 19680206 199303 2 001



.....
Tgl.

Mengetahui,
Ketua Program Studi Pendidikan Agama Islam



Dr. Hj. Andi Murniati, M.Pd
NIP. 19650817 199402 2 001

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang. Dilarang mengutip, mendistribusikan, atau menyalin sebagian atau seluruh isi tesis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber. a. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah. b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan masyarakat. 2. Dilarang memperbanyak atau menyalin tesis ini tanpa izin UIN Suska Riau.



PERSETUJUAN

Kami yang bertanda tangan di bawah ini selaku Pembimbing Tesis mengesahkan dan menyetujui bahwa Tesis yang berjudul: **“Pemikiran Wabbah Az-Zuhaili tentang pendidikan anak : Kajian terhadap Tafsir Al-Munir”**, yang di tulis oleh :


Nama : Pandapotan
 NIM : 21591106109
 Program Studi : Pendidikan Agama Islam
 Konsentrasi : Pendidikan Agama Islam

Untuk diajukan dalam Sidang Munaqasyah Tesis pada Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau.


Tanggal, 06 Desember 2019
 Pembimbing I,

Tanggal, 06 Desember 2019
 Penguji II,


Dr. Kadar, M.Ag
 NIP. 19650521 199402 1 001


Dr. Hj. Nurhasnawati, M.Pd
 NIP. 19680206 199303 2 001

Mengetahui,
 Ketua Program Studi Pendidikan Agama Islam


Dr. Hj. Andi Murniati, M.Pd
 NIP. 19650817 199402 2 001

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dr. KADAR, M.Ag
 DOSEN PROGRAM PASCASARJANA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS

Perihal : Tesis Saudara
 Pandapotan

Kepada Yth:
Direktur Program Pascasarjana
 UIN Sultan Syarif Kasim Riau
 Di –
 Pekanbaru

Assalamu 'alaikum wr. wb


Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi Tesis saudara

Nama : Pandapotan
 NIM : 21591106109
 Prodi : Pendidikan Agama Islam
 Judul : Pemikiran Wahbah Az-Zuhaili tentang pendidikan anak :
 Kajian terhadap Tafsir Al-Munir

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian, dalam sidang ujian Tesis Program Pascasarjana UIN Suska Riau.

Wassalamu 'alaikum wr. wb

Pekanbaru, Desember 2019
 Pembimbing I,


Dr. H. Kadar, M.Ag
 NIP. 19650521 199402 1 001



Dr. Hj. NURHASNAWATI, M.Pd
DOSEN PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS

Perihal : Tesis Saudara
Pandapotan

Kepada Yth:
Direktur Program Pascasarjana
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Di –
Pekanbaru

Assalamu 'alaikum wr. wb

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi Tesis saudara

Nama : Pandapotan
NIM : 21591106109
Prodi : Pendidikan Agama Islam
Judul : Pemikiran Wahbah Az-Zuhaili tentang pendidikan anak :
Kajian terhadap Tafsir Al-Munir

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian, dalam sidang ujian Tesis Program Pascasarjana UIN Suska Riau.

Wassalamu 'alaikum wr. wb

Pekanbaru, Desember 2019
Pembimbing II,

Dr. Hj. Nurhasnawati, M.Pd
NIP. 196802061993032001

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Pandapotan

NIM : 21591106109

Tempat Tanggal Lahir: Pasar Huta Bargot, 27 Agustus 1990

Program Studi : Pendidikan Agama Islam

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Tesis yang saya tulis dengan judul: *"Pemikiran Wahbah Az-Zuhaili tentang pendidikan anak : Kajian terhadap Tafsir Al-Munir"* sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister pada Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau, merupakan hasil karya saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu yang terdapat di Tesis ini, yang saya kutip dari karya orang lain telah dituliskan sumbernya dengan jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian Tesis ini bukan hasil karya saya sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, saya bersedia menerima pencabutan Gelar Akademik yang saya sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pekanbaru, Desember 2019



Pandapotan

NIM. 21591106109

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Segala puji dipersembahkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan bermacam-macam nikmat kepada kita. Shalawat beriring salam dipersembahkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul akhir zaman dan rahmatan lil'alamin. Dengan rahmat dan hidayah Allah, penulis dapat menyusun tesis ini berjudul : **Pemikiran Wahbah Az-Zuhaili Terhadap Pendidikan Anak Menurut Tafsir Al-Munir**".

Dalam penyelesaian tesis ini penulis tidak luput dari kesulitan, terutama sekali dalam pengumpulan data. Oleh karena itu wajarlah kiranya penulis mengucapkan terimakasih kepada setiap yang ikut dalam penyelesaian tesis ini :

1. Prof. Dr. H. Akhmad Mujahidin, M. Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, yang telah memberikan arahan dalam penulisan tesis ini.
2. Prof. Dr. H. Afrizal M, MA selaku Direktur Pasca sarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan arahan kepada penulis.
3. H. Iskandar Arnel, MA,, Ph. D selaku Wakil Direktur Pasca sarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, yang telah memberikan arahan kepada penulis
4. Dr. Hj. Andi Murniati, M. Pd selaku Ketua Jurusan Program Studi Pendidikan Agama Islam, yang telah memberikan arahan terhadap penulisan tesis penulis



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Dr. H. Kadar., M. Ag., sebagai Pembimbing I, yang telah banyak meluangkan waktu, pikiran dan tenaga dengan memberikan pengarahan kepada penulis sampai tesis ini terselesaikan
6. Dr. Hj. Nur Hasnawati, M. Pd sebagai pembimbing II, yang telah banyak meluangkan waktu, pikiran dan tenaga dengan memberikan pengarahan kepada penulis sampai tesis ini terselesaikan.
7. Bapak/Ibu Dosen dan Karyawan Pasca sarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, yang telah memberikan pengetahuannya dan bimbingan serta arahan kepada penulis
8. Kepala Pustaka Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah banyak membantu penulis dalam mengumpulkan literatur yang penulis lakukan.
9. Ayahanda dan Ibunda tercinta dan saudara/i, yang telah banyak memberikan dukungan, materi, moril serta do'a dalam setiap sholatnya, agar penulis dapat menyelesaikan tesis ini.
10. Teman-teman seperjuangan angkatan 2015 yang telah banyak mendukung penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
11. Banyak lagi mereka yang sungguh besar jasanya kepada penulis yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu.

Akhirnya penulis mengharapkan tegur sapa, saran saran dan kritik sehat yang bersifat membangun dari segenap cerdas pandai dan cendikiawan demi

kesempurnaan tesis ini selanjutnya, semoga ada manfaatnya bagi masyarakat bangsa dan Negara.

Kepada Allah SWT penulis berserah diri, agar senantiasa diberikan taufiq dan hidayah Nya kepada kita semua, amin

Pekanbaru, Desember 2019
Wassalam Penulis

PANDAPOTAN
NIM: 21591106109



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul	
Nota Dinas	
Persetujuan Pembimbing & Ketua Prodi	
Surat Pernyataan	
Kata Pengantar	i
Daftar Isi.....	iv
Daftar Singkatan.....	vi
Pedoman Transliterasi.....	vii
Abstrak	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Penegasan Istilah.....	14
C. Permasalahan	19
1. Identifikasi Masalah.....	19
2. Batasan Masalah.....	19
3. Rumusan Masalah	20
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	20
1. Tujuan Penelitian	20
2. Manfaat Penelitian	20
E. Sistematika Pembahasan.....	21
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Landasan Teori	23
1. Pendidikan Anak	23
2. Anak	48
3. Tahapan-tahapan Pendidikan Anak.....	59

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Metode Pendidikan Anak	66
B. Penelitian	76

BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian	80
B. Sumber Data	87
C. Teknis Pengolahan dan Analisis Data	90

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Biografi Wahbah Az-Zuhaili	93
B. Terminologi Pendidikan Anak Dalam Tafsir Al-Munir	104
C. Ayat-ayat pendidikan yang berhubungan dengan Pendidikan Anak.....	110
D. Konsep Pendidikan Anak.....	127
E. Tahapan-tahapan Pendidikan Anak	139
F. Analisis	153

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	159
B. Saran-saran.....	160

DAFTAR KEPUSTAKAAN

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pengalihan huruf Arab-Indonesia dalam naskah ini didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1988, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana yang tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide to Arabic Tranliterationion*), INIS Fellow 1992.

A. Konsonan

Arab	Latin	Arab	Latin
ا	a	ط	Th
ب	B	ظ	Zh
ت	T	ع	'
ث	Ts	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	H	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dz	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ص	Sy	ء	'
ش	Sh	ي	Y
ط	Di		

B. Vokal, panjang dan diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u,” sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang =	Â	misalnya	قال	menjadi	Qâla
Vokal (i) panjang =	Î	misalnya	قيل	menjadi	qîla
Vokal (u) panjang =	Û	misalnya	دون	menjadi	dûna

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) =	و	misalnya قول	menjadi	qawlun
Diftong (ay) =	ي	misalnya خير	menjadi	khayrun

C. Ta' marbûthah (ة)

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila Ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

D. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

- a. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
- b. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
- c. Masyâ' Allâh kâna wa mâ lam yasya' lam yakun.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Pandapotan (2019): Pemikiran Wahbah Az-Zuhaili Tentang Pendidikan Anak: Kajian Terhadap Tafsir Al-Munir

ABSTRAK

Penelitian ini di latar belakang oleh nilai-nilai reigius dalam keluarga semakin berkurang dalam kehidupan masyarakat. Akhlak terhadap sesama dalam anggota keluarga semakin berkurang dan mulai jauh dari-nilai-nilai Islam. Perilaku masyarakat sudah semakin banyak menyimpang dari ajaran Islam. Belum adanya kesadaran anak didik untuk melaksanakan kewajiban dan adab dalam kehidupan sehani-hari. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui konsep Pendidikan Anak dalam A-Qur'an menurut pemikiran Wahbah Az-Zuhaili dan untuk mengetahui tahapan-tahapan pendidikan anak dalam al-Qur'an menurut Pemikiran Wahbah Az-Zuhaili dalam Tafsir al-Munir.

Penelitian ini didesain dalam bentuk penelitian kepustakaan atau *Library research* yang menggunakan berbagai sumber kepustakaan sebagai sumber data penelitian. Sumber datanya ada dua, yakni sumber primer, yaitu sumber yang berasal dari Tafsir Al-Munir, dan sumber skunder yaitu buku-buku yang berkaitan dan relevan dengan permasalahan dalam tesis ini.

Pemikiran Wahbah Az-Zuhaili Tentang Pendidikan Anak: Kajian Terhadap Tafsir Al-Munir dapat disimpulkan sebagai berikut: 1.Pemikiran Wahbah Az-Zuhaili Tentang Pendidikan Anak adalah bahwa hakikat pendidikan bagi anak adalah tanggung jawab setiap manusia adalah menjaga dirinya dan keluarganya dan api neraka, artinya manusia itu dituntut untuk mengerjakan apa yang diperintahkan dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah SWT, bukan hanya pada dirinya saja tetapi harus memberikan pengajaran dan pendidikan kepada anak-anaknya tentang segala perintah dan larangan Allah SWT, sehingga apabila semua itu berjalan dengan baik maka akan terhindar dari siksa api neraka. 2.Tahapan-tahapan Pendidikan Anak terdapat tiga tahapan yaitu, Fase dalam Kandungan (*Sulbi*), yaitu Perkembangan manusia diyakini terjadi sejak masa konsepsi yaitu saat pertemuan sel sperma (*spermatozoa*) dengan sel telur (*ovarium*). Fase kedua fase setelah lahir (*khalqan akhar*), yaitu merupakan tahapan akhir dan penciptaan manusia selama dalam kandungan yang kemudian lahir sebagai bentuk janin yang dalam perkembangan. Fase ketiga yaitu fase ketika anak sudah mulai dibesarkan. Pada fase ini orang tua anak perlu untuk mengembangkan kasih sayang secara dua arah dimana ibu memberikan kasih sayangnya dan dalam waktu bersamaan juga mengembangkan kemampuan anak memberikan respon terhadap kita. Ini seperti yang sering kita perhatikan dalam fase pertumbuhan anak secara umum dimana kita memang diharapkan mengajarkan dan memperhatikan anak untuk dapat memberikan respon terhadap kita. Meski beberapa orang menganggap hal ini biasa, tapi dalam pengamatan penulis anak tidak akan berkembang maksimal jika orang tua (atau orang sekitar) kurang memberikan stimulasi pada anak.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

Pandapotan (2019): Wahbah Az-Zuhaili's Exegesis about Child Education: A Study of *Tafsir Al-Munir*

This study was conducted due to the religious values in the family's life which have been getting more reduced. Morals towards fellow members of the family have been diminishing and far from Islamic values. The behavior of people has not been in line with Islamic teachings. There has been lack of students' self-awareness in carrying out their obligations and manners in everyday life. Therefore, the aim of this study is to overview the concepts of child's education in the Noble Qur'an based on Wahbah Az-Zuhaili's thought in *Tafsir al-Munir*. This study was designed in a library research which utilized various sources of literature as the research data. Two kinds of data sources were employed, the primary and secondary sources, which the primary sources were obtained from *Tafsir Al-Munir* and the secondary sources were the books relevant to the problems in this thesis. With reference to Wahbah Az-Zuhaili's exegesis on child education in *Tafsir Al-Munir*, it can be summarized as follows: 1. the education of children in nature is the responsibility of every human being to ward off himself and his family against hellfire, it means that human is required to do what is instructed and stay away from what is forbidden by Allah Almighty, not only for himself but also for his children about all the commands and prohibitions of Allah Almighty, so that if all goes well it will avoid the torments of hellfire. 2. there are three stages of child education: the first is the phase of womb (*Sulbi*), which human development is believed to occur since the conception of the sperm cell (spermatozoa) with the egg (ovary); the second is the phase after birth (*khalqan akhar*), it is the final stage of human creation during the womb and then developed fetus is born as a baby; the third is the phase when the child starts to be raised, parents need to develop their love in two ways, a mother gives affection and develops her child's response ability to her at the same time, for instance. This is as often found in the general phase of child growth that parents are expected to teach and pay attention to children in order to be able to respond. Although some people think this is normal, the researcher's point of view is that the child will not develop optimally if his/ her parents (people around) provide less stimulation to the child.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ملخص

فندا فونتن، (٢٠١٩): آراء وهبة الزحيلي عن تربية الأولاد: دراسة عن تفسير المنير

إن خلفية هذا البحث هي القيم الدينية التي بدأت تنقص في الأسرة. فأخلاق شخص لشخص آخر ينتقص وبدأ يتعد عن القيم الإسلامية. وأخلاق المجتمع لقد خرج مما هو عليه القيم الإسلامية. وعدم دراية التلاميذ للقيام بواجباته وللأدب اليومية. فهذا البحث يهدف إلى معرفة مفهوم تربية الأولاد في القرآن الكريم عند آراء وهبة الزحيلي ولمعرفة خطوات تربية الأولاد في القرآن الكريم عند آراء وهبة الزحيلي في تفسير المنير.

وصُمم هذا البحث بتصميم البحث المكتبي حيث يستفيد الباحث من المصادر المكتبية. ومصادر البيانات تنقسم إلى قسمين، أحدهما مصادر أساسية وهي ما جاء في تفسير المنير وثانيهما مصادر ثانوية وهي الكتب المتعلقة بما يُبحث في هذا البحث.

واستنتج أن آراء وهبة الزحيلي عن تربية الأولاد: دراسة عن تفسير المنير هي ما يلي: ١. آراء وهبة الزحيلي عن تربية الأولاد هي أن حقيقة تعليم الأولاد أو تربيتهم مسؤولية لجميع الناس لوقاية نفسه وأهله من النار، أي أن الإنسان يُطلب منه أن يقوم بما أمر وأن يجتنب عما نهي، فالتعليم ليس لنفسه فحسب بل لأولاده، حتى إذا تم التعليم للجميع لا أحد من يدخل النار. ولتربية الأولاد ثلاث خطوات، منها مرحلة في بطن الأم (الصلبي)، وهي أن تطوّر الإنسان بُدأ منذ التقاء المني بالإباضة. ثم مرحلة بعد الولادة (خلقا آخر)، وهي خطوة أخيرة في عملية خلق الإنسان قبل أن يولد. ثم مرحلة يتطور فيها جسم الصبي. وفي هذه المرحلة لا بد للوالدين أن يطوّرين الحجة حيث تقوم الأم بإظهار محبتها وبتطوير قدرة الأولاد على استجابة من حوله متزامنا. وهذا ما وجدناه في أيامنا أننا طلب منا أن نقوم بتعليمهم وبالاهتمام بهم حتى يستجيبوا منا. فمهما بقي بعض الناس الذين يرون أن هذا الأمر أمر عادي، رأى الباحث أن الأولاد لن يتطوروا بكماله إذ لا يهتم بهم أبواهم.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam mengajarkan kepada umat manusia mengenai berbagai aspek kehidupan, baik duniawi maupun ukhrawi. Salah satu ajaran Islam yang utama adalah mewajibkan kepada ummat Islam untuk melaksanakan pendidikan. Karena menurut Islam pendidikan merupakan kebutuhan hidup manusia yang mutlak harus dipenuhi demi mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Salah satunya adalah pentingnya pendidikan anak. Sehingga al-qur'an juga tidak lepas dari pembahasan tersebut.

Anak adalah amanah Allah SWT yang harus dibina, dipelihara, dan diurus secara seksama serta sempurna agar kelak menjadi insan kamil atau manusia sempurna, berguna bagi agama, bangsa dan negara di samping dapat menjadi pelipur lara orang tua, penenang hati dan kebanggaan keluarga. Semua harapan positif terhadap anak tersebut tidaklah dapat terpenuhi tanpa adanya bimbingan yang memadai, selaras dan seimbang dengan tuntutan dan kebutuhan fitrah manusia secara kodrati. Semua itu tidak akan didapatkan secara sempurna kecuali pada ajaran Islam yang bersumber kepada wahyu Ilahy yang paling mengerti tentang hakikat manusia sebagai makhluk ciptaan-Nya.¹

¹ Abdullah Nasih Ulwan, *Pendidikan anak dalam Islam I*, Penerjemah Jamaluddin Miri, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), hlm. VII

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sehubungan dengan itu, maka dasar pendidikan anak tidak terlepas dari dasar yang bersumber dari ajaran Islam, yaitu Al- Qur'an dan al-Hadist. Dalam al-Qur'an bahwa anak adalah sama dengan amanah dari Allah, yang disebutkan dalam surat at-Tahrim ayat 6.²

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوًا أَنفُسِكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dan api neraka yang bahan bakamya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.

Menurut tafsir ayat-ayat pendidikan (tafsir al-ayat al- Tarbawik), Abuddin Nata memberikan penjelasan, bahwa “*quu anfusakum*” berarti membuat penghalang datangnya siksaan api neraka, dengan cara menjauhkan perbuatan maksiat, memperkuat din agar tidak mengikuti hawa nafsu, dan senantiasa taat menjalankan perintah Allah swt. Sedangkan “*wa ahlikum*” adalah keluarga yang terdiri dari istri, anak, pembantu, dan budak, diperintahkan untuk menjaganya dengan cara memberikan bimbingan, nasehat dan pendidikan kepada mereka.³

Ayat ini memberikan anjuran untuk memberikan pendidikan dan pengetahuan mengenai kebaikan terhadap diri dan keluarga. Dalam tafsir Hamka menjelaskan, bahwa beriman saja tidaklah cukup, iman mestilah dipelihara baik untuk keselamatan diri dan rumah tangga. Sebab dari rumah tangga itulah dimulai menanamkan iman dan memupuk Islam. Karena dari

² Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: 1989), hIm. 951.

³ Abuddin Nata, *Tafsir Ayat-ayat Pendidikan (Tafsir al-Ayat Al-Tarbawy)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), ed.I, ce.I, hIm. 198.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

rumah tangga itulah akan terbentuk umat. Dan dalam umat itulah akan tegak masyarakat Islam. Masyarakat Islam adalah suatu masyarakat yang bersamaan pandangan hidup, bersamaan penilaian terhadap alam.⁴

M. Quraish Shihab juga menjelaskan berkaitan dengan surat at-Tahrim ayat 6 tersebut. Yaitu memberikan makna pada “memelihara keluarga” yang meliputi, istri, anak-anak dan seluruh yang ada di bawah tanggung jawab suami, dengan membimbing dan mendidik mereka agar semuanya terhindar dan api neraka.⁵

حَدَّثَنَا عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلَّا يُوَلَّدُ عَلَى الْفِطْرَةِ, فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ. (رواه البخاري) ⁶

Artinya: *Telah menceritakan kepada kita Abdan telah mengabarkan kepada kita Abdullah telah mengabarkan kepada kita Yunus dari Zuhri sesungguhnya Aba Hurairah ra. Berkata : Rasulullah saw berkata: Tiada seorang anakpun yang lahir kecuali ia dilahirkan dalam keadaan fItrah. Maka kedua orang tuanyalah yang menjadikan anak itu Yahudi, Nasrani atau Majusi" (HR.Bukhari).*

Mendidik anak merupakan tanggung jawab yang berat. Rasulullah saw telah menyebutkan tempat tanggung jawab itu, yaitu sebagai seorang pemimpin harus berhati-hati terhadap yang dipimpinnya. Orang tua harus

⁴ Hamka, *Tafsir al-Azhar*, (Singapura: Pustaka Nasional, Pte.Ltd, 1999), cet. III, hlm.7507

⁵ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah, Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2004), cet. II, hlm. 326

⁶ A1-Bukhari, *Shahih Bukhari*, Juz. I., (Beirut-Libanon: Darul Kutub Ilmiah, tth.), hlm.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terus- menerus mengawasi dan memperhatikan sehingga yakin bahwa anak-anak mereka tidak tersesat dan jatuh. Seorang tidak bisa dibiarkan tumbuh dan berkembang begitu saja tanpa ada yang merawat dan membimbing, karena anak bisa tumbuh liar talc terkendali. Dalam Hadis Nabi saw. Menjelaskan tentang pendidikan anak yang harus diberikan oleh kedua orang tuanya sebagai bekal untuk masa depan. Yakni pendidikan adalah mengajarkan anak agar dapat menulis dan membaca, berenang, memanah dan mengajari sesuatu yang baik. Hadis tersebut adalah:

حَدَّثَنَا أَبُو الْقَاسِمِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ السَّرَاجِ أَمْلَاءُ أَنبَا أَبُو حَسَنِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ عَبْدِوَسِ الطَّرَائِفِيِّ أَنبَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ ثَنَا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ رَبِّهِ ثَنَا بَقِيَّةٌ عَنْ عَيْسَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سُلَيْمَانَ مَوْلَى أَبِي رَافِعٍ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَوْلَدِ عَلَيْنَا حَقٌّ كَحَقِّنَا عَلَيْهِمْ قَالَ نَعَمْ حَقٌّ أَلَوْلَدِ عَلَى الْوَالِدِ أَنْ يُعَلِّمَهُ الْكِتَابَةَ وَالسَّبَّاحَةَ وَالرَّمْيَ وَأَنْ يُؤَرِّثَهُ طَيِّبًا (رواه البيهقي) ⁷

Artinya: “Telah menceritakan kepada kita Abu Qasim Abdurrahman bin Muhammad bin Siraf memberikan kabar dengan mendekte Abu Hasan Ahmad bin Muhammad bin Abdusiththara 'ifi memberi kabar kepada Usman bin Said telah menceritakan kepada kita Yazid bin Abdirrobbin telah menceritakan kepada kita Baqiyyah dari Isa bin Ibrahim dari Zuhri dari Abi Sulaiman Maula Abi Rofi' berkata : Katakan kepada saya ya rasulullah: Apakah anak mempunyai hak seperti hak kita (orang tua) kepada mereka. Nabi Menjawab: Ya, hak anak atas bapaknya adalah mengajarkan tulis, renang, memanah dan mewarisinya dengan hal yang baik” (HR. Al Baihaqi).

Untuk itu, dalam mendidik anak orang tua harus berhati-hati karena biasanya jika orang tua baik kepada anaknya, maka anak juga akan ikut baik,

⁷ Al Baihaqi, *Al Sunan Al Kubro*, Juz. X., (Beirut: Darul al-Fikr, t.th), hlm. 15.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jika orang tua bertambah kebajikannya, anak pun selalu ikut hingga ia besar dan bahkan sampai tua kelak pun tidak akan berubah. Hal ini diungkapkan oleh Imam Ali:

وحكي ان ولدا كان عاقالوالده ، كثير العصيان مخالفا لأوامره ماسأله شيئا الا رفض طلبه،وما رده عن أمر الى أتاه و فعله، ومع كل هذا فقد كان الولد محسناليه راضيا عنه، وكلما زاد احسانا زاد الولد في اساءته له حتى كبر الرجل وصار هرما لا يستطيع الحركة⁸

Bila kedua orang tua berhasil merealisasikan tanggung jawabnya sebagai orang tua, sebagai pendidik pertama, maka anak akan tampil dalam wajahnya yang ketiga, yaitu anak sebagai hiasan kehidupan di dunia. Masa pengasuhan anak dalam Islam terhitung sejak anak dalam kandungan, orang tua harus sudah memikirkan perkembangan anak dengan menciptakan lingkungan fisik dan suasana batin dalam rumah tangga.⁸

Bahkan dalam Islam pendidikan itu dimulai sejak dari ayunan hingga alam kubur (long life education) seperti diungkapkan oleh Harrap London ...”the muslim world was among the first to recommend the idea of lifelong education, exhorting Muslim to educate themselves ‘from the cradle to the grave.”⁹ Jadi, pendidikan anak dalam Islam adalah merupakan tanggung jawab mutlak kedua orang tuanya sebagai amanah dari Allah agar menjadi mahiuk yang beriman dan bertakwa kepada Allah swt.

⁸ Fuaduddin TM, Pengasuhan Anak Dalam Keluarga Islam, (Jakarta: Lembaga Kajian dan Jender, 1999), hIm. 27.

⁹ Harrap London, *Learning to be, the world education today and tomorrow* (Unesco Paris, 1972), Hlm. 3.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam usaha mendidik anak tentu disesuaikan dengan usia perkembangan serta kemampuan dan anak, sehingga banyak perbedaan pandangan tentang fase perkembangan anak. Menurut Husaini, anak adalah masa periode perkembangan dari berakhirnya masa bayi (0,0-3,0 Th), hingga menjelang pubertas.¹⁰ Sedangkan menurut Hanna Djumhana Bustaman yang dimaksud dengan anak adalah masa antara 3,0 th sampai dengan sekitar 11,0 th yang mencakup tahapan, masa pra-Sekolah (3,0-5,0 th), masa Peralihan (5,0 - 6,0 th), masa Sekolah (6,0 - 12,0 th), yang masing-masing menunjukkan tanda-tanda kekhususan sendiri.¹¹

Subino Subroto membagi perkembangan anak menurut usia antara lain, *periode pertama*, umur 0-3 th. Pada masa ini yang terjadi adalah perkembangan fisik penuh. *Periode kedua*, umur 3-6 th, pada masa ini yang dominan bagi anak adalah perkembangan bahasanya. Oleh karena itu, ia akan bertanya segala macam. Dalam periode ini merupakan masa yang baik untuk mengajari anak dengan bahasa yang baik dan benar. *Periode ketiga*, umur 6-9 thn, yaitu masa *social imitation* atau masa mencontoh. Pada usia ini sangat baik untuk menanamkan contoh-contoh teladan yang baik. *Periode keempat*, umur 9-12 th, periode ini disebut *second star of individualization*. Tahap ini adalah tahap individualisasi anak usia ini sering mengeluarkan *back ide*, tetapi sebaliknya juga sudah timbul pemberontakan dalam anti menentang apa yang tadinya dipercayai sebagai nilai atau norma. Dan masa ini disebut masa kritis yang sudah saatnya mendapatkan konfirmasi. *Periode kelima*, umur 12-

¹⁰ Husaini M Noor HS, *Himpunan Istilah Psikologi*, (Jakarta: Mutiara, 1978), hlm. 11

¹¹ Hanna Djumhana Bustaman, *Integrasi Psikologi Dengan Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995), hlm. 185.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

15 th, yang disebut *social adjustment*, yaitu penyesuaian diri secara sosial. Disini sudah mulai terjadi pematangan, sudah menyadari adanya lawan jenis. Pada umur ini juga tumbuh sikap-sikap *humanistic*, oleh karena itu maka pengokohan hidup secara Islami sudah waktunya untuk diperkuat. *Periode keenam*, umur 15-18 th, masa penentuan hidup, mau apa dia nantinya.¹²

Apabila di perhatikan ayat-ayat yang pertama kali diturunkan oleh Allah swt., nyatalah bahwa ayat tersebut menekankan perlunya seorang muslim untuk belajar baca tulis dan belajar ilmu pengetahuan. Firman Allah swt dalam surat Al-Alaq ayat 1-5 berbunyi:

أَقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ۝ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ۝ اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ ۝
 الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ۝ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ۝

Artinya: “Bacalah dengan (menyebut) nama Rabbmu Yang menciptakan, Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Rabbmulah Yang Maha Pemurah. Yang mengajar (manusia) dengan perantaran kalam (pena). Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya.” (QS. Al 'Alaq: 1-5).¹³

Dari ayat di atas jelaslah bahwa agama Islam mendorong umatnya agar menjadi pandai, dimulai dengan belajar membaca, menulis, dan diteruskan dengan belajar bermacam-macam ilmu penge tahuan. Wajib bagi Muslim menjadi pribadi yang rajin membaca atau belajar, di ketahui bersama bahwa membaca adalah pintu pertama yang dilalui oleh ilmu untuk masuk ke dalam otak dan hati manusia. Ayat di atas juga mengisyaratkan kepada manusia terutama umat Muhammad saw, agar ketika telah memperoleh ilmu

¹² Subino Hadi Subroto, "Perkembangan Keagamaan Anak ditinjau dari Sudut Psikologi Agama dan Psikologi Perkembangan". dalam Subino Hadi Subroto (eds), *Keluarga Muslim dalam Masyarakat Modern*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1994), hlm. 72-73.

¹³ Lihat QS. Al 'Alaq: 1-5

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengetahuan maka sejatinya harus disampaikan kepada manusia yang lainnya, sebagaimana yang dicontohkan oleh Allah swt dan Nabi Muhammad saw.

Pendidikan merupakan persoalan manusia, maka pendidikan Islam semestinya bertujuan mewujudkan manusia mampu mencapai tujuan hidupnya itu. Karena itu tujuan hidup sekaligus menjadi tujuan pendidikan. Berikan dengan hal ini Munzir Hitami setelah melakukan penelaahan mengemukakan bahwa ada tiga rumusan tujuan pendidikan yang walaupun berbeda sifat dan sumbernya, tetapi tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Tujuan-tujuan tersebut adalah: (1) tujuan yang bersifat *teologik* yakni kembali kepada Tuhan; (2) tujuan yang bersifat *aspiratif* yaitu kebahagiaan dunia sampai ke akhirat; dan (3) tujuan yang bersifat *direktif*, yaitu menjadi makhluk pengabdikan kepada Tuhan. Jika ketiga tujuan ini dirumuskan secara singkat dalam satu kalimat, maka bahkan berbunyi: *Tujuan hidup manusia adalah menjadi abdi Tuhan yang akan kembali kepada-Nya dengan bahagia.*¹⁴

Pendidikan Islam penting bagi anak agar dapat mengembangkan potensinya secara baik sehingga menjadi pribadi muslim yang sempurna untuk meyakini Allah swt. sebagai Tuhannya yang telah memberikan segala nikmat termasuk kemampuan untuk belajar. Dengan demikian pendidikan Islam adalah usaha orang dewasa muslim yang bertakwa secara sadar mengarahkan dan membimbing pertumbuhan serta perkembangan fitrah

¹⁴ Munzir Hitami, *Rekonseptualisme Pendidikan Islam*, (Pekanbaru: Suska Press, 2001), hlm. 42

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(kemampuan dasar) peserta didik melalui ajaran Islam ke arah titik maksimal pertumbuhan dan perkembangannya.¹⁵

Sejalan dengan hal di atas, AM. Saefuddin mengingatkan bahwa ilmu pengetahuan yang dikembangkan dalam pendidikan haruslah berorientasi pada nilai-nilai Islami, yaitu ilmu pengetahuan yang bertolak dari *metode ilmiah* dan *metode profetik*. Ilmu pengetahuan tersebut bertujuan menemukan dan mengukur paradigma dan premis intelektual yang berorientasi pada nilai dan pengabdian dirinya pada pembaharuan dan pembangunan masyarakat, juga berpijak pada kebenaran yang merupakan sumber dari segala sumber.¹⁶

Usaha yang dilakukan dalam penyelenggaraan pendidikan Islam mau tidak mau telah berada dalam era globalisasi yang ditandai oleh tekanan ekonomi dalam kehidupan, tuntutan masyarakat untuk memperoleh perlakuan yang makin adil dan demokratis, penggunaan teknologi canggih, kesalingtergantungan, serta kuatnya nilai budaya yang hedonistik, pragmatik, materialistik, dan sekularistik.¹⁷

¹⁵ Arifin, *Ilmu Pendidikan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis Berdasarkan Pendidikan Interdisipliner*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hlm. 22

¹⁶ AM Saefuddin, *Desekularisasi Pemikiran Landasan Islamisasi*, 1990, hlm. 86

¹⁷ Globalisasi sesungguhnya bukanlah hal baru. Umat Islam telah menghadapi tiga globalisasi. *Pertama*, gobalisasi terjadi di zaman klasik (abad ke-7 hingga ke-13 M), yang puncaknya terjadi pada masa Khalifah Abbasiyah, khususnya masa Khalifah A-Makmun. Pada waktu itu Baghdad sebagai pusat pemerintahan, peradaban dan kebudayaan Islam pada waktu itu telah dikunjungi oleh berbagai bangsa di dunia, dan mengubabnya menjadi *cosmopolitan city*. Kemajuan ini terjadi karena proses globalisasi antara dunia Islam dengan berbagai pusat peradaban dunia, seperti ilmu pengetahuan, peradaban dan kebudayaan Yunani yang diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, seperti ilmu astronomi, matematika, filsafat, etika, kedokteran, dan sebagainya. Keberhasilan umat Islam pada masa ini adalah tidak ditelan mentah-mentahnya berbagai ilmu Barat, melainkan dilakukan proses dialektika dengan menerapkan pola berpikir thesis, anti thesis dan sintesis, kemudian menambah dengan penelitian empiris dan eksperimen yang menghasilkan ilmu-ilmu terapan. *Kedua* globalisasi jilid II (abad ke-12 hingga 14 M) terjadi ketika Barat mengambil ilmu dari Islam melalui Spanyol, Sicilia dan sebagainya. *Ketiga*, globalisasi terjadi ketika dunia Islam (abad ke-18 hingga sekarang) berusaha mengambil kembali ilmu dari Barat.

Lihat Abuddin Nata, *Studi Islam Komprehensif*, Jakarta: Prenada Media Group, 2012, h. 356-375.

Era globalisasi yang diiringi dengan semakin memuncaknya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek), terlebih lagi kemajuan teknologi informasi telah membawa arus total transnasional. Dalam konteks itu batas-batas nation menjadi demikian relatif, sehingga tidak ada negara atau bangsa di dunia ini yang luput dari arus besar tersebut.

Arus globalisasi telah menjadikan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai tumpuan peradaban dunia. Pengaruh kedua komponen peradaban ini sangat besar sehingga kemajuan suatu bangsa sekarang diukur dari sisi kemajuan Iptek yang dikuasainya. Dengan cara pandang ini, maka dunia Barat memiliki banyak keunggulan dibanding belahan dunia yang lain. Visi ini juga menempatkan negara Barat pada posisi yang menguntungkan baik secara politik, ekonomi maupun kultural.

Namun fenomena yang terjadi di dunia pendidikan sekarang adalah banyak anak kehilangan identitas dirinya akan berdampak terhadap perilakunya yang terkesan kurang memikirkan resiko terhadap perbuatannya yang selalu melanggar norma yang memiliki resiko dan bahkan membahayakan fisik serta masa depannya. Salah satu perilaku yang sering terjadi di kalangan siswa adalah tawuran antar pelajar. Perilaku ini disamping tidak memiliki nilai positif apapun, juga akan beresiko terhadap cedera yang tentunya memerlukan biaya perawatan yang tidak sedikit yang akhirnya akan membebani orang tua. Disamping itu, menjadikan sang anak tidak akan merasa aman karena dendam yang dikobarkan oleh pihak lawan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Melihat kondisi yang terjadi saat ini pada dunia pendidikan memunculkan gagasan program pendidikan karakter untuk diterapkan di Indonesia. Sebab, proses pendidikan yang selama ini diterapkan dipandang belum berhasil membangun manusia Indonesia yang berkarakter dan berakhlak. Bahkan, banyak yang menyebut, pendidikan telah gagal karena banyak lulusan sekolah atau sarjana yang piawai dalam menjawab soal ujian, memiliki intelegensi yang tinggi, tetapi mental dan moralnya lemah. Banyak pakar bidang moral dan agama yang sehari-hari mengajar tentang kebaikan, tetapi perilakunya tidak sejalan dengan ilmu yang diajarkannya. Sejak kecil, anak-anak diajarkan menghafal tentang bagusnya sikap jujur, berani, kerja keras, kebersihan, dan jahatnya kecurangan.

Namun, nilai-nilai kebaikan itu diajarkan dan diujikan sebatas pengetahuan di atas kertas dan dihafal sebagai bahan yang wajib dipelajari, karena diduga akan keluar di kertas soal ujian semata. Begitu juga terdapat kendala-kendala yang dihadapi oleh guru dalam membina nilai-nilai akhlak Islam kepada anak, seperti anak yang bolos, berkelahi sesama teman, dan kurang bersikap hormat terhadap

Azyumardi Azra menjelaskan bahwa melihat masalah-masalah pendidikan Islam yang cukup kompleks, maka sebenarnya masalah-masalah itu tidak dapat dipecahkan sekedar melalui perluasan (*ekspansi*) linier dari sistem pendidikan yang ada. Juga tidak bisa dipecahkan dengan jalan penyesuaian teknis administratif di sana-sini. Bahkan, tidak bisa diselesaikan pula dengan pengalihan konsep pendidikan dari teknologi pendidikan yang

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berkembang demikian pesat. Yang diperlukan sekarang adalah meminjam kembali konsep dan asumsi yang mendasari seluruh sistem pendidikan Islam, baik secara makro maupun mikro.¹⁸

Dalam al-Qur'an telah membicarakan masalah-masalah yang berkaitan dengan pendidikan anak, seperti Q.S. At-Tahrim; 6, surat Luqman ayat 13-19, Q.S. Al-Kahfi; 82, Q.S. Maryam; 6, Q.S. At- taghabun; 15, Q.S. Yusuf; 13, Q.S. Al-Anbiya;78, Q.S. Al-Baqarah; 132, Q.S. Al-Anbiya; 32. QS. Ali Imran;33-37, dimulai dari tahapan pendidikan anak sampai pada materi pendidikan dan strategi pendidikan anak.

Namun dalam penelitian ini peneliti akan lebih fokus pada ayat-ayat al-Qur'an yang berbicara tentang pendidikan anak secara khusus, yang kemudian akan di ditelaah menurut Tafsir Al-Munir Wahbah az-Zuhaili dalam kitab Tafsir berjudul *At-Tafsīr al-Munīr fi al- 'Aqīdah wa asy-Syarī'ah wa al-Manhaj*. Pemilihan atas tafsir ini disebabkan oleh karena kajian terhadap ayat-ayat Al-Qur'an dalam kitab ini dituangkan secara komprehensif (ruang lingkup atau isinya luas dan lengkap serta mempunyai dan memperlihatkan wawasan yang luas),¹⁹ mencakup aspek-aspek yang dibutuhkan masyarakat luas yang membacanya. Penetapan hukum dan penjelasannya tersimpulkan berdasar ayat ayat Al-Qur'an secara menyeluruh

¹⁸ Azyumardi Azra, *Esai-esai Intelektual Muslim dan Pendidikan Islam*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), hlm. 23

¹⁹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm.797

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan disertai *asbabun nuzul*, balaghah dan tata babsa arab dan kebahasaannya.²⁰

Tafsir al-Munir lebih dikenal di kalangan masyarakat sekarang adalah Wahbah az-Zuhaili. Nama lengkapnya Wahbah bin Mustafa az-Zuhaili.²¹ Wahbah dilahirkan di Dair ‘Athiyah Kecamatan Faiha Provinsi Damaskus, Suriah pada tahun 1351 H atau bertepatan pada tahun 1932 M. Nama ayahnya dapat dilihat dari nama lengkapnya, Mustafa az-Zuhaili, sedangkan ibunya bernama Fatimah binti Mustafa Sa’adah

Berdasarkan pengamatan awal penulis menemukan gejala-gejala sebagai berikut:

1. Nilai-nilai religius dalam keluarga semakin berkurang dalam kehidupan masyarakat.
2. Akhlak terhadap sesama dalam anggota keluarga semakin berkurang dan mulai jauh dari nilai-nilai Islam.
3. Perilaku masyarakat sudah semakin banyak menyimpang dari ajaran Islam.
4. Belum adanya kesadaran anak didik untuk melaksanakan kewajiban dan adab dalam kehidupan sehari-hari.

Berdasarkan permasalahan yang penulis kemukakan di atas dan pola pendidikan akidah anak yang tertuang dalam al-Qur'an yang begitu menyeluruh (*syumulah*) maupun menyempurnakan (*takamul*) dan lebih

²⁰ Wahbah az-Zuhaili, *At-Tafsir al-Munir fi al- 'Aqidah wa asy-Syari'ah wa al-Manhaj*, (Jakarta: Gema Insani, 2016), hlm. xi

²¹ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Islam Dinamika dan Perkembangannya di Indonesia*, (Yogyakarta, Kreasi Total Media, 2008), hlm. 174

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

spesifik dari berbagai aspek di atas, maka pemikirannya perlu ditindaklanjuti sebagai penelitian sehingga bisa menjadi sumbangsih bagi pendidikan Islam khususnya dalam pembinaan dan pembentukan pendidikan Islam dalam keluarga dengan judul: **“Pemikiran Wahbah Az-Zuhaili Terhadap Pendidikan Anak Menurut Tafsir Al-Munir”**

B. Penegasan Istilah

Untuk menghindari kesalahan dalam memahami judul di atas, maka perlu adanya pembahasan dan penjelasan terlebih dahulu dengan judul tersebut. Adapun pembahasan dan penjelasan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pendidikan

Pendidikan adalah usaha membina dan mengembangkan kepribadian manusia baik dibagian rohani atau dibagian jasmani. Ada juga para beberapa orang ahli mengartikan pendidikan itu adalah suatu proses perubahan sikap dan tingkah laku seseorang atau sekelompok orang dalam mendewasakan melalui pengajaran dan latihan. Dengan pendidikan kita bisa lebih dewasa karena pendidikan tersebut memberikan dampak yang sangat positif bagi kita, dan juga pendidikan tersebut bisa memberantas buta huruf dan akan memberikan keterampilan, kemampuan mental, dan lain sebagainya. Seperti yang tertera didalam UU No.20 tahun 2003 Pendidikan adalah usaha dasar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan, yang diperlukan dirinya, masyarakat, dan Negara.²²

Sebagaimana Abdurrahman An Nahlawi telah memaparkan konsep pendidikan Islam dalam bukunya tersebut bersifat sangat normatif. Maksudnya menjadikan norma agama yang tertuang dalam syar'iyah sebagai akar dan pondamen pendidikan. Menurutnya Islam ialah tatanan ilahi yang dijadikan Allah sebagai penutup segala syar'iyah, juga sebagai aturan kehidupan yang paripurna yang meliputi segala aspek agar manusia dapat mengajarkan tugas kekhalifahannya dia harus melaksanakan syari'at Allah lewat pendidikan. Oleh karenanya pendidikan Islam harus diarahkan kepada terlaksananya syari'at Islam.²³

2. Anak

Merujuk dari Kamus Umum bahasa Indonesia mengenai pengertian anak secara etimologis diartikan dengan manusia yang masih kecil ataupun manusia yang belum dewasa.²⁴ Menurut R.A. Kosnan “Anak-anak yaitu manusia muda dalam umur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh untuk keadaan sekitarnya”.²⁵ Oleh karna itu anak-anak perlu diperhatikan secara sungguh- sungguh. Akan tetapi, sebagai makhluk sosial yang paling rentan dan lemah, ironisnya anak-anak

²² Haryanto, 2012: dalam artikel “pengertian pendidikan menurut para ahli <http://belajarpikologi.com/pengertianpendidikan-menurut-ahli/> diakses pada tanggal 26 Desember 2019

²³ Abdurrahman An-Nahlawi, *Ushlub Tarbiyatul Ihsam wa Asalbiuha* (Damsik : Darul Fikr, 1398 H). hlm. 36.

²⁴ W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Balai Pustaka : Amirko, 1984), hlm. 25

²⁵ R.A. Koesnan, *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, (Bandung :Sumur, 2005), hlm. 113

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

justru sering kali di tempatkan dalam posisi yang paling di rugikan, tidak memiliki hak untuk bersuara, dan bahkan mereka sering menjadi korban tindak kekerasan dan pelanggaran terhadap hak-haknya.²⁶

Di Indonesia sendiri terdapat beberapa pengertian tentang anak menurut peraturan perundang- undangan, begitu juga menurut para pakar ahli. Namun di antara beberapa pengertian tidak ada kesamaan mengenai pengertian anak tersebut, karna di latar belakang dari maksud dan tujuan masing-masing undang- undang maupun para ahli. Pengertian anak menurut peraturan perundang - undangan dapat dilihat sebagai berikut :

a) Anak Menurut UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Pengertian anak berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.²⁷

b) Anak menurut Kitab Undang —Undang Hukum perdata

Di jelaskan dalam Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, mengatakan orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin. Jadi anak adalah setiap orang yang belum berusia 21 tahun dan belum menikah. Seandainya seorang anak telah menikah sebelum umur 21 tahun kemudian bercerai atau ditinggal mati oleh suaminya sebelum genap

²⁶ 28 Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1992), hlm. 28

²⁷ Redaksi Sinar Grafika, *UU Kesejahteraan Anak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1997), hlm. 52

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

umur 21 tahun, maka ia tetap dianggap sebagai orang yang telah dewasa bukan anak-anak.²⁸

c) Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Anak dalam Pasal 45 KUHP Pidana adalah anak yang umumnya belum mencapai 16 (enam belas) tahun.

d) Menurut Undang-undang No 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Yang disebut anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin (Pasal 1 butir 2).²⁹

e) Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Dijelaskan dalam (Pasal 1 Ayat (3)) Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

f) Menurut Pasal 1 butir 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia adalah sebagai berikut:

“Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya”.

Batasan umur anak tergolong sangat penting dalam perkara pidana anak, karena dipergunakan untuk mengetahui seseorang yang di duga melakukan kejahatan termasuk kategori anak atau bukan. Mengetahui

²⁸ Redaksi Sinar Grafika, *UU Kerejahteraan*, hlm. 52

²⁹ *Undang-undang HAM Nomor 39 tahun 1999, (Jakarta: Asa Mandiri, 2006), hlm. 5*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

batasan umur anak- anak, juga terjadi keberagaman di berbagai Negara yang mengatur tentang usia anak yang dapat di hokum. Beberapa negara juga memberikan defmisi seseorang dikatakan anak atau dewasa dilihat dari umur dan aktifitas atau kemampuan berfikirnya. Pengertian anak juga terdapat pada pasal 1 *convention on the rights of the child*, anak diartikan sebagai setiap orang dibawah usia 18 tahun³⁰, kecuali berdasarkan hukum yang berlaku terhadap anak, kedewasaan telah diperoleh sebelumnya.

Sedangkan kata “anak”, dalam Islam sering diartikan sebagai masa dalam perkembangan dari berakhimya masa bayi menjelang pubertas.³¹ Islam tidak memandang anak dengan teropong yang sempit, Islam melihat anak secara lebih riil dan lebih proporsional artinya, kehidupan anak tidak dipenggal, dilepaskan dari dunianya serta dimensi dan prospeknya.³²

Dari beberapa pengertian dan batasan umur anak sebagaimana tersebut di atas yang cukup bervariasi tersebut, kiranya menjadi perlu untuk menentukan dan menyepakati batasan umur anak secara jelas dan lugas agar nantinya tidak terjadi permasalahan yang menyangkut batasan

³⁰ Menurut Bisma Siregar, dalam bukunya menyatakan bahwa : dalam masyarakat yang sudah mempunyai hukum tertulis diterapkan batasan umur yaitu 16 tahun atau 18 tahun ataupun usia tertentu yang menurut perhitungan pada usia itulah si anak bukan lagi termasuk atau tergolong anak tetapi sudah dewasa.³² Menurut Sugiri sebagai mana yang dikutip dalam buku karya Maldi Gultom mengatakan bahwa : “selama di tubuhnya masih berjalan proses pertumbuhan dan perkembangan, anak itu masih menjadi anak dan baru menjadi dewasa bila proses perkembangan dan pertumbuhan itu selesai, jadi batas umur anak-anak adalah sama dengan permulaan menjadi dewasa, yaitu 18 (delapan belas) tahun untuk wanita dan 21 (dua puluh) tahun untuk laki-laki.”³² Menurut Hilman Hadikusuma dalam buku yang sama merumuskannya dengan “Menarik batas antara sudah dewasa dengan belum dewasa, tidak perlu di permasalahan karena pada kenyataannya walaupun orang belum dewasa namun ia telah dapat melakukan perbuatan hukum, misalnya anak yang belum dewasa telah melakukan jual beli, berdagang, dan sebagainya, walaupun ia belum berenang kawin.”³²

³¹ Abdurrahman An-Nahlawi, *Pendidikan Islam di Rumah, Sekolah dan Masyarakat*, (Jakarta: Gema Insani, 1995), hlm. 20.

³² Muhammad Ali Quthub, *Sang Anak dalam Naungan Pendidikan Islam*, (Bandung: CV. Diponegoro), hlm. 10.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

umur anak itu sendiri. Dalam lingkup Undang-undang tentang Hak Asasi Manusia serta Undang-undang tentang Perlindungan Anak sendiri ditetapkan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, dan belum pernah menikah.

C. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka ada sejumlah permasalahan yang teridentifikasi dalam kajian ini yang berkaitan dengan Pemikiran Wahbah Az-Zuhaili Tentang Pendidikan Anak: Kajian Terhadap Tafsir Al-Munir, yakni antara lain:

1. Memahami konsep pendidikan yang terdapat di dalam al-Qur'an
2. Memahami aspek-aspek pendidikan apa yang terkandung dalam al-Qur'an
3. Metode yang terkandung dalam al-Qur'an yang harus diberikan kepada anak sesuai dengan perkembangannya sehingga menjadi anak yang diharapkan oleh para orang tua.

D. Batasan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

- a. Konsep Pendidikan Anak dalam A-Qur'an menurut pemikiran Wahbah Az-Zuhaili
- b. Tahapan-tahapan pendidikan anak dalam al-Qur'an menurut Pemikiran Wahbah Az-Zuhaili dalam Tafsir al-Munir.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya permasalahan dari penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a. Bagaimana konsep Pendidikan Anak dalam A-Qur'an menurut pemikiran Wahbah Az-Zuhaili?
- b. Apa saja tahapan-tahapan pendidikan anak dalam al-Qur'an menurut Pemikiran Wahbah Az-Zuhaili dalam Tafsir al-Munir ?

F. Tujuan dan manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan pokok permasalahan yang dirumuskan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui konsep Pendidikan Anak dalam A-Qur'an menurut pemikiran Wahbah Az-Zuhaili
- b. Untuk mengetahui tahapan-tahapan pendidikan anak dalam al-Qur'an menurut Pemikiran Wahbah Az-Zuhaili dalam Tafsir al-Munir.

2. Kegunaan Penelitian

Memberikan informasi dan memperkaya wacana tentang nilai-nilai pendidikan yang terdapat di dalam surat Luqman yang dapat dijadikan suri teladan khususnya bagi penulis dan pembaca. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Manfaat Teoritis

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Diharapkan dapat memberikan kontribusi keilmuan dalam bidang Pendidikan

b. Manfaat Praktis

- 1) Sebagai bahan bacaan dan referensi bagi peneliti berikutnya pendidikan anak dalam perspektif Islam digunakan sebagai pedoman pendidikan agama Islam dan akhlak di sekolah dan masyarakat.
- 2) Dapat digunakan sebagai dasar pengembangan atau pedoman untuk penelitian selanjutnya yang sejenis.
- 3) Dapat dijadikan sebagai modal untuk kemudian diterapkan dalam perkembangan pendidikan dan masyarakat saat ini dan kemudian hari.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan memahami Tesis ini maka penulis membaginya dalam lima bab, yang terdiri dan:

BAB I : PENDAHULUAN

Yang berisikan tentang latar belakang masalah, penegasan istilah, permasalahan dan tujuan serta kegunaan penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Yang berisikan tentang landasan teoritis, pengertian pendidikan, penelitian yang relevan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian, sumber data, teknik analisa data.

BAB IV : PENYAJIAN HASIL PENELITIAN

Yang beisikan tentang hasil penelitian studi kritis pendidikan


Anak dalam al-Qur'an

BAB V : PENUTUP

Yang besisikan tentang kesimpulan dan saran.

Daftar Kepustakaan

Lampiran-lampiran



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Pendidikan

a. Pengertian

Kata pendidikan (*education*), dalam pandangan barat adalah suatu kata akar kata yang menunjukkan aktifitas pembentukan individu melalui pembentukan jiwanya, agar dalam hidupnya tertanam kebahagiaan, baik kepada dirinya maupun orang lain dalam sebuah acuan karakteristik yang sempurna. Sementara menurut Mahmud Ali sendiri bahwa pendidikan adalah sebuah sistem sosial yang menetapkan pengaruh adanya efektif dari keluarga dan sekolah dalam membentuk generasi muda dari aspek jasmani, akal dan akhlak. Sehingga tercipta generasi yang baik yang dapat hidup dilingkungannya. Senada dengan pendapat ini Jalaluddin berpendapat bahwa pendidikan adalah usaha untuk membimbing dan mengembangkan makhluk sosial secara bertahap sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangannya, jenis kelamin, bakat, tingkat kecerdasan, serta potensi spiritual yang dimiliki masing-masing secara maksimal.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Pendidikan adalah “Proses pengubahan sikap atau tatalaku seseorang atau sekelompok orang dalam

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan proses, perbuatan, cara mendidik”¹.

Berdasarkan pengertian pendidikan secara bahasa di atas, maka pendidikan berarti sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memilih kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara. Sedangkan makna pendidikan menurut para ahli adalah sebagai berikut:

- a. Pendidikan adalah usaha membina dan mengembangkan kepribadian manusia baik dibagian rohani atau dibagian jasmani. Ada juga para beberapa orang ahli mengartikan pendidikan itu adalah suatu proses pengubahan sikap dan tingkah laku seseorang atau sekelompok orang dalam mendewasakan melalui pengajaran dan latihan. Dengan pendidikan kita bisa lebih dewasa karena pendidikan tersebut memberikan dampak yang sangat positif bagi kita, dan juga pendidikan tersebut bisa memberantas buta huruf dan akan memberikan keterampilan, kemampuan mental, dan lain sebagainya. Seperti yang tertera didalam UU No.20 tahun 2003 Pendidikan adalah usaha dasar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses

¹ Suryani, *Hadits Tarbawi; Ananlisis Paedagogis Hadits-Hadits Nabi*, (Yogyakarta: Teras, 2012), h. 136. Lihat juga DEPDIKNAS, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), hlm.232. Lihat juga Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 ayat 1

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan, yang diperlukan dirinya, masyarakat, dan Negara²

- b. Langeveld, sebagaimana yang telah dikutip oleh Binti Maunah.

Pendidikan adalah setiap usaha, pengaruh, perlindungan dan bantuan yang diberikan kepada anak tertuju kepada kedewasaan anak itu, atau lebih tepat dapat membantu anak agar cukup cakap melaksanakan tugas hidupnya sendiri. Pengaruh itu datangnya dari orang dewasa (atau yang diciptakan oleh orang dewasa seperti sekolah, buku, putaran hidup sehari-hari dan sebagainya) dan ditujukan kepada orang yang belum dewasa.³

Dalam Undang-Undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bab I tentang Ketentuan Umum pasal 1 ayat (1) yang berbunyi, Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses belajar agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.⁴

Pendidikan berarti upaya atau proses yang berorientasi pada transformasi nilai.⁵ Bilamana menyimak apa yang dikemukakan Plato lewat perumpamaan tentang gua, maka sesungguhnya pendidikan itu

² Haryanto, 2012: dalam artikel “pengertian pendidikan menurut para ahli <http://belajarpikologi.com/pengertianpendidikan-menurut-ahli/> diakses pada tanggal 26 Desember 2019

³ Binti Maunah, *Ilmu Pendidikan*, (Tulungagung: STAIN Tulungagung, 2001), hlm.4

⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003, *Tentang Sistem Pendidikan Nasional*, (Bandung: Citra Umbara, 2006), hlm.72

⁵ Faisal Ismail, *Paradigma Kebudayaan Islam; Studi Kritis dan Refleksi Historis*, (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1996), hlm. 28

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adalah proses yang ditempuh seseorang yang keluar dari gua, sehingga ia mengetahui akan kebenaran, oleh karena diluar gua ia sanggup melihat realitas yang sebenarnya. Jadi pendidikan itu sebenarnya merupakan suatu tindakan pembebasan, dalam hal ini pembebasan dari belenggu ketidaktahuan dan ketidakbenaran.⁶ Berangkat penjelasan di atas, pendidikan secara umum memilild kata kunci tentang “proses dan manusia”. Hal ini menggambarkan bahwa obyek sekaligus subjek pendidikan adalah manusia itu sendiri. mi sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Socrates (470-399 SM)⁷ ketika mendefinisikan hakikat manusia, yaitu ia ingin tahu dan untuk itu harus ada orang yang membantunya yang bertindak sebagai bidan yang membantu bayi keluar dan rahimnya.⁸

Jika pendidikan disandingkan dengan kata Islam, maka pendidikan yang dimaksud adalah pendidikan yang bersumber dari nilai- nilai Islam. Namun, jika dilihat dari konsep dasar dan operasionalnya serta praktik penyelenggaraannya, maka Pendidikan Islam pada dasarnya mengandung tiga pengertian: *pertama*, Pendidikan Islam adalah pendidikan menurut Islam atau Pendidikan Islanii, yakni pendidikan yang dipahami dan dikembangkan dan ajaran dan nilai-nilai fundamental yang terkandung dalam sumber dasarnya, yaitu al-Qur'an dan al-Sunnah.

⁶ J.H. Raper, *Filsafat Politik Plato*, (Jakarta: Rajawali, 1988), hlm. 110

⁷ Ia dihukum mati pada tahun 399 SM oleh pengadilan Athena dengan tuduhan mempengaruhi anak muda dengan pikiran yang buruk. Ia mengajak para pemuda memikirkan apa-apa yang diatas langit dan dibawah bumi.

⁸ Ahmad Tafsir, *Filsafat Pendidikan Islami; Integrasi Jasmani, Rohani, dan Kalbu Memanusiakan Manusia*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008), hlm. 9

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kedua, Pendidikan Islam adalah pendidikan ke-Islaman atau pendidikan agama Islam, yakni upaya mendidihkan agama Islam atau ajaran dan nilainilainya, agar menjadi *way of life* dan sikap hidup seseorang. Dalam pengertian kedua ini, Pendidikan Islam dapat berwujud: 1) segenap kegiatan yang dilakukan seseorang atau suatu lembaga untuk membantu seseorang atau kelompok peserta didik dalam menanamkan dan menumbuhkan kembangkan ajaran Islam dan nilai-nilainya. 2) segenap fenomena atau peristiwa pejumpaan antara dua orang atau lebih yang dampaknya ialah tertanamnya dan tumbuhkembangnya ajaran Islam dan nilai-nilainya pada salah satu atau beberapa pihak.

Ketiga, Pendidikan Islam adalah pendidikan dalam Islam, atau proses dan praktik penyelenggaraan pendidikan yang berlangsung dan berkembang dalam realitas sejarah umat Islam. Dalam pengertian ini, Pendidikan Islam dalam realitas sejarahnya mengandung dua kemungkinan, yaitu Pendidikan Islam tersebut benar-benar dekat dengan idealitas Islam atau mungkin mengandung jarak atau kesenjangan dengan idealitas Islam.⁹

Hal ini sejalan dengan pengertian pendidikan Islam menurut Zakiyah Daradjat sebagaimana dikutip oleh Umiarso, adalah suatu usaha untuk membina dan mengasuh peserta didik agar senantiasa dapat memahami ajaran Islam secara menyeluruh.¹⁰

⁹ Muhaimin, *Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam di Sekolah Dasar, Madrasah, dan Perguruan Tinggi*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2010), hlm. 6

¹⁰ Umiarso & Zamroni, *Pendidikan Pembebasan dalam Perspektif Barat dan Timur*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), hlm. 90

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam bahasa Arab kata *mi* mencakup beberapa pengertian, antara lain “*tarbiyah, tahzīb, ta’līm, ta’dīb, siyasat, mawa’izh, ada ta’awwud, dan tadrib*”. Istilah *tarbiyah, tahzīb, dan ta’dīb* sering dikonotasikan sebagai pendidikan. *Ta’līm* diartikan pengajaran, *siyasat* diartikan siasat, pemerintahan, politik, atau pengaturan. *Muwa’izh* diartikan pengajaran. Ada *ta’awwud* diartikan pembiasaan, dan *tadrib* diartikan pelatihan.¹¹ Secara istilah, *tarbiyah, ta’dīb, dan ta’līm* memiliki perbedaan dari segi penekanan. Kata *ta’dīb*, lebih menekankan pada penguasaan ilmu yang benar dalam diri seseorang agar menghasilkan kemantapan amal dan tingkah laku yang baik. Kata *at-tarbiyah* difokuskan pada bimbingan anak supaya berdaya dan tumbuh kelengkapan dasarnya serta dapat berkembang secara sempurna. Kata *ta’līm*, titik tekannya pada penyampaian ilmu pengetahuan yang benar, pemahaman, tanggung jawab, dan pemahaman amanah kepada anak. Apabila ditilik dari segi unsur kandungannya, terdapat keterkaitan yang saling mengikat satu sama lain, yakni dalam hal memelihara dan mendidik anak. Definisi di atas dapat dirumuskan bahwa pendidikan adalah usaha yang dilakukan secara sadar oleh orang dewasa terhadap anak didik untuk menuju kesempurnaan dan kedewasaan, baik jasmani maupun rohani. Dalam bahasa Arab ada beberapa istilah yang dipergunakan untuk menunjukkan pengertian “pendidikan” antara lain adalah;

- a. *At-Ta’līm* berarti pengajaran, seperti firman Allah:

¹¹ Dindin Jamaluddin, *Paradigma Pendidikan Anak dalam Islam*, (Bandung: Pustaka Setia 2013), hlm. 38.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَٰؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٣١﴾

Artinya: “Dia mengajarkan kepada Adam nama-nama (benda-benda) seluruhnya, kemudian mengemukakannya kepada para Malaikat” (Q.S. 2: 31)

- b. *At-ta'dib* berarti pendidikan yang bersifat khusus, seperti sabda Rasulullah saw:

ادبني ربي فاحسن تاديبى (رواه السمعاني)

Artinya: “Tuhanku telah mendidikku maka ia baguskan pendidikanku” (H.R. As-Sum' ani)

- c. *At-Tarbiyah* berarti pendidikan, seperti firman Allah

وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا ﴿٢٤﴾

Artinya: “...Dan ucapkanlah: “Wahai Tuhanku, kasihilah mere/ca keduanya, sebagaimana mereka berdua telah mendidik a/cu waktu kecil”. (Q. S. 17 : 24)

Abdurrahman An-Nahlawi menjelaskan bahwa *At-tarbiyah* memiliki tiga asal kata yaitu:

- a. *At-tarbiyah* berasal dan *raba-yarbu* yang berarti bertambah dan tumbuh, ini dapat dilihat dan firman Allah yang berbunyi:

وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبَا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ

Artinya: “Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu benikan agar dia menambah pada harta manusia, maka nba itu tidak menambah pada sisi Allah” (Q.S. 30:39)

- b. *At-tarbiyah* berasal dari *rabiya-yarba* dengan wazan *khafiya-yakhfa*, berarti menjadi besar. Atas makna inilah Ibnu Arabi mengatakan:

فمن يك سائلا فاء ني يمكة منزلى وبها ربيت

Artinya: “Jika orang bertanya tentang diriku, maka Mekkah adalah tempat tinggalku dan disitulah aku dibesarkan”.

- c. *At-tarbiyah* berasal dari *rabba-yarubbu* dengan wazan *madda-yamuddu* yang berarti memperbaiki, menguasai urusan, menuntun, menjaga dan memelihara. Makna ini antara lain ditunjukkan oleh perkataan Hasan bin Tsabit sebagaimana ditulis oleh Ibnu Mandhur di dalam *Lisanaul Arabi*:

ولأنت احسن انبرزت لنا يوم الخروج بساحة القصر من درة الیضا صافية مما تربت جائز البحر

Artinya: “Sesungguhnya ketika engkau tampak pada hari keluar di halaman istana, engkau lebih baik dari sebutir mutiara putih bersih yang dipelihara oleh kumpulan air laut”.¹²

Apabila diperhatikan uraian di atas, nyatalah perbedaan dari ketiga istilah tersebut. *At-Ta'did* lebih tepat ditujukan untuk istilah pendidikan akhlak, jadi sarannya hanyalah pada hati dan tingkah laku. *At-Ta'lim* tepat digunakan untuk istilah pengajaran yang hanya terbatas pada kegiatan penyampaian dan pemasukan ilmu pengetahuan. Sedangkan *At-Tarbiyah* mempunyai pengertian yang lebih luas dari *At-Ta'lim* dan *At-Ta'did*.

Lalu apakah yang dimaksud dengan pendidikan Islam (Qurani) itu? Hal ini juga terdapat beberapa pendapat pam ahli akan tetapi mengandung unsur persamaan. Perbedaan hanya terletak pada penekanan mereka sesuai

¹² Abdurrahman An-Nahlawi, *Ushulu At-Tarbiyah Al-Islamiyah Wa Asalibuha* (Damsik: Dar A1-Fikr, 1979), hlm. 12.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan pengamatannya masing-masing. Di antara pendapat tersebut adalah:

والمقصود بالتربية : اعداد الطفل بدينا و عقايا و روحيا حتى يكسون عضوا بافعا
لنفسه و لأمته

Artinya: “Yang dimaksud dengan pendidikan Islam ialah mempersiapkan anak dari segi jasmani, akal, rohani, sehingga ia menjadi anggota masyarakat yang bermanfaat, baik untuk dirinya maupun bagi ummatnya”.¹³

ان التربية في مفهوم الإسلام هي إنشا الإنسان إنشا مستمرا من الولادة حتى
الوفاء

Artinya: “Sesungguhnya yang dimaksud dengan pendidikan menurut pengertian Islam ialah menumbuhkan man usia dengan pertumbuhan yang terus sejak Ia lahir, sampai ia wafat”.¹⁴

ان التربية في مفهوم الاسلام هيى إنشا الانسان إنشا مستمرا من الولادة حتى
الوفاء

Artinya: “Sesungguhnya yang dimaksud dengan pendidikan agama (Islam) adalah mempersiapkan individu agar ia dapat hidup dengan kehidupan yang sempurna”.¹⁵

Tiga definisi di atas walaupun tampaknya berbeda akan tetapi tidak prinsipil perbedaannya, hanya terletak pada aksentuasinya sehingga saling melengkapi. Sayid Sabiq misalnya penekannya adalah pada aspek apa yang diperlukan dan dipersiapkan pendidik untuk anak. Muhammad at-Thiyah al-Abrasy menekankan pada tujuan yang hendak dicapai anak dalam aktivitas pendidikan yaitu kehidupan yang sempurna.

¹³ Sayid Sabid, *Islamuna* (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Arabi, tt.) hlm. 237.

¹⁴ Anwar Judi, *At-Tarbiyah Wa Binai Al-Ajyali Fl Dhawi Al-Islam!* (Beirut: Dar Al-Fikr, 1975), hlm. 160.

¹⁵ Muhammad Athiyah A1-Abrasyi, *At-Tarbiyah al-Islamiyah Wa Falsafatuna* (mesir : Al Baby al-Hilby, 1976), hlm. 48.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selanjutnya menurut An-Nahlawi, kata tarbiyah berasal dari tiga kata, yaitu *raba-yarbu* yang artinya bertambah dan berkembang, *rabiya-yarba* dengan wazan (bentuk) khafiya-yakhfa yang berarti tumbuh dan berkembang, *rabba-yarbbu* dengan wazan (bentuk) *madda yamuddu* yang berarti memperbaiki, mengurus kepentingan, mengatur, menjaga dan memperhatikan.¹⁶ Pendidikan menurut Achmadi, pendidikan adalah proses kegiatan yang dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan seiring dengan perkembangan peserta didik.¹⁷

Achmadi mendefinisikan pendidikan Islam adalah segala usaha untuk memelihara dan mengembangkan fitrah manusia serta sumber daya insan yang berada pada subjek didik menuju terbentuknya manusia seutuhnya (insan kamil) sesuai dengan norma Islam atau dengan istilah lain yaitu terbentuknya kepribadian muslim.¹⁸ Pendidikan Islam dalam rumusan Konferensi Pendidikan Islam Sedunia yang ke-2 (1980) yakni:

Pendidikan harus ditujukan untuk mencapai keseimbangan pertumbuhan kepribadian manusia secara menyeluruh, dengan cara melatih jiwa, akal, perasaan dan fisik manusia.. Dengan demikian pendidikan diarahkan untuk mengembangkan manusia pada seluruh aspeknya: spiritual, intelektual, daya imajinasi, fisik, keilmuan dan bahasa, baik secara individu maupun kelompok, serta mendorong seluruh aspek tersebut untuk mencapai kesempurnaan. Tujuan akhir pendidikan diarahkan kepada upaya merealisasikan pengabdian manusia kepada Allah baik path tingkat individual maupun kelompok, dan masyarakat secara luas.¹⁹

¹⁶ Abdurrahman An-Nahlawi, *Pendidikan Islam Di Rumah, Sekolah dan Masyarakat*, (Jakarta: Gema Insani, 1995), hlm. 20

¹⁷ *Ibid*, hlm. 21

¹⁸ Achmadi, *Islam Sebagai Paradigma ilmu Pendidikan*. (Yogyakarta: Aditya media, 1992), hlm. 14.

¹⁹ Suroso Abdussalam, *Sistem Pendidikan Islam*, (Bekasi: Sukses Publisher, 2011), Hlm.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Beberapa definisi pendidikan Islam menurut pam pakar pendidikan yang lain adalah:

a. Menurut Ahmad Marimba

“Pendidikan agama Islam adalah bimbingan jasmani dan rohani berdasarkan hukum-hukum agama Islam menuju terbentuknya kepribadian utama menurut aturan-aturan Islam”.²⁰

b. Pendidikan agama Islam adalah

Usaha bimbingan yang ditujukan untuk mencapai keseimbangan jasmani dan rohani menurut ajaran Islam, untuk mengarahkan dan mengubah tingkah laku individu untuk mencapai pertumbuhan kepribadian yang sesuai dengan ajaran Islam dalam proses kependidikan melalui latihan. Latihan kecerdasan, kejiwaan, keyakinan, kemauan dan persamaan dalam seluruh aspek kehidupan manusia.²¹

Demikian juga pendidikan Islam menurut Abdurabman Nahlawi, sebagaimana dikutip oleh Nur Uhbiyanti, adalah pengaturan pribadi dan masyarakat yang karenanya dapatlah memeluk Islam secara logis dan sesuai secara keseluruhan, baik dalam kehidupan individu maupun kolektif.²² Hasan Langgulung, sebagaimana dikutip oleh Muhaimin, mendefinisikan pendidikan Islam dapat ditinjau dari tiga pendekatan, *pertama* menganggap pendidikan sebagai pengembangan potensi. *Kedua*, cenderung melihatnya sebagai pewarisan budaya. *Ketiga*, menganggap sebagai interaksi antara potensi dan budaya.²³

²⁰ Marimba, *Op.cit*, hlm.23

²¹ Munardji, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: PT Bina Ilmu, 2004), hlm.9

²² Nur Uhbiyati, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 1998), hlm. 9

²³ Muhaimin, *Op.cit*, hlm. 67

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berkaitan dengan budaya, teori tentang budaya dapat disederhanakan menjadi dua kelompok besar, yaitu organisasi makna dan system adaptasi.²⁴

Khalil Abu Al-Ainain dalam *Filsafah al-Tarbiyyah al-Islamiyyah fi al-Qur'an al-Karim* menyebutkan bahwa untuk merumuskan makna pendidikan Islam, terlebih dahulu harus diketahui lima watak atau karakter pendidikan Islam, yaitu:

- 1) Pendidikan Islam mencakup semua aspek kehidupan manusia, baik berupa aspek fisik, mental, akidah, akhlak, emosional, estetika, maupun sosial;
- 2) Pendidikan Islam bermaksud meraih kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat secara seimbang dan sama;
- 3) Pendidikan Islam bermaksud mengembangkan semua aktivitas manusia dalam interaksinya dengan orang lain, dengan menerapkan prinsip integritas dan keseimbangan;
- 4) Pendidikan Islam dilaksanakan secara kontinu dan terus-menerus tanpa batas waktu, mulai dari proses pembentukan janin dalam rahim sang ibu hingga meninggal dunia; dan
- 5) Pendidikan Islam melalui prinsip integritas, universal, dan keseimbangan, bermaksud mencetak manusia yang memerhatikan

²⁴ *Pertama*, aliran teori yang memandang budaya sebagai suatu system atan organisasi makna. *Kedua*, aliran teori yang memandang budaya sebagai system adaptasi suatu kelompok masyarakat terhadap lingkungannya. Budaya ditempatkan sebagai keseluruhan cara hidup suatu masyarakat yang diwariskan, dipelihara, dan dlkembangkan secara turun menurun sesuai dengan tuntunan lingkungan yang dihadapi. Lebih lengkap, baca karya Burhan Bungul, “*Analisi Data Penelitian Kualitatif Pemahaman Fiosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi*”, (Jakarta: Raja Grafindo Pesada, 2003), hlm. 7



nasibnya di dunia dan akhirat. Dengan kelima watak ini, Abu Ainain menyimpulkan bahwa pendidikan Islam merupakan “sistem hidup yang sempurna”²⁵.

Pendidikan Islam merupakan suatu proses yang berlangsung secara kontinue dan berkesinambungan. Berdasarkan hal ini, maka tugas dan fungsi Pendidikan Islam yang perlu diemban adalah pendidikan manusia seutuhnya dan berlangsung sepanjang hayat.²⁶

Oleh karena itu, konsep Pendidikan Islam hams menawarkan beberapa hal, antara lain:

- a. Karena bersumber dari kebenaran ilahiah, maka ia menawarkan kesempurnaan dan keutamaan hidup sekaligus terbebas dari kekurangan.
- b. Meliputi segenap aspek kehidupan manusia.
- c. Berlaku universal, tidak terbatas hanya pada bangsa tertentu.
- d. Berlaku sepanjang masa, tidak dibatasi oleh musim atau saat-saat tertentu saja.
- e. Sangat sesuai dengan fitrah kemanusiaan, bahkan menyiapkan pengembangan naluri-naluri kemanusiaan hingga tercapainya kebahagiaan yang hakiki.
- f. Memberikan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan path aspek kemanusiaan.²⁷

Ada perbedaan antara pendidikan Islam dan pendidikan agama Islam.

Pendidikan agama Islam dibakukan sebagai nama kegiatan mendidikan agama Islam. Nama kegiatannya atau usaha-usaha dalam mendidikan agama Islam disebut pendidikan agama Islam. Dalam hal ini, pendidikan agama Islam sejajar atau sekategori dengan pendidikan Matematika,

²⁵ Toto Suharto, *Filsafat Pendidikan Islam*, hlm. 31. Lihat juga Ali Khalil Abu Al-Ainain, *Falsafah al-Tarbiyyah fi al-Qur'an al-Karim*, (T.tp : Dar al-Fikr al-'Araby, 1980), hlm.147-148.

²⁶ Al-Rasyidin dan Samsul Nizar, *Filsafat Pendidikan Islam*, (Jakarta: Ciputat Press, 2005), hlm. 32

²⁷ Adi Sasono, *Solusi Islam Atas Problematika Umat*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1998), hlm. 88

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pendidikan olah raga dan sejumlah mata pelajaran lainnya. Sedangkan Pendidikan Islam ialah pendidikan yang teori-teorinya disusun berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits.²⁸

Merujuk pengertian pendidikan Islam menurut beberapa ahli pendidikan Islam di atas, pendidikan Islam merupakan proses edukasi untuk manusia yang secara integral berorientasi pada ranah intelektual (*al-'Aql*) yang akan mengasah kemampuan kognisi dalam menganalisis dan berpikir manusia tentang dirinya dan alam, emosioanl (*An-Nafs*) yang akan membentuk ranah afektif dalam sikap atau moral dan keterampilan atau skill manusia dalam menjalani hidup bermasyarakat, dan spiritual (*Ar-Ruh*) yang akan melandasi segala perbuatannya berdimensikan ketuhanan yang bernafaskan Islam.

Seorang manusia tanpa melalui proses kependidikan dapat menjadi makhluk yang serba diliputi oleh dorongan-dorongan nafsu jahat ingkar dan kafir terhadap Tuhannya. Hanya melalui hamba Tuhan yang mampu mentaati ajaran agama dengan menyerabkan diri secara total sesuai dengan ucapan sholat. “sesungguhnya solatku, ibadahku, hidup dan matiku semata-mata karena Allah pendidik semesta alam”.²⁹

Pembentukan kepribadian dimulai dan penanaman sistem nilai path din anak. Dengan demikian, pembentukan kepribadian keagamaan perlu dimulai dari penanaman sistem nilai yang bersumber dan ajaran agama. Sistem nilai sebagai relitas yang abstrak yang dirasakan dalam diri sebagai

²⁸ Muhaimin, *Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam di Sekolah Dasar, Madrasah, dan Perguruan Tinggi*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2010), hlm. 6

²⁹ M. Arifin, *Filsafat Pendidikan Islam*, (Jakarta: Buim Aksara, 1993), hlm. 15

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pendorong atau prinsip-prinsip yang menjadi pedoman hidup. Dalam realitasnya, nilai terlihat dalam pola bertingkah laku, pola fikir, dan sikap-sikap seorang pribadi atau kelompok. Dengan demikian, pembentukan kepribadian keagamaan harus dimulai dari pembentukan sistem nilai yang bersumber dari nilai-nilai ajaran agama dalam diri anak.³⁰

Konsep atau teori kepribadian Islam harus segera tampil untuk menjadi acuan normatif bagi umat Islam. Perilaku umat Islam tidak sepatutnya dinilai dengan kaca mata teori kepribadian barat yang sekilas, karena keduanya memiliki *frame* yang berbeda dalam melihat realita. Perilaku yang sesuai dengan perintah agama seharusnya dinilai baik, dan apa yang dilarang oleh agama seharusnya dinilai buruk. Agama memang menghormati tradisi (perilaku yang *ma'ruf*), tetapi lebih mengutamakan tuntunan agama yang baik (*khayir*).³¹

Oleh sebab itu kepribadian seseorang tidak bisa dilihat sebelah mata, karena kepribadian itu merupakan perilaku yang mencerminkan aktualisasi diri atau realisasi diri dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan norma yang berlaku. Bahwa dari hemat penulis sebagai orang tua harus bisa menanamkan tingkah laku yang baik dan memberikan contoh perbuatan yang sesuai dengan ajaran agama Islam. Dengan demikian pendidikan agama merupakan bagian pendidikan yang amat penting yang berperan dengan aspek, sikap, dan nilai antara lain keimanan, akhlak dan keagamaan.

³⁰ Jalaluddin, *Psikologi Agama*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), hlm. 192

³¹ Abdul Mujib, *Kepribadian dalam Psikologi Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 12

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Masih banyak lagi pengertian pendidikan Islam menurut para ahli, namun dari sekian banyak pengertian pendidikan Islam yang dapat dipetik, pada dasarnya pendidikan Islam adalah usaha bimbingan jasmani dan rohani pada tingkat kehidupan individu dan sosial untuk mengembangkan *fitrah* manusia berdasarkan hukum-hukum Islam menuju terbentuknya manusia ideal (insan kamil) yang berkepribadian muslim dan berakhlak terpuji serta taat pada Islam sehingga dapat mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat.

Dalam konsep Islam, iman merupakan potensi rohani yang harus diaktualisasikan dalam bentuk amal shaleh, sehingga menghasilkan prestasi rohani (iman) yang disebut taqwa. Amal shaleh menyangkut keserasian dan keselarasan hubungan manusia dengan Allah dan hubungan manusia dengan sesamanya yang berbentuk kesalehan sosial (solidaritas sosial), dan hubungan manusia dengan alam yang membentuk kesalehan terbadap alam sekitar. Kualitas amal shaleh akan menentukan ketaqwaan (prestasi rohani/iman) seseorang dihadapan Allah SWT.

Dari pengertian tersebut di atas dapat ditemukan beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pembelajaran pendidikan agama Islam, yaitu sebagai berikut.

- a. Pendidikan Islam sebagai usaha sadar, yakni suatu kegiatan bimbingan, pengajaran dan/atau latihan yang dilakukan secara berencana dan sadar atas tujuan yang hendak dicapai.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Peserta didik yang hendak disiapkan untuk mencapai tujuan; dalam arti ada yang membimbing, diajari atau dilatih dalam peningkatan keyakinan, pemahaman, penghayatan, dan pengamalan terhadap ajaran agama Islam.
- c. Kegiatan (pembelajaran) Pendidikan Islam diarahkan untuk meningkatkan keyakinan, pemahaman, penghayatan dan pengamalan Pendidikan Islam dari peserta didik, yang disamping untuk kesalehan atau kualitas pribadi, juga sekaligus untuk membentuk kesalehan sosial.

Dengan adanya beberapa pilahan, maka pendidikan agama ialah merupakan usaha sadar dan terencana untuk menyiapkan siswa yang meyakini, memahami, menghayati dan mengamalkan ajaran islam melalui kegiatan bimbingan, pengajaran/latihan. Esensi pendidikan Islam yang harus dilaksanakan oleh umat Islam adalah pendidikan yang memimpin manusia ke arah akhlak yang mulia dengan memberikan kesempatan keterbukaan terhadap penganuh dari dunia luas dan perkembangan dalam diri manusia yang merupakan kemampuan dasar yang dilandasi oleh keimanan kepada Allah SWT. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT, didalam Al-Qur'an surat An Nahl ayat 78:

وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَرَ وَالْأَفْئِدَةَ
لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٧٨﴾

Artinya: “Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu, kamu tidak mengetahui sesuatupun dan allah memberikan kamu

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*pendengaran, penlihatan dan perasaan supaya kamu bersyukur (QS.An - Nahl: 78)*³²

Sesuai dengan ayat tersebut di atas jelaslah bahwasanya usaha mengubah tingkah laku individu dalam kehidupan pribadinya atau kehidupan kemasyarakatan dan kehidupan dalam alam sekitarnya melalui proses pendidikan sebagai upaya membimbing dan mengarahkan kemampuan-kemampuan dasar dan belajar manusia baik sebagai makhluk maupun dalam hubungannya dengan alam sekitar.

Dari beberapa pendapat yang telah diuraikan secara terperinci dapat disimpulkan bahwa pendidikan pada hakekatnya merupakan usaha manusia untuk dapat membantu, melatih dan mengarahkan anak melalui transmisi pengetahuan, pengalaman, intelektual, dan keberagaman orang tua (pendidik) dalam kandungan sesuai dengan fitrah manusia supaya dapat berkembang sampai pada tujuan yang dicita-citakan yaitu kehidupan yang sempurna dengan terbentuknya kepribadian yang utama dan mampu untuk mengamalkan ajaran-ajaran Islam yang bermanfaat bagi kesejahteraan manusia dan alam sekitarnya.

Dalam membicarakan pendidikan agama Islam, ada baiknya kita fahami terlebih dahulu pengertian pendidikan pada umumnya, tidak diragukan lagi bahwa pendidikan memegang faktor yang sangat penting bagi kemajuan, baik individu, masyarakat maupun negara. Negara akan maju bila pelaksanaan pendidikannya berjalan baik. Sejarah telah mencatat

³² Lihat. *QS.An – Nahl ayat. 78*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bahwa Amerika, Jepang, Jerman, Perancis, dan beberapa negara maju lainnya mencapai kesuksesan baik politik, ekonomi maupun budayanya karena pendidikan yang baik.

Dampak ini dirasakan sekali bagi umat Islam umumnya, pada awal ummat Islam menjadi figur dunia, menjadi kiblat bagi bangsa Barat, karena banyak penemuan-penemuan digali dari negara-negara Islam, tetap karena percaturan politik pada waktu itu, dan pengaruh material di sisi lain, pendidikan kurang mendapat perhatian sepenuhnya, dan banyak pemimpin-pemimpin Islam yang tenlena dengan kehidupan dunia, di sisi lain pertentangan antara golongan mendominasi pada waktu itu, yang kesemuanya itu pada gilirannya mengantarkan umat Islam ke peringkat yang rendah, akibat ke Barat menunggu penemuan-penemuan yang diperoleh dari Barat.

Sedangkan dalam Islam berusaha mencari ilmu bukan lagi suatu tujuan, tetapi sudah menjadi kewajiban, dan wahyu pertama kali diterima nabi Muhammad saw adalah perintah membaca (*IQRA'*) “bacalah”, membaca tidaklah terbatas pada tulisan, tetapi juga membaca kalam ini dengan potensi akal yang dianugerahkan Allah kepada manusia. M. Natsir menulis dalam *kapita selekta*, “maju mundurnya suatu kaum tergantung sebagian besar kepada pelajaran dan pendidikan yang berlaku dalam kalangan mereka itu”.³³

³³ M. Natsir, *kapita Selekta* (Jakarta Bulan Bintang, 1973), hlm. 77.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut M. Anton Moeliono, pendidikan merupakan kata jadian yang berasal kata “didik” yang diberi awal “pe” dan akhiran “kan” yang berarti “proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok dalam usaha mendewasakan manusia.³⁴ Ungkapan yang hampir sama di dalam ensiklopedi Indonesia, dinyatakan bahwa pendidikan adalah; “proses membimbing manusia dari kegelapan, kebodohan ke kecerahan pengetahuan”. Lebih lanjut ia mengatakan bahwa proses tersebut dapat dilakukan dengan berbagai cara yakni *Dresure* atau paksaan, latihan untuk membentuk kata hati.³⁵

Dari pengertian *lughawi* sebagaimana diungkapkan di atas dapat disimpulkan bahwa pendidikan merupakan proses mengubah keadaan anak didik dengan berbagai cara demi mempersiapkan masa depan yang baik baginya. Istilah *Education* dalam bahasa Inggris yang berasal dari bahasa Latin *Educare* berarti memasukkan sesuatu, barangkali memasukkan ilmu ke kepala seseorang. Jadi, di sini ada tiga hal yang terlihat yakni, ilmu, proses memasuk kan dan kepala orang. Kalaulah ilinu itu memang masuk di kepala.³⁶

Hasan Langgulong mengemukakan pendidikan dalam arti yang Was bermakna merubah dan memindahkan nilai-nilai kebudayaan kepada

³⁴ M. Anton Moeliono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. I (Jakarta Balm Pustaka, 1988), hlm. 204.

³⁵ Hasan Shadily, *Ensiklopedi Indonesia*, jilid v (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, tt.), hlm. 262.

³⁶ Hasan Langgulong, *Asas-asas Pendidikan Islam* (Jakarta: Pustaka Pelajar, 1987), hlm.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

setiap individu dalam masyarakat.³⁷ Menurut Arifin mengetengahkan hakekat pendidikan adalah usaha orang dewasa secara sadar untuk membimbing dan mengembangkan kepribadian serta kemampuan non formal.³⁸ Ahmad D. Marimba berpendapat bimbingan atau pertolongan secara sadar yang diberikan oleh pendidikan ke para si terdidik menuju terbentuknya kepribadian yang utama.³⁹

b. Tujuan Pendidikan

Berbicara tentang pendidikan Islam atau pendidikan Qurarn tentu tidak bisa lepas dari membicarakan tujuan hidup manusia, karena pendidikan pada dasarnya bertujuan untuk memelihara kehidupan manusia. Konteks ini dalam Al-Qur'an dengan tegas mengatakan bahwa apapun tindakan yang dilakukan manusia harus dikaitkan dengan Allah, sesuai firman-Nya:

قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٦٢﴾

Artinya: “Katakanlah sesungguhnya sholarku, ibadahku, hidupku dan matiku, semata karena Allah Tuhan semesta a/am”. (Q. S. 6: 162)

Ayat di atas menjelaskan bahwa tujuan pendidikan secara umum adalah untuk mencapai tujuan hidup muslim yakni menumbuhkan kesadaran manusia sebagai makhluk Allah SWT. Agar mereka tunibuh dan berkembang menjadi manusia yang berakhlak mulia dan beribadah

³⁷ Hasan Langgulung, *Pendidikan dan Peradaban Islam*, (Jakarta: Pustaka al Husnah, 1985), hlm. 3.

³⁸ HM. Arifin, *Hubungan Timbal Balik Pendidikan Agama di Lingkungan Sekolah dan Keluarga*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1987), hlm. 12.

³⁹ Ahmad D. Marimba, *Pengantar Filsafat Pendidikan Islam* (Bandung : Al-Ma'arifi, 1987), hlm. 19

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepada-Nya.⁴⁰ Adapun tujuan akhir pendidikan Islam pada hakekatnya adalah merupakan realisasi dari citacita ajaran Islam itu sendiri, yang membawa misi bagi kesejahteraan umat manusia sebagai hamba Allah lahir dan batin di dunia dan di akhirat.

Omar Muhammad al-Toumy al-Syaebani tentang tujuan pendidikan Islam adalah sebagai berikut: tujuan pendidikan ialah perubahan yang diinginkan, yang diusahakan dalam proses pendidikan atau usaha pendidikan untuk mencapainya, baik pada tingkah laku individu dan kehidupan pribadinya atau kehidupan masyarakat serta pada alam sekitar di mana individu itu hidup atau pada proses pendidikan itu sendiri dan proses pengajaran sebagai suatu kegiatan asasi dan sebagai proposisi di antara profesi asasi dalam masyarakat.⁴¹

Muhammad 'Atiyah Al-Abrasy dalam kajiannya tentang pendidikan Islam telah menyimpulkan ada lima tujuan umum pendidikan Islam yaitu:

- a. Untuk mengadakan pembentukan akhlak yang mulia. Kaum muslim dari dahulu sampai sekarang setuju bahwa pendidikan akhlak yang sempurna adalah tujuan pendidikan yang sebenarnya.
- b. Persiapan untuk kehidupan dunia dan akhirat. Pendidikan Islam bukan hanya menitikberatkan pada keagamaan atau keduniaan saja, tetapi pada kedua-duanya.

⁴⁰ HM. Arifin *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta : Bumi Aksara, 1991), hlm.41.

⁴¹ Omar Muhammad al-Toumy al-Syaebani, *Filsafat Pendidikan Islam*, terj. Hasan Langgulong (Jakarta: Bulan Bintang, 1979), hlm. 42.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Persiapan untuk mencari rezki dan pemeliharaan segi manfaat, atau yang lebih terkenal sekarang ini dengan nama tujuan-tujuan lokasional dan profesional.
 - d. Menumbuhkan semangat ilmiah para pelajar dan memuaskan rasa ingin tahu serta memungkinkan Ia mengkaji ilmu demi itu sendiri.
 - e. Menyiapkan pelajaran dari segi profesional, teknikal dan pertukangan supaya dapat menguasai profesi tertentu agar dapat mencari rezki dalam hidup di samping memelihara segi kerohanian dan keagamaan.⁴²
- Abdurrahman An-Nahlawi menjelaskan empat tujuan umum pendidikan dalam Islam:

- a. Pendidikan akal dan persiapan fitrah. Allah menyuruh manusia merenungkan kejadian langit dan bumi agar dapat beriman kepada Allah.
- b. Menumbuhkan potensi dan bakal asal pada anak-anak Islam adalah agama fitrah, sebab ajarannya tidak asing dari tabiat asal manusia bahkan ia adalah “fitrah yang manusia diciptakan sesuai dengannya, “tidak ada kesukaran dan perkara luar biasa”.
- c. Menaruh perhatian pada kekuatan dan potensi generasi muda mendidik mereka sebaik-baiknya, baik laki-laki maupun perempuan.
- d. Berusaha untuk menyeimbangkan segala potensi dan bakat manusia.⁴³

Al-Jammali menyebutkan tujuan-tujuan pendidikan yang diambilnya dan Al-Qur'an sebagai berikut:

⁴² Muhammad ‘Atiyah Al-Abrasi, *At-Tarbiyah Al-Islamiyah*, (Mesir: Isa Al-Baby Aal-Hilby, 1963), hlm. 9-11.

⁴³ Abdurrahman An-Nahlawi, *Ushulu At-Tarbiyah*..... hlm. 6.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Memperkenalkan kepada manusia tempatnya di antara makhluk-makhluk dan tanggung jawab perorangan dalam hidup ini.
- b. Memperkenalkan kepada manusia hubungan sosialnya dan tanggung jawabnya dalam rangka satu sistem sosial.
- c. Memperkenalkan kepada manusia alam semesta dan mengajaknya memahami hikmah penciptaannya dan memungkinkan manusia untuk menggunakan atau mengambil faedah daripadanya.⁴⁴

Al-Buti menyebutkan tujuan pendidikan Islam adalah:

- a. Mencapai keridhaan Allah, menjauhkan mereka dan siksaannya. Tujuan ini dianggap induk dari segala tujuan pendidikan Islam.
- b. Mengangkat taraf akhlak dalam masyarakat berdasarkan agama yang diturunkan untuk membimbing masyarakat ke arah yang diridhai-Nya.
- c. Memupuk rasa cinta tanah air pada diri manusia berdasarkan agama yang diturunkan kepadanya.
- d. Mewujudkan ketentraman di dalam jiwa dan akidah yang dalam, penyerahan dan kepatuhan yang ikhlas kepada Allah.
- e. Memelihara dan kesusastraan Arab sebagai bahasa Al-Qur'an, sebagai wadah kebudayaan dan unsur-unsur kebudayaan Islam yang paling menonjol, menyadarkan kesadaran Islam yang sebenarnya dan menunjukkan haldkat agama atas keberhasilan dan kecemerlangannya.
- f. Meneguhkan perpaduan tanah air dan menyatukan banisan melalui usaha menghilalngkan perselisihan, bergabung dan bekerjasama dalam

⁴⁴ Al-Jammali, *At-Tarbiyah Al-Insan Al-Jamid* (Tunis Asy-Syirkah at-Tunisah : Littauzil, 1967), hlm. 82.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

rangka prinsip-prinsip Islam yang terkandung dalam Al-Qur'an dan sunnah.⁴⁵

Muhammad Munir Mursi menjelaskan tujuan pendidikan Islam yang terpenting adalah:

- a. Tercapainya manusia seutuhnya, karena Islam itu adalah agama yang sempurna sesuai dengan firman-Nya:

أَلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا

“... Aku sempurnakan bagimu agamamu dan aku cukupkan nikmatmu untukmu dan aku sukai Islam menjadi agamamu... (Q.S. 5:3)

Diantara tanda predikat manusia adalah berakhlak mulia. Islam datang untuk mengantarkan manusia kepada predikat manusia seutuhnya sesuai dengan sabda rasulullah.

انما بعثت لأتمم مكارم الاخلاق

“Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia”

- b. Tercapainya kebahagiaan dunia dan akhirat, merupakan tujuan yang seimbang.
- c. Menumbuhkan kesadaran untuk mengabdikan dan takut kepadanya sesuai dengan firman-Nya:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾

“Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdikan kepadaku”. (Q.S. Az-Zariyat: 56)

- d. Memperkuat ukhuwah Islamiyah di kalangan kaum muslimin.⁴⁶

⁴⁵ Al-Buti, *Tajribah At-Tarbiyah Al-Islamiyah Fimiyan Al- 'Amal*, (Damsyik : Al-Maktabah Al-Umayyah, 1961), hlm. 102.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Itulah pendapat para ahli tentang tujuan pendidikan Islam. Pendapat itu bukanlah bertentangan satu sama lain, perbedaan hanya terlihat pada segi penekanannya. Sudah tentu kecenderungan dan pribadi seseorang penulis memegang peranan penting dalam mengungkapkan pendapatnya. Dan beberapa pendapat tersebut dapat diambil suatu kesimpulan bahwa tujuan akhir pendidikan Islam adalah imtuk mendekati diri kepada Allah SWT dan bertaqwa kepada-Nya untuk mencapai keutamaan-Nya.

2. Anak

Anak dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai keturunan, anak juga mengandung pengertian sebagai manusia yang masih kecil. Selain itu, anak pada hakekatnya seorang yang berada path satu masa perkembangan tertentu dan mempunyai potensi untuk menjadi dewasa.⁴⁷

Menurut pengetahuan umum, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang lahir dari hubungan pria dan wanita. Sedangkan yang diartikan dengan anak-anak atau juvenale, adalah seseorang yang masih dbawah usia tertentu dan belum dewasa serta belum kawin. Pengertian dimaksud merupakan pengertian yang sering kali di jadikan pedoman dalam mengkaji berbagai persoalan tentang anak.

Dikemukakan oleh Ter Haar bahwa saat seseorang menjadi dewasa ialah saat ia (laki-laki atau perempuan) sebagai orang yang sudah berkawin, meninggalkan rumah ibu bapaknya atau ibu bapak mertuanya

⁴⁶ Muhammad Munir Mursi hlm. 18-20.

⁴⁷ Tim Penyusun Kamus Pusat. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), hlm. 30-1.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk berumah lain sebagai laki-bini muda merupakan keluarga yang berdiri sendiri.⁴⁸

Dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, pada bab 1 pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang dalam kandungan.⁴⁹

Dalam bahasa Arab, banyak kata yang diartikan sebagai anak, antara lain *al-walad*, *al-ghulam*, *al-thifl*, dan *ibn*. Kata *walad-awlâd* yang berarti anak yang dilahirkan orang tuanya, laki-laki maupun perempuan, besar atau kecil, tunggal maupun banyak.⁵⁰ Kata *al-walad* dipakai untuk menggambarkan adanya hubungan keturunan, sehingga kata *al-wâlid* dan *al-wâlidah* diartikan sebagai ayah dan ibu kandung. Berbeda dengan kata *ibn* yang tidak mesti menunjukkan hubungan keturunan dan kata *ab* tidak mesti berarti ayah kandung.⁵¹

Selain itu, al-Qur'an juga menggunakan istilah *thifl*⁵² (kanak-kanak) dan *ghulâm*⁵³ (muda remaja) kepada anak, yang menyiratkan fase perkembangan anak yang perlu dicermati dan diwaspadai orang tua, jika ada gejala kurang baik dapat diberikan terapi sebelum terlambat, apalagi

⁴⁸ Ter Haar dalam Syafiyudin Sastrawujaya, *Beberapa Masalah Tentang Kenakalan Remaja*, (PT. Karya Nusantara, Bandung, 1977), hlm. 18.

⁴⁹ *Undang-undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*

⁵⁰ Lois Ma'luf, *al-Munjid*, (Beirut, al-Mathba'ah al-Katsolikiyyah, t.th), hlm. 1019 dan 99

⁵¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2004), hlm. 614

⁵² Q.S. al-Nur (24):31 dan 59; al-Hajj (22): 5; al-Mukmin (40): 67.

⁵³ Q.S. Ali Imran (3): 40; Yusuf (12): 19; al-Hijr (15) 53; al-Kahfi (18): 80; Maryam, (19) 7,8 dan 20; al-Shaffat (37): 101 dan al-Dzariyat (51): 28.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

fase *ghulâm* (remaja) di mana anak mengalami puber, krisis identitas dan transisi menuju dewasa.

Al-Qur'an juga menggunakan istilah *ibn* pada anak, masih seakar dengan kata *bana* yang berarti membangun atau berbuat baik, secara semantis anak ibarat sebuah bangunan yang harus diberi pondasi yang kokoh, orang tua harus memberikan pondasi keimanan, akhlak dan ilmu sejak kecil, agar ia tumbuh dan berkembang menjadi anak yang memiliki prinsip dan kepribadian yang teguh.⁵⁴

Kata *ibn* juga sering digunakan dalam bentuk *tashghîr* sehingga berubah menjadi *bunayy* yang menunjukkan anak secara fisik masih kecil dan menunjukkan adanya hubungan kedekatan (*al-iqtirâb*).⁵⁵ Panggilan *ya bunayya* (wahai anakku) menyiratkan anak yang dipanggil masih kecil dan hubungan kedekatan dan kasih sayang antara orang tua dengan anaknya. Begitulah mestinya hubungan orang tua dengan anak, hubungan yang dibangun dalam fondasi yang mengedepankan kedekatan, kasih sayang dan kelembutan. Sikap orang tua yang mencerminkan kebencian dan kekerasan terhadap anak jelas tidak dibenarkan dalam al-Qur'an.

Al-Thifl diungkapkan oleh Rasulullah berkenaan dengan bayi, dan anak-anak yang belum baligh. Menurut Jamal Abd al-Rahman, *al-Thifl* adalah fase anak mulai dari sulbi ayahnya hingga berumur 3 tahun, *al-*

⁵⁴ Abdul Mustakim, *Kedudukan dan Hak-hak Anak dalam Perspektif al-Qur'an*, (Artikel Jurnal Musawa, vol.4 No. 2, Juli-2006), hlm. 149-50.

⁵⁵ Hadlarat Hifni Bik Nasif dkk, *Qawa'id al-Lughah al-'Arablyyah*, (Surabaya: Syirkah Maktabah wa Mathba'ah, t.th), hlm. 79.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

shabi dari umur 4 hingga 10 tahun, *al-ghulam* dari umur 10 hingga 14 tahun, *al-syab* dan usia 15 hingga 18 tahun.⁵⁶

Sementara kata “anak”, dalam Islam sering diartikan sebagai masa dalam perkembangan dari berakhirnya masa bayi menjelang pubertas.⁵⁷

Islam tidak memandang anak dengan teropong yang sempit, Islam melihat anak secara lebih riil dan lebih proporsional artinya, kehidupan anak tidak dipenggal, dilepaskan dari dunianya serta dimensi dan prospeknya.⁵⁸

Pertama, keanakan dilihat sebagai tahapan awal dalam perkembangan manusia, kehidupan dan perkembangan anak dilihat dalam rintangan historisnya, maka mengenali (dan mendidik anak) haruslah memperhatikan tahapan-tahapan perkembangan lainnya baik fisik maupun psikis.

Kedua, anak adalah amanah dari Allah yang dititipkan kepada orang tuanya. Istilah amanat mengimplikasikan keharusan menghadapi dan memperlakukannya dengan sungguh hati-hati, teliti dan cermat. Sebagai amanat, anak harus dijaga, diraksa, dibimbing dan diarahkan selaras dengan apa yang diamanatkan. Karena sikap orang tua akan berpengaruh terhadap perilaku anak.

Al-Thifl diungkapkan oleh Rasulullah berkenaan dengan bayi, dan anak-anak yang belum baligh.

⁵⁶ Jamal Abd al-Rahman. *Athfal al-Muslimin, Kaifa Rabbahum al-Nabi al-Amin SAW*, (Mekkah: Dar Thaibah al-Hadrara', 2001), hlm. 2.

⁵⁷ Abdurrahman An-Nahlawi, *Pendidikan Islam di Rumah Sekolah dan Masyarakat*, (Jakarta: Gema Insani, 1995), hlm. 20.

⁵⁸ Muhammad Ali Quthub, *Sang Anak dalam Naungan Pendidikan Islam*, (Bandung: CV. Diponegoro), hlm. 10.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ان عمر بن الخطاب اراد ان يرجم مجنونه فقاله علي ما لك ذلك قال
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول رفع القلم عن ثلاثة عن النائم
حتى يحتلم وعن المجنون حتى يبرأ أو يعقل⁶⁰

Artinya: “*Sesungguhnya Umar ibn al-Khattab hendak merajam seorang wanita gila. Maka Ali berkata kepadanya; apa yang menjadi alasanmu melakukan hal itu?. Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda; Diangkatkan hukum dari tiga golongan: dari orang tidur hingga ia bangun; dari anak-anak (al-thifl) hingga ia dewasa; dan dari orang gila hingga ia sembuh atau dapat berpikir.*

Sedangkan Al-Ghulam diungkapkan oleh Rasulullah berkenaan dengan anak-anak yang telah mengetahui anggota tubuhnya, dapat mengenali lingkungannya

قال ابو بكر : و كان الغلام ابن عشر سنين او اثني عشرة سنة⁶¹

Artinya: *Abu Bakar berkata, al-Ghulam itu adalah anak laki-laki yang berumur 10 hingga 12 tahun"*

عن ابي هريرة : ان النبي صلى الله عليه و سلم خير غلامين ابيه وامه⁶²

Artinya: *Dari Abi Hurairah, bahwa Nabi SAW memberikan hak pilih kepada anak (Ghulam) untuk ikut dibawah asuhan ayah atau ibunya.*

Al-Muhtalim diungkapkan berkenaan dengan anak-anak yang telah menginjak remaja awal (baligh).

⁵⁹ Abu Abdullah Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal ibn Hilal ibn Asad al-Syaibani. *Musnad al-Imam Ahmad ibn Hanbal*, Juz 2, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 2001), hlm. 237.

⁶⁰ Muhammad Dhiya' al-Rabman al-A'zami. *Al-Mannat al-Kubro Syarh wa Takhrij Al-Sunan al-Sughra*, Juz 6, (Riyadh: Maktabah al-Rusyd, 2001), hlm. 66.

⁶¹ Ahmad ibn al-Husain ibn Ali ibn Musa Abu Bakr al-Baihaqi. *Sunan al-Baihaqi al-Kubro*, Juz 8, (Makkah al-Mukarramah: Maktabah Dar al-Baz, 1994), hlm. 3

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

عن حفصة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (على كل محتلم رواح الجمعة وعلى من راح الغسل)⁶³

Artinya: "Diriwayatkan dari Hafshah dari Nabi SAW, Ia bersabda, Setiap anak yang telah i/it/lam (mimpi mengeluarkan mani) diwajibkan shalat Jum 'at dan setiap yang mimpi mengeluarkan mani diwajibkan mandi".

Menurut Jamal Abd al-Rahman, *al-Thifl* adalah fase anak mulai dan sulbi ayahnya hingga berumur 3 tahun, *al-shabi* dari umur 4 hingga 10 tahun, *al-ghulam* dari umur 10 hingga 14 tahun, *al-syab* dari usia 15 hingga 18 tahun.⁶³

Al-Qur'an secara jelas memberikan gambaran-gambaran tentang keberadaan anak dalam kehidupan, diantaranya:

- 1) Anak sebagai penyejuk hati, firman Allah SWT dalam Al-Furqan ayat 74:

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا ﴿٧٤﴾

Artinya: dan orang-orang yang berkata: "Ya Tuhan Kami, anugerahkanlah kepada Kami isteri-isteri Kami dan keturunan Kami sebagai penyejuk hati (Kami), dan Jadikanlah Kami imam bagi orang-orang yang bertakwa."⁶⁴

⁶² Muhammad Ibn Hibban ibn Ahmad Abu Hatim al-Tamimi al-Busty. *Shahih Ibn Hibban bi Tartib ibn Balban*, Juz 4, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1993), hlm. 21.

⁶³ Jamal Abd al-Rahman. *Athfal al-Muslimin, Kaifa Rabbahum al-Nabi al-Amin SAW*, (Mekkah: Dar Thaibah al-Hadrara', 2001), hlm. 2

⁶⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Surabaya: Karya Utama, 1993), hlm. 511

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Anak sebagai perhiasan hidup di dunia, firman Allah SWT dalam surat Al- Kahfi ayat 46:

﴿أَمْالٌ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمْلاً﴾

Artinya: *harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan.*⁶⁵

- 3) Anak sebagai kabar gembira firman Allah SWT dalam surat Maryam ayat 7

﴿يُنَزِّلُنَا إِلَيْنَا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ اسْمُهُ يَحْيَىٰ لَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا﴾

Artinya: *Hai Zakaria, Sesungguhnya Kami memberi kabar gembira kepadamu akan (beroleh) seorang anak yang namanya Yahya, yang sebelumnya Kami belum pernah menciptakan orang yang serupa dengan Dia.*⁶⁶

- 4) Anak sebagai cobaan firman Allah SWT dalam surat Al-Anfal ayat 28:

﴿وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ﴾

Artinya: *dan ketahuilah, bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan dan Sesungguhnya di sisi Allah-lah pahala yang besar.*⁶⁷

Dalam Hadis Nabi SAW. Menjelaskan tentang pendidikan anak yang ham diberikan oleh kedua orang tuanya sebagai bekal untuk masa depan. Yakni pendidikan adalah mengajarkan anak agar dapat menulis dan

⁶⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, hlm. 408

⁶⁶ Ibid., hlm. 419

⁶⁷ Ibid., hlm. 243

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membaca, berenang, memanah dan mengajari sesuatu yang baik. Hadis tersebut adalah:

حَدَّثَنَا أَبُو الْقَاسِمِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ السَّرَاجِ امْلَاءُ أُنْبَا أَبُو حَسَنِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ عَبْدِ وُسِّ الطَّرَائِفِيِّ أُنْبَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ ثَنَا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ رَبِّهِ ثَنَا بَقِيَّةُ عَنْ عَيْسَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سُلَيْمَانَ مَوْلَى أَبِي رَافِعٍ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَوْلَدِ عَلَيْنَا حَقٌّ كَحَقِّنَا عَلَيْهِمْ قَالَ نَعَمْ حَقٌّ أَلَوْلَدِ عَلَى الْوَالِدِ أَنْ يُعَلِّمَهُ الْكِتَابَةَ وَالسَّبَّاحَةَ وَالرَّمْيَ وَأَنْ يُورِثَهُ طَيْبًا (رواه البيهقي) ⁶⁹

“Telah menceritakan kepada kita Abu Qasim Abdurrahman bin Muhammad bin Siraj memberikan kabar dengan mendekte Abu Hasan Ahmad bin Muhammad bin Abdusiththara’ifi memberi kabar kepada Usman bin Said telah menceritakan kepada kita Yazid bin Abdirrobbin telah menceritakan kepada kita Baqiyyah dari Isa bin Ibrahim dari Zuhri dari Abi Sulaiman Maula Abi Rofi’ berkata : Katakan kepada saya ya rasulullah: Apakah anak mempunyai hak seperti hak kita (orang tua) kepada mereka. Nabi Menjawab: Ya, hak anak atas bapaknya adalah mengajarkan tulis, renang, memanah dan mewarisinya dengan hal yang baik” (HR. Al Baihaqi).

Istilah berenang dan memanah adalah sesuatu aktifitas yang berhubungan dengan lingkungan alam, agar anak dapat memiliki perkembangan potensi dalam menghadapi sebuah kehidupan. Sedangkan sesuatu yang baik adalah berkaitan dengan sifat dan sikap dalam memahami dan mengambil sesuatu yang bermanfaat untuk hidup.

Untuk itu, dalam mendidik anak orang tua harus berhati-hati karena biasanya jika orang tua baik kepada anaknya maka anak juga akan ikut

⁶⁸ Al Baihaqi, *Al Sunan Al Kubro*, Juz. X., (Beirut Darul al-Fikr, t.th), hlm. 15.

baik, jika orang tua bertambah kebajikannya, anak pun selalu ikut hingga ia besar dan bahkan sampai tua kelak pun tidak akan berubah. Hal ini diungkapkan oleh Imam Ali:

حكي ان ولدا كان عاقوالده ، كثير العصيان مخالفا لأوامره ماسأله
شيئا الا رفض طلبه، وما رده عن أمر الى أتاه و فعله، ومع كل هذا
فقد كان الولد محسناليه راضيا عنه، وكلما زاد احسانا زاد الولد في
اساءته له حتى كبر الرجل وصار هرمالا يستطيع الحركة ⁷⁰

Ketiga, anak membawa potensi fitrah. Anak dilahirkan dalam keadaan lengkap dan tidak pula dalam keadaan kosong. Ia dilahirkan dalam keadaan fitrah. Memang ia dilahirkan dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Akan tetapi ia telah dibekali dengan pendengaran, penglihatan dan kata hati (*Af-Idah*), sebagai modal yang harus dikembangkan dan diarahkan kepada martabat manusia yang mulia, yaitu mengisi dan menjadikan kehidupannya sebagai takwa kepada Allah. Sebagaimana dijelaskan dalam Qur'an Surat Al-Hujarat ayat 13.

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ
أَتْقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Artinya: Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling

⁶⁹ Al Imam Ali, *Tarbiyatul Banin*, (Beirut-Libanon: Dar al-Kitab Al-Ilmiyah, tth), hlm.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.*⁷⁰

Bila kedua orang tua berhasil merealisasikan tanggung jawabnya sebagai orang tua, sebagai pendidik pertama, maka anak akan tampil dalam wajahnya yang ketiga, yaitu anak sebagai hiasan kehidupan di dunia.⁷¹ Masa pengasuhan anak dalam Islam terhitung sejak anak dalam kandungan, orang tua harus sudah memikirkan perkembangan anak dengan menciptakan lingkungan fisik dan suasana batin dalam rumah tangga.⁷²

Bahkan dalam Islam pendidikan itu dimulai sejak dari ayunan hingga alam kubur (*long life education*) seperti diungkapkan oleh Harrap London ...”*the muslim world was among the first to recommend the idea of lifelong education, exhorting Muslim to educate themselves from the cradle to the grave.*”⁷³

Jadi, pendidikan anak dalam Islam adalah merupakan tanggung jawab mutlak kedua orang tuanya sebagai amanah dari Allah agar menjadi mahiuk yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT.

Dari uraian tersebut tentu dapat dipahami bahwa pendidikan anak aclalah bimbingan atau suatu proses yang diberikan oleh orang yang lebih dewasa (orang tua atau guru), demi terbentuknya kedewasaan, baik emosi,

⁷⁰ Lihat QS. Al-Hujarat: 13

⁷¹ Muhammad Ali Quthub, *Ibid* hlm. 11-13.

⁷² Fuaduddin TM, *Pengasuhan Anak Dalam Keluarga Islam*, (Jakarta: Lembaga Kajian dan Jender, 1999), hlm. 27.

⁷³ Harrap London, *Learning to be, the world education today and tomorrow* (Unesco Paris, 1972), hlm. 3.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mental, cara berpikir, maupun kedewasaan fisik bagi generasi penerus, mulai dan anak keluar dari faze bayi hingga menjelang pubertas dan merupakan tanggung jawab mutlak kedua orang tuanya sebagai amanah dari Allah agar menjadi mahiuk yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT.

Dalam usaha mendidik anak tentu disesuaikan dengan usia perkembangan serta kemampuan dari anak, sehingga banyak perbedaan pandangan tentang fase perkembangan anak. Menurut Husaini, anak adalah masa periode perkembangan dari berakhirnya masa bayi (0,0 - 3,0 Th), hingga menjelang pubertas.⁷⁴ Sedangkan menurut Hanna Djumhana Bustaman yang dimaksud dengan anak adalah masa antara 3,0 th sampai dengan sekitar 11,0 th yang mencakup tahapan, masa pra-Sekolah (3,0 - 5,0 th), masa Peralihan (5,0 - 6,0 th), masa Sekolah (6,0 - 12,0 th), yang masing-masing menunjukkan tanda-tanda kekhususan sendiri.⁷⁵

Subino Subroto membagi perkembangan anak menunit usia antara lain, *periode pertama*, umur 0-3 th. Pada masa ini yang terjadi adalah perkembangan fisik penuh. *Periode kedua*, umur 3-6 th, pada masa ini yang dominan bagi anak adalah perkembangan bahasanya. Oleh karena itu, ia akan bertanya segala macam. Dalam periode ini merupakan masa yang baik untuk mengajari anak dengan bahasa yang baik dan benar. *Periode ketiga*, umur 6-9 thn, yaitu masa social imitation atau masa mencontoh. Pada usia ini sangat baik untuk menanamkan contoh-contoh

⁷⁴ Husaini, M Noor HS, *Himpunan Istilah Psikologi* (Jakarta: Mutiara, 1978), hlm. 11

⁷⁵ Hanna Djumhana Bustaman, *Integrasi Psikologi Dengan Islam*, (Yogyakarta: Pestaka Pelajar, 1995), hlm. 185

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

teladan yang baik. *Periode keempat*, umur 9-12 th, periode ini disebut *second star of individualization*. Tahap ini adalah tahap individualisasi anak usia ini sering mengeluarkan *back ide*, tetapi sebaliknya juga sudah timbul pemberontakan dalam arti menentang apa yang tadinya dipercayai sebagai nilai atau norma. Dan masa ini disebut masa kritis yang sudah saatnya mendapatkan konfirmasi. *Periode kelima*, umur 12-15 th, yang disebut *social adjustment*, yaitu penyesuaian diri secara sosial. Disini sudah mulai terjadi pematangan, sudah menyadari adanya lawan jenis. Pada umur ini juga tumbuh sikap-sikap humanistic, oleh karena itu maka pengokohan hidup secara Islami sudah waktunya untuk diperkuat. *Periode keenam*, umur 15-18 th, masa penentuan hidup, mau apa dia nantinya.⁷⁶

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami Anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara, tak terkecuali Indonesia, yang harus diberikan pendidikan dan dibekali dengan ilmu pengetahuan.

3. Tahapan-tahapan Pendidikan Anak

Tahapan pendidikan terhadap anak adalah terkait erat dengan perkembangan umur pertumbuhan anak. Kategorisasi (pembagian) umur pertumbuhan yang dibuat oleh para ahli ilmu jiwa (psikologi) ternyata sangat beragam, meskipun pada umumnya, perbedaan itu tidaklah dalam hal-hal yang bersifat pokok. Zakiyah Darajat dalam bukunya *ilmu Jiwa*

⁷⁶ Subino Hadi Subroto, "Perkembangan Keagamaan Anak ditinjau dari Sudut Psikologi Agama dan Psikologi Perkembangan", dalam Subino Hadi Subroto (eds), *Keluarga Muslim dalam Masyarakat Modern* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1994), hlm. 72-73.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Agama membagi empat fase yang terdapat pada anak yang harus dipahami terkait dengan proses pendidikan dalam keluarga. Adapun empat fase tersebut adalah (1) fase kanak-kanak pada tahun-tahun pertama (0-6 tahun); (2) fase anak pada umur sekolah (6-12 tahun); (3) fase remaja Pertama (13-16 tahun); dan (4) fase remaja terakhir (17-21 tahun).⁷⁷

Adapun karakteristik dari masing-masing fase adalah sebagai berikut:

a. Fase kanak-kanak pada tahun-tahun pertama (0-6 tahun)

Pendidikan dalam arti pembinaan kepribadian, sebenarnya telah mulai sejak anak lahir, bahkan sejak dalam kandungan. Keadaan orang tua, ketika anak dalam kandungan, mempengaruhi jiwa anak yang akan lahir nanti, hal ini banyak terbukti dalam perawatan jiwa. Pada tahapan ini, pendidikan anak dalam keluarga dilakukan sebelum anak masuk sekolah. Pendidikan pada tahap ini terjadi secara tidak formal. Pendidikan pada usia ini diperoleh melalui pengalaman anak, baik melalui ucapan yang didengarnya, tindakan, perbuatan dan sikap yang dilihatnya, maupun perlakuan yang dirasakannya. Oleh karena itu, pada fase ini, keadaan orang tua dalam kehidupan sehari-hari mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam pembinaan kepribadian anak. Hal ini dikarenakan pada tahun-tahun pertama ini seorang anak belum mampu berfikir dan belum mampu memahami kata-kata secara luas. Akan tetapi mereka dapat merasakan sikap, tindakan, dan perasaan orang tuanya. Tindakan dan perlakuan orang

⁷⁷ Zakiah Daradjat, *ilmu Jiwa Agama*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2003), h. 126-137

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tua terhadap anak akan menjadi unsur-unsur yang akan membentuk kepribadiannya di kemudian hari.⁷⁸

Pada tahap anak mulai mengenal Tuhan dan agama melalui orang-orang yang ada di lingkungan sekitarnya --termasuk yang paling utama adalah orang tua--. Jika mereka lahir dan dibesarkan dalam keluarga yang beragama, maka anak akan mendapatkan pengalaman agama itu melalui ucapan, tindakan, dan perlakuan. Anak mendengar nama Tuhan yang disebut oleh orang tua atau orang lain dalam keluarganya. Kata Tuhan yang awal mulanya mungkin tidak menjadi perhatiannya, lama kelamaan akan menjadi perhatiannya dan akan ikut mengucapkannya setelah mendengar berulang kali. Perhatian ini akan semakin bertambah hingga lama-kelamaan menimbulkan pertanyaan siapa Tuhan itu? Maka terkadang pada usia 3-4 tahun seorang anak terkadang menanyakan pertanyaan tersebut kepada orang tuanya.⁷⁹

b. Fase anak pada umur sekolah (6-12 tahun)

Fase ini juga merupakan periode sekolah. Anak dalam fase ini telah memiliki bekal (ilmu) yang telah ditanamkan pada fase sebelumnya. Disinilah kemudian anak bertemu dengan lingkungan yang baru, seperti teman-teman dan guru-guru dengan berbagai kepribadian. Dalam fase ini, hubungan sosial anak telah mulai beranjak kuat, hal ini dapat memberikan pengaruh dalam pembentukan kepribadiannya.

⁷⁸ Zakiah Daradjat, *Ilmu Jiwa.....*, hlm. 127

⁷⁹ Ibid

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Oleh karena itu peran orang tua semakin penting untuk mendampingi anak dalam menerima pendidikan dari lingkungan sekolah dan masyarakat.

Kepercayaan anak kepada Tuhan pada umur permulaan sekolah bukan berupa keyakinan hasil pemikiran, melainkan sikap emosi yang perlu pelindung. Hubungan anak dengan Tuhan masih bersifat individual. Oleh karena itu, shalat atau berdoa yang menarik bagi anak pada umur ini adalah yang mengandung gerak dan tidak asing baginya. Doanya bersifat pribadi, misalnya memohon sesuatu yang menjadi keinginannya. Seorang anak mengikuti kegiatan ritual keagamaan yang menarik baginya. Namun semakin besar, fungsi agama bagi si anak misalnya dalam usia 10 tahun akan meningkat menjadi fungsi sosial dan moral bagi anak. Pada fase ini ia akan menerima bahwa nilai-nilai agama itu ternyata lebih tinggi daripada nilai-nilai pribadi atau keluarga, bahkan keyakinan masyarakat.⁸⁰

c. Fase remaja Pertama (13-16 tahun)

Fase ini ditandai dengan perubahan yang terkait dengan kondisi jasmani yang cepat. Perubahan jasmani pada fase ini menimbulkan kecemasan pada remaja, sehingga menyebabkan kegoncangan emosi, kecemasan dan kekhawatiran. Sehingga pada fase inilah orang tua dan keluarga harus berusaha mendampingi masa transisi ini. Hal ini

⁸⁰ Ibid., hlm. 131-132.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penting untuk menjelaskan berbagai perubahan peristiwa dan keadaan yang dialami pada fase remaja.

Pada fase ini, perkembangan kecerdasan remaja meningkat sehingga mampu memahami hal yang abstrak dan kenyataan yang didengar dan dilihatnya. Apa yang saat masa kanak-kanak dapat diterimanya tanpa bertanya, maka pada fase ini ia akan bertanya dan meminta penjelasan yang masuk akal, sehingga ia tidak dapat menerima sesuatu yang ia tidak dapat mengerti.⁸¹

d. Fase remaja terakhir (17-21 tahun)

Fase ini disebut juga fase dewasa, yaitu Masa remaja terakhir yang merupakan masa di mana seorang anak baik jasmani maupun kecerdasan telah mendekati masa kesempurnaan. Artinya bahwa seluruh tubuh dengan seluruh anggotanya dapat berfungsi dengan baik, kecerdasannya pun telah dianggap selesai pertumbuhannya, tinggal pengembangan dan penggunaannya yang harus diperhatikan.

Meskipun pada fase ini dikatakan anak pertumbuhan anak baik jasmani maupun kecerdasan telah mendekati kesempurnaan, bukan berarti pada fase ini anak tidak perlu memperoleh pendidikan. Justru pada fase ini perlu ada pemahaman dan pengarahan melalui pendidikan yang berkelanjutan supaya anak mampu menemukan jati diri anak sebagai pribadi yang mandiri dan tidak terjerumus pada perbuatan yang menyengsarakan kehidupan mereka.

⁸¹ Ibid., hlm. 135

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berbeda dari Zakiah Dardjad di atas, M. Jamaluddin Mahfush dalam *Psikologi Anak dan Remaja Muslim* membagi perkembangan kehidupan seseorang terbagi dalam beberapa fase, yaitu:

- Dari mulai lahir sampai usia dua tahun (0-2 tahun), disebut fase persiapan.
- Usai dua tahun sampai enam tahun (2-6 tahun), disebut fase permulaan anak-anak.
- Usia enam tahun sampai usia dua belas tahun (6-12 tahun), disebut fase paripurna anak-anak.
- Usia dua belas sampai lima belas tahun (12-15 tahun), disebut fase permulaan remaja.
- Usia lima belas tahun sampai usia delapan belas tahun (15-18 tahun), disebut fase pertengahan remaja.
- Usia delapan belas tahun sampai usia dua puluh dua tahun (18-22 tahun) disebut fase panipurna remaja
- Usia dua puluh dua tahun sampai tiga puluh tahun (22-30 tahun), disebut fase kematangan dan pemuda.
- Usia tiga puluh tahun sampai usia enam puluh tahun (30-60 tahun), disebut fase pertengahan usia dan kejantanan.
- Usia enam puluh tahun dan seterusnya, disebut fase lanjut usia.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari keseluruhan fase-fase tersebut, maka fase kanak-kanak dan fase remaja digambarkan sebagai dasar bagi pembentukan kepribadian seseorang.⁸²

Berbeda dari dua ahli di atas, Jamal ‘Abdur Rahman, membagi tahapan mendidik anak adalah sebagai berikut:

- Semenjak anak dalam sulbi bapaknya hingga menginjak usia 3 tahun.
- Usia 4 hingga 10 tahun
- Usia 10 hingga 14 tahun
- Usia 15 hingga 18 tahun⁸³

Banyak contoh-contoh yang dikemukakan oleh Jamal Abdur Rabman mengenai apa saja yang dapat dilakukan dalam mendidik anak dari masing-masing fase perkembangan tersebut. Namun, sayangnya Jamal Abdur Rabman tidak secara menjelaskan karakteristik dari pendidikan yang diberikan kepada anak dari masing-masing perkembangannya.

Sementara dalam bentuk pembagian yang lebih sederhana, ulama Fiqih membagi masa pertumbuhan anak menjadi tiga fase, yaitu: fase *at-tufulah* (anak kecil yang belum mampu membedakan antara yang bermanfaat dan yang mudharat untuk dirinya), fase *mumayyiz* dan fase *akil balig*.⁸⁴

⁸² M. Jamaluddin Mahfush, *Psikologi Anak dan Remaja Muslim*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001) hlm. 3-4.

⁸³ M Jamaal ‘Abdur Rahman, *Tahapan Mendidik Anak Teladan Rasulullah* (Bandung: Irsyad Baitus Salam, 2005), hlm. 5

⁸⁴ Abdul Aziz dahlan, dkk., *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru va Hoeve, 1996) hlm, 1225.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Metode Pendidikan Anak

a. Pengertian Metode

Metode berasal dari bahasa Latin “*meta*” yang berarti melalui, dan “*hodos*” yang berarti jalan atau cara. Dalam bahasa Arab disebut “*tariqah*” artinya jalan, cara sistem atau ketertiban dalam mengerjakan sesuatu. Sedangkan menurut istilah ialah suatu sistem atau cara yang mengatur suatu cita-cita.⁸⁵ Metode yaitu cara kerja yang sistematis yang memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa metode pendidikan karakter adalah cara yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan dalam pembentukan karakter.

Pendidikan karakter di sekolah lebih banyak berurusan dengan penanaman nilai. Dengan adanya metode pendidikan karakter maka pendidikan karakter dapat dilaksanakan secara integral dan utuh, sehingga tujuan pendidikan karakter akan semakin terarah dan efektif. Metode yang digunakan untuk pendidikan anak harus dapat mengoptimalkan kemampuan anak. Proses pendidikan yang dilaksanakan juga harus disesuaikan dengan tingkat usia anak, dari mulai perkembangan awal anak sampai dewasa.

Dalam proses pendidikan, kesalahan pendidikan anak usia awal akan berdampak negatif terhadap perkembangan anak di masa yang akan datang, untuk memperoleh kualifikasi metode yang tepat guna, pemilihan

⁸⁵ Nur Uhbiyati, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Pustaka Setia Bandung, 2011), hlm. 123

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

metode harus didasarkan pada karakteristik perkembangan anak yang sesuai dengan periodisasi anak itu. Jadi, yang dimaksud dengan metode adalah cara kerja yang sistematis dan digunakan untuk menuntun dan membimbing anak untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Untuk mencapai tujuan pendidikan karakter, khususnya pendidikan yang mengutamakan karakter pribadi muslim maka diperlukan metode yang dapat mengantarkan anak ke arah tujuan pendidikan Islam. Metode yang mampu membentuk pribadi anak menjadi manusia yang cerdas secara spiritual, cerdas secara emosional dan sosial, cerdas secara intelektual, cerdas secara kinestetis, baik dan bermoral menjadi warga negara dan masyarakat yang baik dan bertanggung jawab.⁸⁶ Pendidikan yang mengakarakan pada konteks karakter akan mampu menjiwai dan mengarabkan sekolah pada penghayatan pendidikan karakter, untuk itu dalam mencapai pertumbuhan integral dalam pendidikan karakter perlu dipertimbangkan berbagai macam metode yang membantu mencapai idealisme dan tujuan pendidikan karakter.

Untuk menghasilkan anak yang mempunyai akhlak yang mulia dan etika terhadap sesama, dibutuhkan adanya sebuah strategi yang dilakukan baik dalam penggunaan metode yang tepat, sehingga tujuan tersebut tercapai dengan baik. Sehubungan dengan hal tersebut maka metode merupakan hal yang tepat digunakan dalam setiap kegiatan pembelajaran.

⁸⁶ Sutarjo Asisusilo, *Pembelajaran Nilai Karakter: Konstruktivisme dan VCT Sebagai Inovasi Pendekatan Pembelajaran Afektif*; (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 132

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Macam-macam Metode

Dalam pendidikan Islam juga tidak terlepas dengan yang namanya metode. Adapun metode yang ada dalam pendidikan Islam adalah diuraikan dibawah ini diantaranya sebagai berikut:

1) Keteladanan

Dalam kegiatan sehari-hari guru, kepala sekolah, staf administrasi, bahkan juga pengawas harus dapat menjadi teladan atau model yang baik bagi murid-murid di sekolah. Sebagai contoh, jika guru ingin mengajarkan kesabaran kepada siswanya, maka terlebih dahulu guru harus mampu menjadi sosok yang sabar dihadapan murid-muridnya. Begitu juga akhlak guru hendak mengajarkan tentang pentingnya kedisiplinan kepada murid-muridnya, maka guru tersebut harus mampu memberikan teladan terlebih dahulu sebagai guru yang disiplin dalam menjalankan tugas pekerjaannya. Tanpa keteladanan, murid-murid hanya akan menganggap ajakan moral yang disampaikan sebagai sesuatu yang omong kosong belaka, yang pada akhirnya nilai-nilai moral yang diajarkan tersebut hanya akan berhenti sebagai pengetahuan saja tanpa makna.⁸⁷

Keteladanan dalam pendidikan merupakan metode yang berpengaruh dan terbukti paling berhasil dalam mempersiapkan dan membentuk aspek moral, spiritual, dan etos sosial anak. Mengingat pendidik adalah seorang figur terbaik dalam pandangan anak, yang

⁸⁷ Abdul Mujib & Jusuf Mudzakkir, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup 2010), hlm.175

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tindak tanduk dan sopan santunnya, disadari atau tidak, akan ditiru oleh mereka. Bahkan bentuk perkataan, perbuatan dan tingkah lakunya akan senantiasa tertanam dalam kepribadian anak.

Oleh karena itu, masalah keteladanan menjadi faktor penting dalam menentukan baik buruknya anak. Jika pendidik jujur, dapat dipercaya, berakhlak mulia, berani dan menjaubkan diri dari perbuatan yang bertentangan dengan agama, maka si anak akan tumbuh dalam kejujuran, terbentuk dengan akhlak mulia, berani dan menjauhkan diri dan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan agama. Begitu pula sebaliknya jika pendidik adalah seorang yang pembohong, pengkhianat, orang yang kikir, penakut dan hina, maka si anak akan tumbuh dalam kebohongan, khianat, durhaka, kikir, penakut, dan hina.

Allah juga telah meletakkan dalam pribadi Muhammad Saw. satu bentuk yang sempurna bagi metode islami, agar menjadi gambaran yang hidup dan abadi bagi generasi-generasi umat selanjutnya dalam kesempurnaan akhlaq dan universalitas keagungannya.

2) Hukuman

Guru perlu menegur peserta didik yang melakukan perilaku buruk dan mengingatkannya agar mengamalkan nilai-nilai yang baik sehingga guru dapat membantu mengubah tingkah laku mereka. Upaya ini dilakukan hanya sekedar mengingatkan dengan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyampaikan bahwa perbuatan tersebut salah dan tidak benar, tanpa melakukan hukuman fisik.⁸⁸

Hukuman ta'zir itu berbeda-beda, sesuai dengan usia, kultur, dan kedudukannya. Sebagian orang cukup dengan diberi nasihat yang lembut. Sebagian lagi cukup dengan diberi kecaman, dan sebagian lain tidak cukup hanya dengan tongkat, dan sebagian lain tidak juga meninggalkan kejahatan kecuali dengan kurungan. Dibawah ini metode yang dipakai Islam dalam upaya memberikan hukuman kepada anak:

- 1) Lemah lembut dan kasih sayang adalah dasar pembenahan anak
- 2) Menjaga tabiat anak yang salah dalam menggunakan hukuman
- 3) Dalam upaya pembenahan, hendaknya dilakukan secara bertahap, dari yang paling ringan hingga yang paling keras.

Tetapi ketika Islam menetapkan hukuman dengan pukulan, Islam memberikan batasan dan persyaratan, sehingga pukulan tidak keluar dari maksud pendidikan, yaitu untuk memperbaiki dan membuat jera. Adapun persyaratan memberikan hukuman pukulan adalah sebagai berikut:

1. Pendidik tidak terburu menggunakan metode pukulan, kecuali setelah menggunakan semua metode lembut, yang mendidik dan membuat jera.

⁸⁸ Heri Jauhari Muctar, *Fiqih Pendidikan*, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2008), hlm. 20

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Pendidik tidak memukul ketika dalam keadaan sangat marah, karena dikhawatirkan menimbulkan bahaya terhadap anak.
3. Ketika memukul hendaknya menghindari anggota badan yang peka, seperti kepala, muka, dada dan perut.
4. Pukulan untuk hukuman, hendaknya tidak terlalu keras dan tidak menyakiti, pada kedua tangan atau kaki dengan tongkat yang tidak besar.
5. Tidak memukul anak, sebelum ia berusia sepuluh tahun.
6. Jika kesalahan anak adalah yang pertama kali maka hendaknya ia diberi kesempatan untuk bertaubat dari perbuatan yang telah dilakukannya, memberi kesempatan untuk minta maaf, dan diberi kelapangan untuk didekati seorang penengah, tanpa memberi hukuman, tetapi mengambil janji untuk tidak mengulangi kesalahannya itu.
7. Pendidik hendaknya memukul anak dengan tangannya sendiri dan tidak menyerahkan kepada saudara-saudaranya atau teman-temannya. Sehingga tidak timbul api kebencian dan kedengkian diantara mereka.
8. Jika anak sudah menginjak usia dewasa dan pendidik melihat bahwa pukulannya itu tidak membuatnya jera, maka ia boleh menambah atau mengulangnya sampai anak itu menjadi baik.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3) Nasihat

Nasihat dimaksud disini adalah memberikan arahan dan bimbingan kepada peserta didik yang melakukan kesalahan dan bagi siswa yang tidak melakukan kesalahan agar selalu bejalan dengan baik sesuai dengan tuntunan yang ada.⁸⁹ Nasehat termasuk metode pendidikan yang cukup berhasil dalam pembentukan akidah anak dan mempersiapkannya baik secara moral, emosional maupun sosial adalah pendidikan dengan petuah dan memberikan nasihat-nasihat kepadanya. Karena nasihat dan petuah memiliki pengaruh yang cukup besar dalam membuka mata anak-anak kesadaran akan hakikat sesuatu, mendorong mereka menuju harkat dan martabat yang luhur, menghiasinya dengan akhlaq yang mulia, membekalinya dengan prinsip-prinsip Islam.⁹⁰ Tidak seorang pun yang menyangkal, bahwa petuah yang tulus dan nasihat yang berpengaruh, jika memasuki jiwa yang bening, hati terbuka, akal yang jernih dan berpikir, maka dengan cepat mendapat respon yang baik dan meninggalkan bekas yang sangat dalam.

Menurut pendapat Abdullah Nashih Ulwan, metode Al-Qur'an dalam menyajikan nasihat dan pengajaran mempunyai ciri tersendiri, seperti tampak di bawah mi:

- 1) Seruan yang menyenangkan, seraya dibarengi dengan kelembutan atau upaya penolakan.

⁸⁹ Heri Jauhari Muctar, *Fiqih*..... hlm 21

⁹⁰ Abdullah Nashih Ulwan, *tarbiyatul*..... hlm. 209

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Metode cerita disertai dengan perumpamaan yang mengandung pelajaran dan nasihat.
- 3) Metode wasiat dan nasihat.

4) Perhatian

Perhatian yang dimaksud disini adalah kebiasaan guru kepada muridnya untuk memberikan pujian dan sanjungan terhadap apa yang dilakukan oleh anak didik. Upaya ini dilakukan agar anak didik semakin semangat dalam belajar dan menanamkan sifat-sifat yang baik dalam kehidupannya, seperti “anak ibu pintar”, “anak ibu anak soleh” dan “anak ibu hebat”.⁹¹

Yang dimaksud pendidikan dengan perhatian adalah senantiasa mencurahkan perhatian penuh dan mengikuti perkembangan aspek akidah dan moral anak, mengawasi dan memperhatikan kesiapan mental dan sosial, di samping selalu bertanya tentang situasi pendidikan jasmani dan kemampuan ilmiyahnya. Sudah barang tentu, bahwa pendidikan semacam ini merupakan modal dasar yang dianggap paling kokoh dalam pembentukan manusia seutuhnya yang sempurna, yang menunaikan hak setiap orang yang memiliki nya dalam kehidupan dan termotivasi untuk menunaikan tanggungjawab dan kewajiban secara sempurna. Melalui upaya tersebut akan tercipta muslim hakiki, sebagai batu pertama untuk membangun pondasi Islam yang kokoh. Sudah menjadi kesepakatan, bahwa memperhatikan dan

⁹¹ Abdullah Nashih Ulwan, *tarbyatul.....*, hlm. 21

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengawasi anak yang dilakukan oleh pendidik, adalah asas pendidikan yang paling utama. Mengingat anak akan senantiasa terletak di bawah perhatian dan pengawasan pendidikan jika pendidik selalu memperhatikan terhadap segala gerak gerik, ucapan, perbuatan dan orientasinya.

Jika melihat tentang sesuatu yang baik, dihormati, maka doronglah sang anak untuk melakukannya. Dan jika melihat sesuatu yang jahat, cegahlah mereka, berilah peringatan dan jelaskanlah akibat yang membinasakan dan membahayakan. Jika pendidik melalaikan anak didiknya, sudah barang tentu anak didik akan menyeleweng dan terjerumus ke jurang kehancuran dan kebinasaan.

5) Pembiasaan

Kegiatan rutinitas merupakan kegiatan yang dilakukan peserta didik secara terus menerus dan konsisten setiap saat. Contoh kegiatan ini adalah berbaris masuk ruang kelas untuk mengajarkan budaya antri, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, mengucapkan salam bila bertemu dengan orang lain, dan membersihkan ruang kelas tempat belajar.⁹² Tidak ada yang menyangkal, bahwa anak akan tumbuh dengan iman yang benar, berhiaskan diri dengan etika islami, bahkan sampai pada puncak nilai-nilai spiritual yang tinggi, dan kepribadian

⁹² Abdul Mujib & Jusuf Mudzakkir, *Ilmu Pendidikan*....., hlm.175

yang utama, jika ia hidup dengan dibekali dua faktor: pendidikan Islami yang utama dan lingkungan yang baik.

Selanjutnya, untuk strategi pengintegrasian pembelajaran moral ke dalam kegiatan yang diprogramkan, dapat direncanakan oleh guru melalui berbagai kegiatan seperti: bakti sosial, kegiatan cinta lingkungan, kunjungan sosial ke panti jompo atau yayasan yatim piatu atau yayasan anak cacat. Kegiatan ini penting dilakukan guna memberikan pengalaman langsung serta pemahaman dan penghayatan nyata atas prinsip-prinsip moral yang telah ditanamkan guru kepada peserta didik. Dengan berbagai kegiatan tersebut, diharapkan pembelajaran moral tidak hanya berhenti pada aspek kognitif saja, melainkan juga mampu menyentuh aspek afektif, dan psikomotor peserta didik.

Dalam realitasnya antara apa yang diajarkan guru kepada peserta didik di sekolah dengan apa yang diajarkan oleh orang tua di rumah, sering kali konira produktif atau tejadi benturan nilai. Untuk itu agar proses pembelajaran moral di sekolah dapat bejalan secara optimal dan efektif, pihak sekolah perlu membangun komunikasi dan kejasama dengan orang tua murid berkenaan dengan berbagai kegiatan dan program pembelajaran moral yang telah dirumuskan atau direncanakan oleh sekolah. Tujuannya ialah agar tejadi sinkronisasi nilai-nilai pembelajaran moral yang di ajarkan di sekolah dengan apa yang ajarkan orang tua di rumah. Selain itu, agar pembelajaran moral

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

di sekolah dan di rumah dapat bejelan searah, sebaiknya bila memungkinkan orang tua murid hendaknya juga dilibatkan dalam proses identifikasi kebutuhan program pembelajaran moral di sekolah.

Dengan mengikutsertakan orang tua murid dalam proses perencanaan program pembelajaran moral di sekolah, diharapkan orang tua murid tidak hanya menyerahkan proses pembelajaran moral anak-anak mereka kepada pihak sekolah, tetapi juga dapat ikut serta mengambil tanggung jawab dalam proses pembelajaran moral anak-anak mereka di keluarga.

B. Penelitian Yang Relevan

Sepanjang pengamatan penulis baik dalam perpustakaan maupun pada tulisan-tulisan terdahulu, penulis tidak mendapatkan tulisan-tulisan yang secara khusus mengkaji tentang permasalahan yang akan penulis teliti. Namun perlu kiranya penulis sebutkan di sini beberapa tulisan yang mempunyai keterkaitan dengan pendidikan anak. Hanya saja sudut pandang dari tulisan-tulisan tersebut tidak secara langsung terarah kepada pendidikan anak versi Luqmanul Hakim ayat 13-19.

Adapun tulisan-tulisan yang dimaksud, seperti karya tulis yang berbentuk tesis yang ditulis oleh Muhammad Diponegoro dengan judul *Nilai-nilai Pendidikan dalam surat al-Baqarah*,⁹³ dan *Prinsip-prinsip Pendidikan Islam*

⁹³ Muhammad Diponegoro, *Nilai-nilai Pendidikan Dalam Surat Al-Baqarah*, Tesis PPS IAIN SUKA (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1996), tidak dipublikasikan..

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Terhadap Anak oleh Asnelly Ilyas.⁹⁴ Yang secara garis besarnya membahas tentang kandungan nilai-nilai pendidikan baik secara fungsional terhadap nilai nilai hidup dalam surat al-Baqarah serta pengaruh timbal balik serta hak dan kewajiban antara anak, orang tua dan seluruh keluarga. Juga karya tulis tentang *Pendidikan Seumur Hidup Dalam Konteks Al-Qur'an*, oleh Muhammad Dini,⁹⁵ yang menyarankan bahasannya tentang adanya kewajiban untuk mencari ilmu bukan sekedar melalui pendidikan formal serta hanya dalam waktu yang terbatas akan tetapi seorang muslim hendaknya menjadikan dunia ini sebagai lembaga pendidikan terbesar yang di dalamnya di dapat memperoleh berbagai macam ilmu pengetahuan. *Konsep Pendidikan Dalam Islam* (Suatu Telaah Unsur Dasar Pendidikan) oleh Tasman Hamami.⁹⁶ Tulisan ini secara umum memuat berbagai faktor pendidikan serta pengaruh keluarga, lingkungan dan faktor pendidikan terhadap proses pendidikan. Ahmad Suriadi dalam *Urgensi Pendidikan Anak Pada Fase Perkembangan Dini Anak*.⁹⁷ Memuat tentang betapa pentingnya memberikan pendidikan kepada anak dalam proses perkembangannya. Karena pendidikan yang ditanamkan ke dalam jiwa anak ketika itu akan sangat membekas dan berpengaruh pada masa-masa dewasanya.

⁹⁴ Asnelly Ilyas, *Prinsip-prinsip Pendidikan Islam Terhadap Anak*, Tesis PPS IAIN SUKA (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1991), tidak dipublikasikan.

⁹⁵ Muhammad Dini, *Pendidikan Seumur Hidup Dalam Konteks Al-Qur'an*, Tesis PPS IAIN SUKA (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1991), tidak dipublikasikan.

⁹⁶ Tasman Hamami, *Konsep Pendidikan Dalam Islam (Suatu Telaah Unsur Dasar Pendidikan)*, Tesis PPS IAIN SUKA (Yogyakarta: IAN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1991), tidak dipublikasikan.

⁹⁷ Ahmad Suriadi, *Urgensi Pendidikan Anak Pada Fase Perkembangan Dini Anak*, Tesis PPS IAIN SUKA (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1991), tidak dipublikasikan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam bentuk jurnal penelitian oleh Juwariyah, tentang *Dasar-dasar Pendidikan Islam dalam Al-Qur'an*.⁹⁸ Penelitian ini beresensi hampir sama dengan penelitian penulis, tetapi setelah penulis telaah, penelitian ini tidak sama. Karena dalam penelitian dasar-dasar pendidikan anak dalam Al-Qur'an yang ditelaah adalah berkisar pada dasar-dasar pendidikan Islam terhadap anak secara umum, juga penelitian Winarni Wahyuningsih, tentang, *Aspek-aspek Kecerdasan Spiritual dalam Konsep Pendidikan Luqman* (telaah surat Luqman ayat 12-19).⁹⁹ Yang secara garis besarnya membahas aspek kecerdasan spiritual tentang pengembangan SQ (*Spiritual Question*), pemanfaatannya dan peningkatannya serta metode yang digunakannya deskriptif analisis sedangkan penelitian ini penekanannya pada nilai-nilai yang terkandung dalam surat Luqman yang berkaitan pada perkembangan pendidikan anak serta masih relevankah di masa sekarang ini.

Adapun buku-buku yang menunjang dalam penulisan tesis ini di antaranya; Ali Abubakar dan Masyhur Amin,¹⁰⁰ *Dakwah Islam dan Pesan Moral*, yang menjelaskan tentang metode dakwah Islam baik dari segi pengertiannya, materi, tujuan dan tata cara pelaksanaan dakwah beserta faktor-faktor penunjangnya, yang paling penting di dalam buku ini pada bab II menjelaskan tentang pesan moral Luqmanul Hakim kepada putranya dalam Al-Qur'an, serta mutiara hikmah Luqmanul Hakim. Buku karya Zakiah

⁹⁸ Juwariyah, *Aspek-aspek Pendidikan Anak dalam Al-Qur'an*, dalam *Jurnal Penelitian Agama* No. 26, September-Desember 2000, edisi ke IX.

⁹⁹ Winarni Wahyuningsih, *Aspek-aspek Kecerdasan Spiritual Dalam Konsep Pendidikan Luqman* (telaah Surat Luqman ayat 12-19), *Skripsi Fak Tarbiyah UMY* (Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 1999), tidak dipublikasikan.

¹⁰⁰ Aly Abubakar dan Masyhur Amin, *Dakwah Islam dan Pesan Moral* (Yogyakarta: Ratu Ibu, 1981), hlm. V.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Daradjat, *Pendidikan Islam dalam Keluarga dan Sekolah*,¹⁰¹ yang memaparkan beberapa prinsip penting dalam pendidikan baik dari dimensi iman, akhlak, kejiwaan serta pendidikan dalam keluarga untuk membentuk kepribadian anak baik dari pembinaan iman/tauhid, akhlak, ibadah dan pembinaan kepribadian dan sosial anak, pendidikan anak secara umum serta pendidikan di sekolah. Abdullah Nashih' Ulwan, *Pendidikan Anak Menurut Islam; Kaidah-kaidah dasar*,¹⁰² yang memaparkan tentang metode pendidikan yang berpengaruh terhadap anak baik itu pendidikan keteladanan, pendidikan dengan adat kebiasaan, pendidikan dengan nasihat, pendidikan dengan pengawasan, pendidikan dengan hukum (sangsi), pedoman-pedoman dasar pendidikan anak serta saran-saran pendidikan.

Beberapa tulisan di atas secara umum banyak berbicara tentang pendidikan anak. Namun tidak ada yang secara khusus mengaitkan bahasannya dengan surat Luqman ayat 13-19 tentang kandungan nilai-nilai pendidikan yang terdapat dalam surat tersebut sebagaimana yang penulis lakukan tentang pendidikan anak versi Luqmanul Hakim tersebut untuk melengkapi dan menyempurnakan tulisan yang telah ada.

¹⁰¹ Zakiah Daradjat; *Pendidikan Islam Dalam Keluarga dan Sekolah* (Jakarta : Ruhama, 1993), hlm. Iv.

¹⁰² Abdullah Nashih' Ulwan, *Pendidikan Anak Menurut Islam; Kaidah-kaidah Dasar* (Semarang: Asy-Syifa', 1981), hlm. IX.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini didesain dalam bentuk penelitian kepustakaan atau *Library research*¹ yang menggunakan berbagai sumber kepustakaan sebagai sumber data penelitian. Penelitian Kepustakaan atau *Library research* adalah telaah yang berkaitan kepada pemikiran seorang tokoh yang dalam waktu tertentu, kondisi budaya, masyarakat pada saat itu, beserta dokumen, maka secara metodologis pendekatan yang digunakan adalah pendekatan tafsir.²

Sejalan dengan itu, maka metode penelitian yang digunakan adalah metode tafsir al-Qur'an. Sampai saat ini (2001 M) terdapat empat metode tafsir yang populer di kalangan ulama Muslim. Keempat metode itu adalah metode *tahlili*, *ijmali*, *muqaran*, dan *maudu'i*.³ Metode tafsir *tahlili*, adalah tafsir yang menyoroti ayat-ayat al-Qur'an dengan memaparkan segala hal yang berhubungan dengan suatu ayat sesuai dengan urutan bacaan yang terdapat di dalam al-Qur'an *Mushaf Usmani*.⁴ Dilihat dari sisi informasi yang dituangkan penafsir, maka metode tafsir *tahlili* sangat luas dan menyeluruh. Metode ini digunakan sebagian besar ulama tafsir pada masa lalu hingga sekarang. Dalam menuangkan hasil tafsirannya, para mufassir menjelaskan

¹ M. Alfatih Suryadilaga, *Metodologi Ilmu Tafsir*, (Yogyakarta: Penerbit Terad, 2005), hlm. 78

² M. Alfatih Suryadilaga, *Ibid.* hlm. 78

³ Abd al-Hayy al-Farmawi, *Al-Bidayah fi al-Tafsir al-Mawdu'i*. (al-Qahirah: Dirasah Manhajiyah Mawdu'iyah, 1977), hlm. 23

⁴ Zahir ibn Awad al-Alma'i. *Dirasah fi al-Tafsir al-Mawdu'i li Al-Qur'an al-Karim*. (Riyad: al-jami'ah Ibnu Sa'ud, 1404 H/ 1984 M), hlm. 18

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

segala aspek yang berhubungan dengan ayat. Biasanya ditemukan hal-hal berikut:

- a. Menerangkan hubungan (*munasabah*) ayat baik antar kata, ayat, maupun surat.
- b. Menjelaskan sebab-sebab turunnya ayat (*asbab al-nuzul*);
- c. Menganalisa kosa kata (*mufradat*) dan istilah dari sudut pandang Bahasa Arab; Mufassir tidak jarang mengutip beberapa sya'ir Arab Jahiliyah untuk menunjukkan penggunaan makna suatu kata;
- d. Memaparkan kandungan dan maksud ayat secara umum;
- e. Menerangkan unsur-unsur *fasahah*, *bayan*, dan *I'jaz-nya*, jika memang diperlukan, khususnya ayat-ayat yang menggunakan *balaqah*;
- f. Menjelaskan hukum ayat, khususnya ayat-ayat tentang hukum;
- g. Menerangkan makna dan maksud syara' yang terkandung dalam ayat tersebut, dengan memperhatikan ayat-ayat lain, hadis, pendapat para sahabat, *tabi'in*, dan terakhir ijtihad mufassir sendiri.⁵

Metode tafsir *ijmali* dan sering juga disebut dengan metode tafsir global adalah suatu metode tafsir yang menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an dengan cara mengemukakan makna global.⁶ Dalam metode tafsir ini, penafsir menyajikan hasil tafsirannya dengan menggunakan ungkapan yang hampir bersamaan dengan istilah yang digunakan ayat-ayat al-Qur'an itu sendiri. Tafsir ini juga menyajikan bahasan tentang *asbab al-nuzul* dan hadis-hadis yang

⁵ M. Quraish Shihab. "Metode-metode Penafsiran Al-Qur'an". Dalam Azyumardi Azra (ed.) *Sejarah dan Ulum Al-Qur'an*. (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000) Cet. II, hlm. 173.

⁶ Abd al-Hayy al-Farmawi. *Op. cit.*, hlm. 43-44

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berhubungan dengan ayat yang dibicarakan. Ringkasnya, bahwa tafsir *ijmali*, menyajikan hasil tafsiran secara umum dan ringkas, sehingga mudah dipahami para pembaca.

Metode tafsir *Muqaran* adalah metode tafsir dengan cam membanding (komparasi) antara ayat dengan ayat, atau ayat dengan hadis, dan pendapat ahli tafsir.⁷ Di dalam al-Qur'an ditemukan banyak ayat yang memiliki kemiripan redaksi yang tersebar di berbagai surat. Kemiripan itu, dapat terjadi dalam berbagai bentuk yang menyebabkan adanya nuansa makna tertentu. Tafsir *Muqaran* berusaha untuk menemukan makna tersebut. Perlu dijelaskan bahwa objek telaahan tafsir ini adalah persoalan perbedaan redaksi ayat, bukan pada pertentangan makna. Pertentangan makna antara ayat-ayat al-Qur'an ditelaah dalam ilmu *nasyikh wa al-mansyukh*. Contoh objek telaahan Tafsir *Muqaran* adalah tentang perbedaan tata letak kata dalam kalimat, seperti: Ayat yang berbunyi: “ . . . قل ان هدى الله هو الهدى ” “Artinya: “Katakanlah: sesungguhnya petunjuk Allah itulah (yang sebenarnya) petunjuk. . .”⁸ Dengan ayat yang berikut *قل ان الهدى هدى* Artinya: “Katakanlah: sesungguhnya petunjuk (yang harus diikuti) ialah petunjuk Allah”⁹.

⁷ M. Quraish Shihab. “Tafsir al-Qur'an dengan Metode Maudhu'i” dalam Bustani Abdul Gani dan Chatibul Umam (ed.). *Beberapa Aspek Ilmiah tentang Al-qur'an*. (Jakarta: PTIQ, 1986), Cet. I, hlm. 38.

⁸ Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Surabaya: Karya Utama, 1993), hlm. 22.

⁹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Ibid.*, hlm. 183.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perbedaan redaksi ayat seringkali disebabkan oleh perbedaan konteks pembicaraan dan turunnya ayat. Karena itu, *ilm munasabah* dan *'ilm asbab alnuzul* sangat dipentingkan dalam metode *muqaran* ini. Berdasarkan analisis dengan metode ini akan ditemukan bahwa perbedaan terjadi hanya pada tingkat redaksional, bukan pada tingkat esensi makna. Metode tafsir *maudu'i* yang sering juga disebut dengan metode tafsir tematik terdiri dari dua bentuk.¹⁰ Bentuk pertama adalah tafsir tematik dengan cara membahas satu surat al-Qur'an secara menyeluruh, memperkenalkan dan menjelaskan dengan maksud-maksud umumnya secara garis besar, dengan cara menghubungkan berbagai ayat dan berbagai pokok masalah dalam satu surat tertentu. Bentuk kedua adalah tafsir tematik dengan cara menghimpun dan menyusun seluruh ayat yang memiliki kesamaan arah, kemudian menganalisisnya dari berbagai aspek, untuk kemudian menyajikan hasil tafsirannya ke dalam satu tema bahasan tertentu.

Berdasarkan penjabaran tersebut, maka langkah-langkah yang dilakukan dalam metode tafsir tematik adalah sebagai berikut:

- a. Menentukan permasalahan atau topik yang akan dikaji
- b. Menentukan kata kunci mengenai permasalahan itu dan padanannya dalam Al-qur'an.
- c. Menghimpun dan menetapkan ayat-ayat yang membahas persoalan atau masalah yang telah ditetapkan dalam berbagai surah;

¹⁰ Beberapa pakar tafsir, seperti: Abd al-Hayy al-Farmawi, Zahir ibn Awal al-Alma'i, Muhammad Quraish Shihab, menamakan kedua bentuk tafsir itu dengan tafsir *maudu'i*. Muhammad al-Gazali membedakan keduanya, yang pertama disebut dengan tafsir *tauhidi* dan yang kedua disebut dengan tafsir *maudu'i*. Lihat: Muhammad al-Gazali. *Nahwu Tafsir maudu'i li Suwar Al-Qur'an al-Karim*. (al-Qahirah: Dar al-Syuruq, 1992), Cet. II, hlm. 5-6.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Merangkai urutan ayat sesuai dengan masa turunnya, misalnya Makiyah didahulukan dari ayat Madaniyah;
- e. Menyusun ayat-ayat itu sesuai dengan kronologis turunnya.
- f. Menjelaskan maksud ayat-ayat tersebut berdasarkan penjelasan ayat tersebut berdasarkan penjelasan ayat yang lain perkataan Nabi, sahabat dan analisis bahasa;
- g. Membuat kesimpulan tentang jawaban permasalahan yang terkandung dalam topik bahasan;¹¹

Berdasarkan uraian tentang metode-metode tafsir tersebut di atas, maka metode tafsir yang sejalan dengan objek permasalahan dan tujuan penelitian buku ini adalah metode tafsir *maudu'i* bentuk yang kedua. Ada beberapa alasan yang dapat dikemukakan, sehubungan dengan sikap penulis memilih metode tersebut.

Pertama, penelitian ini berupaya untuk membangun suatu konsep yang utuh tentang Pemikiran Wahbah Az-Zuhaili Tentang Pendidikan Akidah bagi Anak: Kajian Terhadap Tafsir Al-Munir. Pemahaman yang utuh tentang suatu konsep hanya dapat ditemukan dengan menggunakan metode tafsir *maudu'i*. Pemahaman serupa ini sulit ditemukan dengan menggunakan metode tafsir lainnya.¹²

Kedua, penelitian ini berupaya untuk mengurutkan suatu bahasan secara sistematis dan praktis sesuai dengan topik pokok bahasan. Dengan kata lain,

¹¹ Kadar M.Yusuf *Studi Al-Qur'an* (Jakarta: AMZAH, 2016), hlm.139; lihat juga Abd al-Hayy al-Farmawi. *Op.cit*, hlm. 61-62.

¹² Nashruddin Baidan. *Metodologi Penafsiran al-Qur'an*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), Cet. II, hlm. 167.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diperlukan pembahasan langsung kepada ini persoalan. Pemahaman yang sistematis dan praktis itu, ditemukan dalam metode tafsir tematik.¹³

Ketiga, penelitian ini berusaha untuk membangun konsep-konsep dari Alqur'an, maka metode penelitian yang cukup praktis digunakan untuk menemukan itu adalah metode tafsir *maudu'i*.¹⁴

Harus diakui, memang metode ini juga tidak dapat dilepas dari kelemahan dan kekurangannya.¹⁵ Kelemahan yang mungkin muncul dalam penggunaannya pada penelitian ini, misalnya, adalah kemungkinan adanya uraian Al-Qur'an tentang topik yang dibahas tetapi tidak teridentifikasi melalui istilah kunci yang digunakan. Oleh karena itu penulis berusaha untuk mencari semua istilah yang berhubungan, baik melalui sinonim ataupun lawan katanya. Bahkan persamaan konsep juga turut dipertimbangkan untuk menemukan makna yang utuh. Di sinilah fungsi penggunaan metode analisis pemaknaan digunakan untuk menemukan makna di balik teks ayat. Metode analisis reflektif digunakan untuk menemukan suatu konsep yang utuh berdasarkan kesatuan konsepnya tentang sesuatu, misalnya tentang manusia.

¹³ Nashruddin Baidan. *Ibid.*, hlm. 166.

¹⁴ Nashruddin Baidan. *Op.cit.*, hlm. 165-166

¹⁵ Setiap metode memiliki kelebihan dan kekurangannya. Metode *tahlili* memusatkan analisisnya pada penjelasan berbagai aspek yang berhubungan dengan masalah dalam ayat yang sedang dibahas, sehingga perhatiannya kurang dalam perumusan masalah secara umum. Metode *Muqarin* (perbandingan) menyibukkan diri pada mencari perbedaan dan persamaan yang ada pada satu ayat dengan ayat lain, atau antara ayat dengan hadis, kurang memperhatikan kepada petunjuk petunjuk yang terkandung di dalamnya. Metode *maudu'i* dipandang sebagai metode yang dapat menghindari kelemahan metode sebelumnya, dan mempunyai kelebihan tertentu dalam mencari gagasan Al-Qur'an tentang tema-tema tertentu, karena metode ini memusatkan perhatiannya pada pendapat Al-Qur'an tentang berbagai problem kehidupan disertai dengan jawaban-jawabannya, sehingga kesimpulannya mudah dipahami. Metode ini juga sekaligus menghapus kesan seakan akan ada pertentangan dalam Al-qur'an, karena semua ayat yang menyinggung tema yang diteliti dihadirkan untuk kemudian dicari jawabannya. M. Quraish Shihab. *Membumikan Al-qur'an, Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*. (Bandung: Penerbit Mizan, 1992), Cet II, hlm. 111-120.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Usaha-usaha ini diharapkan, sekurang kurangnya, dapat mengurangi kelemahan metode tafsir tematik yang digunakan dalam penelitian ini. Pola pikir pemaknaan adalah mencari sesuatu yang tersirat di balik yang tersurat dari ayat-ayat dan konsep al-Qur'an.¹⁶ Metode tafsir tematik, memang telah menghadirkan konsep-konsep Pemikiran Wahbah Az-Zuhaili Tentang Pendidikan Akidah bagi Anak: Kajian Terhadap Tafsir Al-Munir. Oleh karena itulah diperlukan metode pemaknaan sebagai kelanjutan dan metode tematik.

Hal yang sama juga terjadi pada kontruks Pemikiran Wahbah Az-Zuhaili Tentang Pendidikan Akidah bagi Anak: Kajian Terhadap Tafsir Al-Munir tidak dijangkau oleh metode tafsir tematik tersebut. Pemikiran Wahbah Az-Zuhaili Tentang Pendidikan Akidah bagi Anak: Kajian Terhadap Tafsir Al-Munir tersebut memerlukan metode analisis yang lain. Dalam hal ini penulis menggunakan pola pikir reflektif. Pola pikir reflektif adalah kelanjutan dari pola pikir pemaknaan. Pola pikir ini berlangsung secara mondar mandir antara teks ayat-ayat, konsep manusia yang telah dibangun melalui metode tematik, dan pembahasan pembahasan yang terdokumentasi dalam khazanah

¹⁶ Menurut Noeng Muhadjir (1349-. .H/ 1930-. .M) pola Pikir mencari makna atau membuat pemaknaan merupakan upaya menangkap makna di balik yang tersurat, tetapi juga mencari makna yang tersirat, serta mengaitkan dengan hal-hal yang terkait yang sifatnya mungkin logik-teoritik, mungkin etik, mungkin transendental. Noeng Muhadjir. *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Penerbit Rake Sarasin, 2000) Cet. I, Edisi IV, hlm. 93. Pada bagian lain Noeng Muhadjir (1349-. .H/ 1930-. .) menjelaskan bahwa pemaknaan yang diharapkan lebih berkembang dari hasil-hasil penelitian adalah pemaknaan yang leblh jauh lagi, yaitu pemaknaan ekstrapolasi. Kemampuan berpikir divergen tetapi juga sintesis, kemampuan berpikir kreatif sekaligus inovatif mampu menggunakan berpikir holografik dan morphogenetik, mampu secara lincah bergerak antara berplkir hienarkik dan heterarkik, mampu beipikir konstektual sekaligus antisipatif mampu membijakkan diri untuk bergerak dari yang sensual sampai ke yang etik, itulah modal dan cara kerja yang diharapkan untuk dapat memberi makna lebih dalam dan lebih jauh dari hasil suatu penelitian. Lihat: Noeng Muhadjir. *Op.cit.*, hlm. 115.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

intelektual Muslim yang baik berupa tafsir, filsafat, tasawuf, maupun teori-teori ilmiah modern tentang Pemikiran Wahbah Az-Zuhaili Tentang Pendidikan Akidah bagi Anak: Kajian Terhadap Tafsir A1-Munir.¹⁷ Mengenai pemanfaatan teori-teori yang telah ada dalam memahami makna ayat dalam tafsir tematik, M. Quraish Shihab (1364...H/1944-...M) menjelaskan bahwa ayat-ayat al-Qur'an bukan disesuaikan dengan teori-teori, pendapat ulama, dan cendikiawan, tetapi teori-teori yang telah ada itu dijadikan sebagai pengasah otak dalam mengadakan *ta'ammul* dan *tadabbur* untuk memahami makna yang terkandung dalam ayat-ayat al-Qur'an.¹⁸

Dengan demikian, penggunaan analisis dengan pola pikir pemaknaan dan reflektif ini diharapkan dapat mengurangi kelemahan metode tafsir tematik yang digunakan dalam penelitian ini.

B. Sumber Data

Untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan, penulis menggunakan studi pustaka (*library research*),¹⁹ yaitu dengan cara mengadakan studi secara teliti literatur-literatur yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang dibahas. Adapun data tersebut digali dari dua sumber, yaitu:

a. Sumber Primer

¹⁷ Memang Noeng Muhadjir (1349-. . .11/1930-. . .) mengajukan pola pikir *reflektif* ini dalam metode penelitian yang bersifat rasionalistik. Tetapi, menurut penulis, metode ini juga dapat diterapkan pada metode penelitian tafsir tematik seperti penelitian ini. Jika memang ingin menemukan makna yang terdalam dan pembahasan tentang ayat-ayat A1-qur'an. Lihat: *Ibid.*, hlm. 96.

¹⁸ M Quraish Shihab, *Op.cit.*, hlm. 57.

¹⁹ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1999), Jiid. 1, hlm. 9

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sumber primer adalah sumber-sumber yang memberikan data secara langsung dari tangan pertama atau merupakan sumber asli.²⁰ Dalam penelitian ini, sumber data primemya yaitu al-Qur'an, *At-Tafsīr al-Munīr fi al-'Aqīdah wa asy-Syarī'ah wa al-Manhaj* UU RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), Permendiknas No. 41 tahun 2007, dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005.

b. Sumber Sekunder

Sumber sekundernya adalah berbagai khazanah intelektual tentang persoalan yang berhubungan dengan jiwa manusia, baik dalam kitab tafsir, buku-buku tasawuf, filsafat, maupun psikologi.²¹ Sumber-sumber di bidang tafsir meliputi beberapa kitab tafsir yang diyakini dapat mewakili berbagai pendekatan dalam tafsir berikut. Dalam hal ini dibatasi pada beberapa kitab tafsir berikut: *Fi Zil Al-Qur'an* karangan Sayyid Qutub (1324-1386 H/ 1906-1966 M),²² Tafsir al-Qur'an al-Hakim karangan Muhammad Rasyid Rida (w. 1354 H/ 1935 M).²³

²⁰ Nasution, *Metode Reseach Penelitian Ilmiah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2001), hlm. 150

²¹ Saifuddin Anwar, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Pelajar Offset, 1998), Hlm. 91

²² Sayyid Qutub (1324-1386 H/ 1906-1966 M) adalah seorang penulis produktif. Sebagaimana kebanyakan cendekiawan Mesir, semula dia tertarik kepada kemajuan dan peradapan Barat, tetapi kemudian dia menjadi anti Barat, terutama setelah keterlibatan negara-negara Barat dalam pendirian negara Israel di palestina. Dalam pembahasannya tentang ayat-ayat al-Qur'an, dia memahaminya sebagai satu kesatuan yang saling menerangkan dan melengkapi. Secara umum tafsirnya berisi uraian yang membawa manusia bernaung di bawah cahaya al-Qur'an. Lihat: Muhammad Husain al-Zahabi (selanjutnya disebut al-Zahabi). *Al-Tafsīr wa al-Mufasssīrun*. (al-Qahirah: Dar al-Kitab al-Arabi, 1396 H/ 1976 M). Cet. II, *Juz' al-Sani*, hlm. 457-462.

²³ Tafsir mi dikenal juga dengan nama *Tafsir al-Manar*. Tafsir ini bercorak sastra dan kemasyarakatan dan pada dasarnya merupakan panduan pemikiran antara tiga tokoh besar, yaitu: Jamaluddin al-Afgani (1255-1315 H/ 1839-1897 M), Muhammad Abduh (1266-1323 H/ 1849-1905 M), dan Rasyid Rida (1282-1354 H/ 1865-1935 M). Mengenai hal ini dijelaskan secara lengkap oleh Ibn 'Asyur. *Al-Tafsir wa Rijaluhu*. (al-Qahirah: Majma' al-Buhus al-Islamiyah, 1390 H/ 1970 M), hlm. 167. Titik tekan tafsir ini adalah pada penjelasan ketelitian redaksi ayat-ayat Al-

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tafsir Al-Qur'an al-Azim karangan Ismail Ibn Kasir al-Quraisi al-Dimasqi (700-774 H/ 1300-1372 M);²⁴ *Jami' al-Bayan fi Tafsir al-Qur'an*, karangan Muhammad ibn Jarir al-Tabari (w. 310 H/ 922 M);²⁵ *Al-Kasysyafan Haqa'iq al-Tanzil wa 'Uyun al-Aqawil Wujuh al-Ta'wil* karangan Muhammad ibn 'Umar al-Zamakhsari (w. 538 H/ 1143 M)²⁶ Karena kajian tafsir memerlukan rujukan makna kata, maka penulis menggunakan beberapa kitab tentang itu yang meliputi: *Mu'jam Mufradat Aflaz Al-Qur'an* karangan Abu al-Qasyim al-Husain ibn Muhammad al-Asfahani (w. 503 H/ 1108 M);²⁷ *Ma'ani Al-Qur'an*

Qur'an dan perumusan kandungannya dalam suatu komposisi yang indah dan sasaran utamanya untuk memberikan arahan dan petunjuk dalam kehidupan manusia baik secara pribadi maupun masyarakat. Berkaitan dengan kelebihan dan kekurangan tafsir ini dapat dilihat lebih lanjut pada: Muhammad husain al-Zahabi. *Al-Tafsir wa al-Mufasssirun*. (al-Qahirah: Dar al-Kutub al-Arabi, 1976 M/ 1396 H), Cet. II, Jilid III, hlm. 213.

²⁴ Ismail ibn kasir al-Quraisyi al-Dimasyqi (selanjutnya disebut Ibnu Kasir) (700-774 H/ 1300-1372 M) menulis kitab tafsirnya dengan corak (laun) Tafsir bi al-Ma'sur. Penyusunan tafsir ini berdasarkan kepada riwayat-nwayat, baik yang berasal dari Rasulullah, pendapat pendapat para sahabat, maupun pemahaman kalangan tabi'in. Dan bila tidak ditemukan riwayat riwayat semacam itu, penafsiran didasarkan kepada pertimbangan pribadi atau ijtihad. Sebagai salah seorang murid Taqiyy al-Din ibn Taimiyah (661-726 H/ 1263-1325 M) dan latar belakang pengetahuan yang mendalam di bidang hadis, Ibnu Kasir (700-774 H/ 1300-1372 M) terlihat lebih kritis dan ia memberikan penilaian terhadap kedudukan niwayat yang dianggapnya lemah. Di sinilah salah satu letak keutamaan tafsir ini dalam jajaran tafsir yang memiliki corak yang sama. Lihat: "Abdullah Muhammad Syihatah. *Al-Qur'an wa al-Tafsir*. (al-Qahirah: al-Haijah al-Misriyah al-Ammah li al-kitab, 1393 H/1973 M), hlm. 199-204.

²⁵ Tafsir ini bercorak *tafsir bi al-ma'sur* dan merupakan tafsir klasik yang dianggap paling lengkap dan paling baik untuk masanya. Penulisnya adalah seorang yang profesional dalam bidangnya. Tafsir ini dicetak pertama sekali pada tahun 1330 H/ 1912 M oleh Maktabah al-Balaq. Disamping penguasanya terhadap sejarah yang cukup baik yang ditandainya dengan karya monumentalnya yang berjudul *Tarikh al-Umam wa al-muluk*, juga kemampuannya dalam menyusun kitab tafsir telah menempatkannya pada posisi yang tak ada bandingnya pada masanya. Dalam tafsirnya terlihat *sanad* (orang yang menjadi sumber riwayat) dari setiap niwayat yang dikemukakannya, kendatipun terhadap sanad yang tidak *sahih* ia tidak memberikan komentar dan kritik. Lihat: Muhammad al-Syihatah. *Al-Qur'an wa al-Tafsir*. hlm. 174-175.

²⁶ Muhammad ibn Umar al-Zamakhsyari (selanjutnya disebut al-Zamakhsari) (w. 538 H/ 1143 M), berlatar belakang mazhab fiqh Hanafiyah dan dalam bidang kalam (teologi) bermahzab Mu'tazilah, menulis tafsirnya dengan corak tafsir bi al-ra'y. Dalam uraiannya terlihat perbincangan dalam bentuk dialog, dan banyak sorotan dan ulasan tentang ayat-ayat Al-Qur'an dari segi keindahan bahasa dan sastranya. Lihat al-Zahabi. *Al-Tafsir wa al-Mufasssirun*. hlm. 429-481.

²⁷ Kitab ini telah berkali-kali dicetak ulang dengan judul yang berbeda-beda. Nama-nama yang dipakai untuk judul buku ini antara lain: *Mufradat fi Garib al-Qur'an*, dan juga, *Garib fi*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

karangan Abu Zakariya Yahya ibn Ziyad al-Farra'i (w. 307 H/ 919 M);²⁸ *Mu'jam al-Manaqayis fi al-Afaz Al-Qur'an* karangan Abu Husain Ahmad ibn Fans ibn Zakariya (w. 395 H/ 1004 M)²⁹ untuk menemukan ayat-ayat Al-Qur'an digunakan kitab *Mu'jam al-Mufahras li Alfaz Al-Qur'an* karangan Muhammad Fu'ad 'Abd al-Baqi (w.)³⁰ Demikianlah beberapa literatur sebagai rujukan primer dan sekunder buku ini, dengan tidak menutup kemungkinan sumber-sumber lainnya.

C. Teknik Pengolahan dan Analisa Data

Sejalan dengan langkah-langkah dalam metode tafsir tematik, seperti yang dijelaskan di atas, penulis menempuh tiga tahap teknik analisis. Ketiga tahap analisis tersebut sebagai berikut:³¹ Pertama, memilih istilah-istilah kunci (*key terms*) dari vocabulary al-Qur'an dalam menjelaskan manusia. Kedua, menentukan makna pokok (*basic meaning*) dan makna nasabi (*relational meaning*). Makna pokok berkaitan dengan makna kebahasaan atau makna semantik yang menjadi bagian penting dalam istilah tersebut.

Mufradat al-Qur'an, dan terakhir adalah *Mu'jam Mufradat Al-faz Al-Qur'an*. Walaupun judulnya berbeda-beda, namun isinya tetap sama. Lihat komentar muhaqqiqnya: Nadim Mar'asyiy. *Mu'jam Mufradat Alfaz Al-Qur'an*. (al-Qahirah: Dar al-Katib al-Arabiyy, 1972).

²⁸ Kitab ini menguraikan tentang makna ayat-ayat Al-Qur'an secara lengkap dan kemungkinan cara pembacaan suatu kata yang berbeda-beda dan konsekuensinya perbedaan maknanya. Kitab ini terdiri dari empat jilid. Lihat: Abu Zakariya yahya ibn Ziyad al-Farra'i (selanjutnya disebut al-Farra'i). *Ma'ani al-Qur'an*. (Beirut: 'alam al-Kutub, 1404 H/ 1983 M), Jilid I, II, III, dan IV.

²⁹ Abu al-Husain Ahmad ibn Faris ibn Zakariya (selanjutnya disebut Ibnu Zakariya). *Mu'jam al-Maqayis fi al-Lughah*. (Bairut-Lubnan: dar al-Fikr, 1415 H/ 1994 M).

³⁰ Kitab ini adalah kitab yang memberikan pedoman untuk mencari ayat-ayat Al-Qur'an. Kitab ini mengumpulkan ayat-ayat dan menyusunnya, serta menjelaskan klasifikasi ayat berdasarkan turunnya, yaitu Makiyah dan Madaniyah. Komentar selanjutnya dapat dilihat pada pengantar yang disampaikan oleh: Mansur Fahmi. "Taqdim al-Kitab". Dalam *Mu'jam al-Mufahras Li Alfaz Al-Qur'an al-Karim*. hlm. iii.

³¹ Bandingkan dengan Toshihiko Izutsu. *God ad man in the Koran*, hlm. 15. Lihat juga: Jalaluddin Rahmad. "Konsep-konsep Antropologi". Dalam Budi Munawarrahman (ed.). *Kontektual Doktrin Islam dalam Sejarah*. (Jakarta: Paramadina, 1995), hlm. 75.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan makna nasabi merupakan makna tambahan yang terjadi karena istilah itu dihubungkan dengan konteks kalimat tempat istilah itu berada. Ketiga, menyimpulkan dan menyatukan konsep-konsep itu ke dalam satu konsep umum.

Teknik pertama, yaitu mengidentifikasi seluruh istilah al-Qur'an yang berhubungan dengan manusia. Dalam hal ini istilah-istilah tersebut dapat dikelompokkan kepada tiga bagian. Pertama, kelompok ayat yang menjelaskan Pemikiran Wahbah Az-Zuhaili Terhadap Pendidikan Anak menurut Tafsir Al-Munir.

Teknik kedua adalah penentuan makna dan konsep masing-masing istilah berikut. Penentuan makna ini terbagi atas tiga macam, yaitu:

- a. Menentukan makna pokok atau makna sematik. Makna ini diperoleh dari kajian terhadap beberapa kamus (*mu'jam*) yang membahas makna *mufradat* istilah-istilah tersebut.
- b. Menentukan makna *nasabi*. Makna ini diperoleh dengan memanfaatkan pendapat para ahli di bidang tafsir, filosofi, sufi dan lain-lain, dalam memahami istilah tersebut;
- c. Menentukan makna istilah. Makna ini diperoleh berdasarkan kajian terhadap seluruh ayat yang menggunakan istilah tersebut dengan menggunakan metode tafsir *maudu'i*. Makna ini merupakan konsep al-Qur'an mengenai istilah tersebut.

Teknik ketiga adalah mencari makna yang tersembunyi dari keseluruhan konsep-konsep yang diperoleh dari istilah-istilah tersebut. Pada tahapan ini,

penulis menggunakan metode analisis pemaknaan dan metode analisis reflektif. Dengan metode analisis pemaknaan terhadap seluruh konsep yang telah dibangun dengan menggunakan metode tematik, diharapkan diperoleh rumusan-rumusan tentang Pemikiran Wahbah Az-Zuhaili Tentang Pendidikan Anak: Kajian Terhadap Tafsir Al-Munir. Dengan menggunakan metode analisis reflektif diharapkan dapat dibangun konsep pengembangan potensi manusia, maka semua metode analisis merupakan rangkaian yang ditujukan kepada terbangunnya pengembangan potensi manusia tersebut.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pemikiran Wahbah Az-Zuhaili Terhadap Pendidikan Anak Menurut Tafsir Al-Munir dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pemikiran Wahbah Az-Zuhaili Tentang Pendidikan Anak adalah bahwa hakikat pendidikan bagi anak adalah tanggung jawab setiap manusia adalah menjaga dirinya dan keluarganya dan api neraka. Artinya manusia itu dituntut untuk mengerjakan apa yang diperintahkan dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah SWT, bukan hanya pada dirinya saja tetapi harus memberikan pengajaran dan pendidikan kepada anak-anaknya tentang segala perintah dan larangan Allah SWT, sehingga apabila semua itu berjalan dengan baik maka akan terhindar dari siksa api neraka.
2. Tahapan-tahapan Pendidikan Anak terdapat tiga tahapan yaitu, Fase dalam Kandungan (*Sulbi*), yaitu Perkembangan manusia diyakini terjadi sejak masa konsepsi yaitu saat pertemuan sel sperma (*spermatozoa*) dengan sel telur (*ovarium*). Fase kedua fase setelah lahir (*khalqan akhar*), yaitu merupakan tahapan akhir dan penciptaan manusia selama dalam kandungan yang kemudian lahir sebagai bentuk janin yang dalam perkembangan. Fase ketiga yaitu fase ketika anak sudah mulai dibesarkan. Pada fase ini orang tua anak perlu untuk mengembangkan kasih sayang secara dua arah dimana ibu memberikan kasih sayangnya

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

dan dalam waktu bersamaan juga mengembangkan kemampuan anak memberikan respon terhadap kita. Ini seperti yang sering kita perhatikan dalam fase pertumbuhan anak secara umum dimana kita memang diharapkan mengajarkan dan memperhatikan anak untuk dapat memberikan respon terhadap kita. Meski beberapa orang menganggap hal ini biasa, tapi dalam pengamatan penulis anak tidak akan berkembang maksimal jika orang tua (atau orang sekitar) kurang memberikan stimulasi pada anak.

B. Saran-Saran

1. Anak lahir dengan berbagai fitrha dan potensi. Orang tua sebagai pendidik utama dalam keluarga merupakan penentu dari berkembang atau tidaknya potensi dan fitrah anak. Orang tua hendaknya mampu menciptakan suasana kehidupan yang menyenangkan bagi anggota keluarganya. Kasih sayang dan teladan dari orang tua akan sangat berpengaruh bagi pembentukan dan pengembangan kepribadian seorang anak. Kurangnya kasih sayang dan perhatian orang tua dapat menimbulkan kenakalan dan penyimpangan pada anak-anak yang akhir-akhir ini semakin menjadi. Orang tua sebaiknya bersungguh-sungguh dan tidak mengabaikan dalam berupaya melaksanakan peran dan tanggung jawab terhadap pendidikan anak-anak mereka.
2. Sinergi dan kerjasama yang optimal diantara pendidik, keluarga, sekolah dan masyarakat dalam mengupayakan pendidikan dan pengajaran bagi anak yang dilaksanakn dengan penuh amanah,

tanggung jawab dan kesanggupan serta sesuai dengan petunjuk Islam, maka sesungguhnya mereka telah menggerakkan segala usahanya untuk membantu individu yang penuh dengan kepribadian istimewa.

3. Pada dasarnya pendidikan agama, moral, fisik, jiwa dan sosial saling berkaitan erat dalam proses pembentukan kepribadian anak yang integral dan sempurna. Alangkah indahnya iman jika dibarengi dengan pemikiran yang cerdas dan alangkah mulianya jika akhlak di barengi dengan kesehatan fisik. Sehingga sebagai pendidik terutama orang tua dapat menyiapkan dan memberikan pengarahan, bimbingan dalam berbagai bidang bagi anak-anak.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abd al-Hayy al-Farmawi, *Al-Bidayah fi al-Tafsir al-Mawdu'i*. al-Qahirah: Dirasah Manhajiyah Mawdu'iyah, 1977
- Abd al-Hayy al-Farmawi, Zahir ibn Awal al-Aima'i, Muhammad al-Gazali. *Nahwu Tafsir maudu'i li Suwar Al-Qur'an al-Karim*. al-Qahirah: Dar al-Syuruq, 1992.
- Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Islam Dinamika dan Perkembangannya di Indonesia*, Yogyakarta, Kreasi Total Media, 2008
- Abdul Ghofur Anshori, *Kapita Selekia Perbankan Syariah di Indonesia*, Jakarta: UII Press, 2008
- Abdul Mujib & Jusuf Mudzakkir, *Ilmu Pendidikan Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup 2010
- Abdullah Muhammad Syihatah. *Al-Qur'an wa al-Tafsir*. al-Qahirah: al-Haiah al-Misriyah al-Ammah li al-kitab, 1393 H/ 1973 M.
- Abdullah Nashih 'Ulwan, *Pendidikan Anak Menurut Islam, Kaidah-kaidah Dasar Semarang: Asy-Syifa'*, 1981
- 'Ulwan, *Tarbiyatul Aulad fi al-Islam*, Beirut: Darussalaam, 1971
- Abdurrahman An-Nahlawi, *Ushulu At-Tarbiyah Al-Islamiyah Wa Asalibuha*, Damsik : Dar Al-Fikr, 1979.
- Abdurrahman Jalaludin As-Sayuthi, *Al-Jami'us Shaghi fi Ahadis al-Basyir an-Nazir* Beirut: Dar al-Fikr, 1981.
- Abu al-Husain Ahmad ibn Faris ibn Zakaniya (selanjutnya disebut Ibnu Zakariya). *Mu'jam al-Maqayis fi al-Lughah*. Bairut-Lubnan: dar al-Fikr, 1415 H/ 1994 M
- Abu Zakariya yahya ibn Ziyad al-Farra'i (selanjutnya disebut al-Farra'i). *Ma'ani al-Qur'an*. Beirut: 'alam al-Kutub, 1404 H/ 1983 M.
- Ahmad D. Marimba, *Pengantar Filsafat Pendidikan Islam*, Bandung : Al-Ma'arfi, 1987
- Ahmad Mustafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi* Mesir: Mustafa al-Babi al-Hilbi.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Al-Buti, *Tajribah At-Tarbiyah Al-Islamiyah Fimiyan Al- 'Amal*, Damsyik : Al-Maktabah A1-Umayyah, 1961.
- Al-Ghazali, *Ihya Ulumuddin*, Juz 11 Kairo : Muassasah al-Hilbi, 1967.
- Ali Abu Bakar dan Mashur Amin, *Metode Dakwah "Luqmanul Hakim, Kepribadian dan Mutiara Hikmahnya* Yogyakarta: Ratu Ibu, 1982.
- Al-Jammali, *At-Tarbiyah Al-insan Al-Jamid*, Tunis Asy-Syirkah at-Tunisia: Littauzil, 1967.
- Aly Abubakar dan Masyhur Amin, *Dakwah Islam dan Pesan Moral*, Yogyakarta: Ratulbu, 1981.
- Amir Dian Indrakusuma, *Pengantar ilmu Pendidikan Surabaya* : Usaha Nasional, 1973
- Anwar Judi, *At-Tarbiyah Wa Binai Al-Ajyali Fi Dhawi Al-Islami*, Beirut : Dar Al-Fikr, 1975.
- Dasuki, Hafiz, dkk, *Tafsir DEPAG*, Jilid III Yogyakarta: Pt Dhana Bakti Wakaf, 1991
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008
-, *Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 27 Tahun 2008 Tentang Standar akademik dan Kompetensi Konselor* Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2008
- Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, Surabaya: Karya Utama, 1993.
- Hasan Langgulung, *Asas-asas Pendidikan Islam*, Jakarta: Pustaka Al-Husna, 1987
- , *Pendidikan dan Peradaban Islam*, (Jakarta: Pustaka al- Husnah, 1985.
- Hasan Shadily, *Ensiklopedi Indonesia, jilid, v* Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, tt
- Heri Jauhari Muctar, *Fiqih Pendidikan*, Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2008
- HM. Arifin *Ilmu Pendidikan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1991.
- , *Hubungan Timbal Balik Pendidikan Agama di Lingkungan Sekolah dan Keluarga*, Jakarta: Bulan Bintang, 1987.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, Beirut : Dar al-Ma'arif
- Jalaluddin Rahmad. "Konsep-konsep Antropologi". Dalam Budi Munawarrhman (ed.). *Kontekstual Doktrin Islam dalam Sejarah*. Jakarta: Paramadina, 1995.
- M. Alfatih Suryadilaga, *Metodologi Ilmu Tafsir*, Yogyakarta: Penerbit Terad, 2005
- M. Anton Moeliono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. I Jakarta : Balai Pustaka, 1988.
- M. Natsir, *kapita Selekta*, Jakarta: Bulan Bintang, 1973.
- M. Nur Abdullah Hafizd, *Mendidik Anak Bersama Rasulullah*, Bandung: Al-Bayan, 1998.
- M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an* Bandung: Mizan, 1992.
- . "Metode-metode Penafsiran Al-Qur'an". Dalam Azyumardi Azra (ed.) *Sejarah dan Ulum Al-Qur'an*. (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000.
- . *Membumikan Al-qur'an, Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*. Bandung: Penerbit Mizan, 1992.
- . "Tafsir al-Qur'an dengan Metode Maudhu'i" dalam Bustani Abdul Gani dan Chatibul Umam (ed.). *Beberapa Aspek Ilmiah tentang Al-qur'an*. Jakarta: PTIQ, 1986
- Muhammad Athiyah Al-Abrasyi, *At-Tarbiyah al-Islamiyah Wa Falsafatuna Mesir* Al Baby al-Hilby, 1976.
- Muhammad husain al-Zahabi. *Al-Tafsir wa al-Mufasssirun*. al-Qahirah: Dar al-Kutub al-Arabi, 1976 M/ 1396 H.
- Nadim Mar'asyliy. *Mu'jam Mufradat Alfaz Al-Qur'an*. al-Qahirah: Dar al-Katib al-Arabi, 1972.
- Nashruddin Baidan, *Metodologi Penasiran Al-Qur'an* Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1998.
- Nasution, *Metode Reseach Penelitian Ilmiah*, Jakarta: Bumi Aksara, 2001
- Noeng Muhajir, *Ilmu Pendidikan dan Perubahan Sosial Suatu Teori Pendidikan* Yogyakarta: Reka Sarasen, 1993.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Nur Uhbiyati, *Ilmu Pendidikan Islam*, Pustaka Setia Bandung, 2011
- Omar Muhammad al-Toumy al-Syaebani, *Filsafat Pendidikan Islam*, terj. Hasan Langgulung, Jakarta: Bulan Bintang, 1979.
- Saifuddin Anwar, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Pelajar Offset, 1998
- Sayid Sabid, *Islamuna* Beirut: Dar Al-Kutub Al-Arabi, tt.
- Sayyid Husein dan Ali Ashraf, *Horison Baru Pendidikan Islam*, terj. Sori Siregar, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996.
- Slamet Imam Santoso, *Pembinaan Watak Tugas Utama Pendidikan*, Jakarta: Universitas Indonesia, 1980.
- Suab al-Ahwani, *Filsafat Pendidikan Islam*, terj. Pustaka Firdaus, Jakarta : Pustaka Firdaus, 1991
- Sutarjo Asisusilo, *Pembelajaran Nilai Karakter : Kontruksivisme dan VCT Sebagai Inovasi Pendekatan Pembelajaran Afektif*, Jakarta: PT.Raja Orafindo Persada, 2012
- Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Andi Offset, 1999.
- Tim Dosen IAIN Syarif Hidayatullah, *Ilmu Pendidikan Islam*, Jakarta: Direktorat Pembinaan Perguruan Tinggi Agama, Departemen Agama, 1982/1983.
- Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (penerjem: *fiqih islam wa adillatuhu*, Abdul hayyie Al-Kaffaani dkk, Jakarta: Gema Insani, 2016
- , *At-Tafsīr al-Munīr fi al-‘Aqīdah wa asy-Syarī’ah wa al-Manhaj*, Jakarta: Gema Insani, 2016
- Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsiran Al-Qur’an, *Al-Qur’an dan Terjemahnya* Jakarta: YPP Al-Qur’an, 1971.
- Zahir ibn Awad al-Alma’i. *Dirasah fi al-Tafsir al-Mawdu’i li Al-Qur’an al-Karim*. (Riyad: al-jami'ah Ibnu Sa'ud, 1404 H/ 1984 M
- Zaldah Daradjat, *Pendidikan Islam Dalam Keluarga dan Sekolah*, Jakarta Ruhama, 1993.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

TESIS/JURNAL

Ahmad Suriadi, *Urgensi Pendidikan Anak Pada Fase Perkembangan Dini Anak Tesis PPS IAIN SUKA* (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1991), tidak dipublikasikan.

Asnelly Ilyas, *Prinsip-prinsip Pendidikan Islam Terhadap Anak*, Tesis PPS IAIN SUKA (Yogyakarta : IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1991), tidak dipublikasikan.

Juwariyah, *Aspek-aspek Pendidikan Anak dalam Al-Qur'an*, dalam *Jurnal Penelitian Agama*, No. 26, September-Desember 2000, edisi ke IX.

Muhammad Dini, *Pendidikan Seumur Hidup Dalam Konteks Al-Qur'an, Tests PPS IAIN SUKA* (Yogyakarta: LAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1991), tidak dipublikasikan.

Muhammad Diponegori, *Nilai-nilai Pendidikan Dalam Surat Al-Baqarah, Tesis PPS IAIN SUKA* (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1996), tidak dipublikasikan.

Tasman Hamimi, *Konsep Pendidikan Dalam Islam (Suatu Telaah Unsur Dasar Pendidikan), Tesis PPS IAIN SUKA* (Yogyakarta: IAN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1991), tidak dipublikasikan.

Winarni Wahyuningsih, *Aspek-aspek Kecerdasan Spiritual Dalam Konsep Pendidikan Luqman* (telaah Surat Luqman ayat 12-19), *Skripsi Fak Tarbiyah UMY* (Yogyakarta: Universitas Muhainmadiyah Yogyakarta, 1999), tidak dipublikasikan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



ciptamilik UIN Suska Riau

LANGUAGE DEVELOPMENT CENTER STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF SULTAN SYARIF KASIM RIAU مركز ترقية اللغة لجامعة سلطان شريف قاسم الاسلامية الحكومية



CERTIFICATE OF ACHIEVEMENT

This is to certify that

Name : Pandapotan
ID Number : 21591106109
Date of Birth : August 27, 1990
Sex : Male
Test Form : Paper Based Test

Achieved the following scores on the
English Proficiency Test

Listening Comprehension : 50
Structure & Written Expressions : 49
Reading Comprehension : 53
Overall Score : 507

Expiry Date : May 10, 2020

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan,
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



English Proficiency Test® Certificate Provided by
Language Development Center of State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau.
The scores and information presented in this score report are approved.
Address : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28128 PO BOX 1004
HP: 0852 7144 0823 Fax: (0761) 858832
Email : info@pusat-bahasa.info Website : pusat-bahasa.info



The Head of Language Development Center

Drs. H. Kalayo Hasibuan, M Ed- TESOL
NIP: 19651028199703100



Hak Cipta milik UIN Suska Riau

LANGUAGE DEVELOPMENT CENTER

STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF SULTAN SYARIF KASIM RIAU

مركز ترقية اللغة لجامعة سلطان شريف قاسم الاسلامية الحكومية



SERTIFIKAT ARABIC PROFICIENCY TEST

DIBERIKAN KEPADA

Pandapotan

Nomor ID : 21591106109
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Tanggal Lahir : 27 Agustus 1990

بيان النتائج لاختبار اللغة العربية لمعرفة الكفاءة اللغوية

53 : الاستماع
 57 : القراءة
 60 : القواعد
 567 : النتيجة

Berlaku Hingga : 05 Mei 2019



Drs. H. Kalayo Hasibuan, M. Ed-TESOL
 The Head of Language Development Center



Arabic Proficiency Test® Certificate Provided by
 Language Development Center of State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau.
 The scores and information presented in this score report are approved.

Address : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28128 PO BOX 1004 HP. 0852 7144 0823
 Email : info@pusatbahasa.info Website : pusat-bahasa.info

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.

2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.



UIN SUSKA RIAU

KARTU KONTROL KONSULTASI

BIMBINGAN TESIS / DISERTASI MAHASISWA

NAMA	: PANDAPOTAN, S.Pd.1
NIM	: 21591106109
PROGRAM STUDI	: SZ PAI
KONSENTRASI	: PAI
PEMBIMBING I / PROMOTOR	: DR. H. KADAR, M.Ag.,
PEMBIMBING II / CO PROMOTOR	: DR. NUR HASNAWATI M.Pd
JUDUL TESIS/DISERTASI	: "Pemikiran Wakkabah Az-zuhairi terhadap pendidikan anak."

PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic Univ

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penerjemahan atau keperluan mendesak lainnya.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa



UIN SUSKA RIAU



KONTROL KONSULTASI BIMBINGAN TESIS / DISERTASI *

NO.	Tanggal Konsultasi	Materi Pembimbing / Promotor *	Paraf Pembimbing / Promotor	Keterangan
1.	31/10/2019	BAB I	W	
2.	31/10/2019	BAB II	W	
3.	31/10/2019	BAB III	W	
4.	29/10/2019	BAB IV	W	
5.	29/10/2019	BAB IV	W	
6.	29/10/2019	BAB V	W	

2. Dilarang mengumpukan dan memperbaiki sebagian atau seluruhnya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa hak cipta dilindungi Undang-Undang. Dianggap mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penerjemahan atau pengolahan informasi; b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic Univ

Catatan: *Catat yang tidak perlu

Pekanbaru, 06 Desember 2019
Pembimbing I / Promotor
W

KONTROL KONSULTASI BIMBINGAN TESIS / DISERTASI *

NO.	Tanggal Konsultasi	Materi Pembimbing / Promotor *	Paraf Pembimbing / Co Promotor	Keterangan
1.	25/9/2019	BAB I	W	
2.	1/10/2019	BAB II	W	
3.	22/10/2019	BAB III	W	
4.	5/11/2019	BAB IV	W	
5.	19/11/2019	BAB IV	W	
6.	3/12/2019	BAB V	W	

Catatan: *Catat yang tidak perlu

Pekanbaru, 06 Desember 2019
Pembimbing II / Co Promotor
W

**KARTU KONTROL MENGIKUTI SEMINAR TESIS/DISERTASI
PROGRAM PASCASARJANA UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

: PANDAPOTAN
:
: S2
: PAI
: PAI

NAMA :
NIM :
PROGRAM :
PRODI :
KONSENTRASI :

NO	TGL/HARI	JUDUL TESIS/DISERTASI	PARAF SEKRETARIS	KET
1	Sabtu 30-04-2016	Efektifitas penggunaan metode Is-tiqorriyyah dengan menggunakan media gambar untuk meningkatkan keterampilan menulis mahasiswa		Lesma Wanni
2				
3		Pusat pengembangan bahasa UIN SUSKA RIAU		
4	Sabtu 30-04-2016	Pengaruh Penerapan Permainan Kecermatan indra manusia dengan metode MIM - MEM untuk meningkatkan Kemampuan Berbicara		M. Husen
5				
6		Siswa SMPIT AZ-ZUHRA .		
7	Sabtu 30-04-2016	Analisis Kesalahan bahasa Penulisan Skripsi mahasiswa		Samsul Haq
8		PISA - UIN - Medan		
9	Sabtu 30-04-2016	Efektifitas penggunaan Strategy Everyong Is A Teacher here dalam Meningkatkan Keterampilan Membaca Mahasiswa Pusat Pengembangan bahasa UIN SUSKA RIAU		Arik Mufitah Anwar
10				
11				
12	Sabtu 30-04-2016	Pengaruh metode Mubasyarah dengan media bola bertaaya terhadap Kemampuan berbicara Santri Pondok Pesantren		Mustafa Kurnat
13				
14		As-Salam (Kampar)		
15				

Pekanbaru, 30 April 2016.
Direktur,

Prof. Dr. H. Ilyas Husti, M.Ag
NIP. 19611230 198903 1 002

- NB:** 1. Kartu ini dibawa setiap kali mengikuti Seminar
2. Setiap mahasiswa wajib menghadiri minimal 10 kali Seminar sebelum menjadi Peserta Seminar

Hak cipta dan hak paten ini dimiliki oleh UIN Suska Riau. Untuk UIN Suska Riau, setiap kali mengikuti Seminar, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah. 1. Dianggap sebagai selingan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber. 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KARTU KONTROL MENGIKUTI SEMINAR TESIS/DISERTASI
PROGRAM PASCASARJANA UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NAMA : RANDARTAN
 NIM :
 PROGRAM : S2
 PRODI : PAI
 KONSENTRASI : PAI

NO	TGL/HARI	JUDUL TESIS/DISERTASI	PARAF SEKRETARIS	KET	
1	Sabtu, 13/04/2016	The effect of using translating acting Details (TAD) writing strategy and students writing ability and their motivation at SMP Dharma yuda Pekanbaru			
2	2016				
3					
4					
5					
6	Sabtu,				
7	21/20/2016	A Comparative Study on Students Reading Comprehension who are thought by using story Pyramid strategies at MAN Pekanbaru			
8					
9					
10					
11					
12	Sabtu				
13	07/10/2016	The effect of using directed listening thinking activity strategy on student listening comprehension at their motivation at MTsN Bukit Rago Pekanbaru			
14					
15					

Pekanbaru, 20....
 Direktur,

Prof. Dr. H. Ilyas Husti, M.Ag
 NIP. 19611230 198903 1 002

- NB: 1. Kartu ini dibawa setiap kali mengikuti Seminar
 2. Setiap mahasiswa wajib menghadiri minimal 10 kali Seminar sebelum menjadi Peserta Seminar

© Hascip a milk UIN Suska Riau
 Hascip Diindungi Undang-Undang
 1. Cipta ulang sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengacuhkannya merupakan pelanggaran hak cipta dan akan dikenakan sanksi hukum yang berat.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



KARTU KONTROL MENGIKUTI SEMINAR TESIS/DISERTASI
PROGRAM PASCASARJANA UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU

PANDAPOTAM

PAI
PAC

NAMA
PROGRAM
PRODI
KONSENTRASI

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

NO	TGL/HARI	JUDUL TESIS/DISERTASI	PARAF SEKRETARIS	KET
3	10 / Senin	Pengaruh pembelajaran budaya mi- nang kabau dalam membentuk ak- hlak siswa di MTS sekecamatan Matur Kab. Agam - sumbar.	 2/31/16 10	Dinul Atamal
5		Kreativitas guru PAI dalam mengdaya- gunakan media pembelajaran di SDN se-kec sukajadi.		Ana Riana
8		Pengaruh minat pembelajaran PAI terhadap wawasan keislaman siswa non-muslim di MTsN se-kecamatan Rumbai & Rumbai Pesisir Kota.		Billhad Putra
10		Pengaruh PAI di rumah keluarga dan pe- mbinaan ijtihad di sekolah terhadap akhlak siswa SMP/ SMA se-kec Kembang Barat.		
13		Pengaruh keharmonisan hubungan guru dg siswa dan ketesediaan fasilitas sekolah terhadap motivasi berajar siswa bidang studi PAI di SMPN se-kec. Tampan		
15				

Pekanbaru,
Direktur,

20....

Prof. Dr. H. Ilyas Husti, M.Ag
NIP. 19611230 198903 1 002

1. Kartu ini dibawa setiap kali mengikuti Seminar
2. Setiap mahasiswa wajib menghadiri minimal 10 kali Seminar sebelum menjadi Peserta Seminar




KARTU KONTROL MENGIKUTI SEMINAR TESIS/DISERTASI
PROGRAM PASCASARJANA UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU

Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

PANDAPOTAN
PASCASARJANA
PAI
PAI

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Diizinkan sebagai sumber untuk keperluan penelitian, pendidikan, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
2. Diizinkan mengutipkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

NO	TGL/HARI	JUDUL TESIS/DISERTASI	PARAF SEKRETARIS	KET
9	Januari - 17 Senin	Peran pengawat madrasah dalam meningkatkan profesionalisme guru Madrasah di Kabupaten Kuantan Singingi.		Armadir
		Pembentukan budaya religius dalam pengembangan karakter siswa SMA IT kota petanbaru.		Mazri
		Konsep pendidikan seks bagi anak menurut Abdullah Nashih ulwan dalam kitab tarbiyatul aulad fil Islam		wiwid
		Implementasi Kurikulum bahasa CAUW (bahasa walajamah) dalam hasil belajar siswa di lembaga pendidikan Purus Riau		Masita
		Pembinaan terhadap siswa untuk penciptaan budaya religius di SDI se-kec. Bukit Kapur kota Dumai.		Aisah
		Pengaruh kemampuan dan motivasi terhadap komitmen kerja guru di MTsN se-kecamatan Medang Kampai kota Dumai.		Mahdalena
		Peran guru PAI dalam pengembangan pendidikan karakter siswa di MTsN se-kecamatan Dumai selatan kota Dumai.		Sur-rani

Pekanbaru, 20....
Direktur,

Prof. Dr. H. Ilyas husti, M.Ag
NIP. 19611230 198903 1 002

NB: 1. Kartu ini dibawa setiap kali mengikuti Seminar
2. Setiap mahasiswa wajib menghadiri minimal 10 kali Seminar sebelum menjadi Peserta Seminar



**KARTU KONTROL MENGIKUTI SEMINAR TESIS/DISERTASI
PROGRAM PASCASARJANA UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

NAMA : PANDAPOTAN
 NIM :
 PROGRAM : pasca sarjana
 PRODI : penelitian Agama Islam
 KONSENTRASI : penelitian Agama Islam

NO	TGL/HARI	JUDUL TESIS/DISERTASI	PARAF SEKRETARIS	KET
1	1/12-2016/kamis	Nilai-nilai penelitian Islam dalam pengajaran melayu karya total ferdi		
2				
3				
4				
5	1/12-2016/ramis	Penanaman nilai-nilai karakter kejujuran dalam pembelajaran tematik pada siswa Sekolah Dasar Negeri Se Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru		
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

Pekanbaru, 1 - Desember 2016
Direktur,

Prof. Dr. H. Ilyas Husti, M.Ag
NIP. 19611230 198903 1 002

- NB:** 1. Kartu ini dibawa setiap kali mengikuti Seminar
2. Setiap mahasiswa wajib menghadiri minimal 10 kali Seminar sebelum menjadi Peserta Seminar

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KARTU KONTROL MENGIKUTI SEMINAR TESIS/DISERTASI
PROGRAM PASCASARJANA UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NAMA : PANDAPOTAN
 NIM :
 PROGRAM : S2
 PRODI : PA1
 KONSENTRASI : PA1

NO	TGL/HARI	JUDUL TESIS/DISERTASI	PARAF SEKRETARIS	KET
1	17/12 - 18	The comparison between the effect of using "Stop and Dare" and job		Fikriyah Hidayati
2		Thought strategies on students' writing ability at MA AL-Munawwarah		
3				
4		An Item Analysis of the English Summative test at language		Hasni-Rahmi
5		Development centre of uin suska		
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

Pekanbaru, 20....
 Direktur,

Prof. Dr. Afrizal, M, MA
 NIP. 19591015 198903 1 001

NB: 1. Kartu ini dibawa setiap kali mengikuti Seminar
 2. Setiap mahasiswa wajib menghadiri minimal 10 kali Seminar sebelum menjadi Peserta Seminar

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta © UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



KARTU KONTROL MENGIKUTI SEMINAR TESIS/DISERTASI
PROGRAM PASCASARJANA UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NAMA : PANDAPOTAN
 NIM : 21591106109
 PROGRAM : S2
 PRODI : PAI
 KONSENTRASI : PAI

NO	TGL/HARI	JUDUL TESIS/DISERTASI	PARAF SEKRETARIS	KET
1	Selasa, 11-12-18	Konsep pendidikan Islam menurut Muhammad Nasir		Marzuki Efendi
2		Pendidikan profetik menurut Kurtawigoyo dalam pembentukan karakter dan implikasinya terhadap pendidikan Islam		Nadio - Delasanti
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

Pekanbaru, 20....
 Direktur,

Prof. Dr. Afrizal, M, MA
 NIP. 19591015 198903 1 001

NB: 1. Kartu ini dibawa setiap kali mengikuti Seminar
 2. Setiap mahasiswa wajib menghadiri minimal 10 kali Seminar sebelum menjadi Peserta Seminar

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



KARTU KONTROL MENGIKUTI SEMINAR TESIS/DISERTASI
PROGRAM PASCASARJANA UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NAMA : PANDAPOTAN
 NIM : 21591106109
 PROGRAM : SZ
 PRODI : PAI
 KONSENTRASI : PAI

NO	TGL/HARI	JUDULTESIS/DISERTASI	PARAF SEKRETARIS	KET
1	Selasa 11/12/2010	Penciptaan warisan dari tulang rusuk laki-laki antara makna- Hakiki dan majazi (Kajian tafsir tematik)		Anlami Binti Muhammad
2				
3				
4		Hadits - Hadits intraksi rosulullah SAW terhadap anak - anak (Pirabah ma'ani Al Hadis dalam Kitab Al - Adab Al - Mufrod)		Surbakti Amin
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

Pekanbaru, 20....
 Direktur,

Prof. Dr. Afrizal, M, MA
 NIP. 19591015 198903 1 001

NB: 1. Kartu ini dibawa setiap kali mengikuti Seminar
 2. Setiap mahasiswa wajib menghadiri minimal 10 kali Seminar sebelum menjadi Peserta Seminar

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



**KARTU KONTROL MENGIKUTI SEMINAR TESIS/DISERTASI
PROGRAM PASCASARJANA UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

: PANDAPOTAN
 :
 : SZ
 : PAI
 : PAI

NO	TGL/HARI	JUDUL TESIS/DISERTASI	PARAF SEKRETARIS	KET
1	Seminar 3-05-2016	The Effect of Using Story grammar and plot relationship chart on		
2				
3				
4	(2)	The effect of using paired reading strategy student reading comprehension and their motivation At		
5				
6		SMPN 1 Siak Hulu		
7	2	A comparative Study of Using request and plan strategies on students		
8				
9		reading comprehension		
10		At SMA XLPI Pekanbaru		
11				
12				
13				
14				
15				

Pekanbaru, 20....
Direktur,

Prof. Dr. H. Ilyas Husti, M.Ag
NIP. 19611230 198903 1 002

- NB:** 1. Kartu ini dibawa setiap kali mengikuti Seminar
 2. Setiap mahasiswa wajib menghadiri minimal 10 kali Seminar sebelum menjadi Peserta Seminar

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
 1. Dilarang menggutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



**KARTU KONTROL MENGIKUTI SEMINAR TESIS/DISERTASI
PROGRAM PASCASARJANA UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

NAMA
NIM
PROGRAM
PRODI
KONSENTRASI

PANDAPOTAN
21591106109
S1
PAI
PAI

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

NO	TGL/HARI	JUDUL TESIS/DISERTASI	PARAF SEKRETARIS	KET
1	07/2018 Jumat	Metode Pendidikan Akidah bagi amater dalam Qur'an Surat Luqman ayat 13-19. Studi terhadap tafsir Munir Karyu Wahidhah AZ-Zuhairi	[Signature]	Pandapolan
2				
3				
4		Studi terhadap penanaman nilai-nilai pendidikan anak usia dini dalam buku Lulus Nandeng Indra Hiri Kulu karya SPN.DBS.Ahmad Darmawati, M.Ag.	[Signature]	Rozali
5				
6				
7		Konsep Pendidikan Karakter menurut Ibnu Khaldun dan relevansinya terhadap Pendidikan karakter di SD IT Se-Kecamatan Sengor.	[Signature]	Heri
8				
9				
10				
11		Konsep Pengajaran (Tawakul) sebagai metode pendidikan dan Qur'an	[Signature]	Erkos
12				
13				
14				
15				

Pekanbaru, 20....
Direktur,

Prof. Dr. H. Ilyas Husti, M.Ag
NIP. 19611230 198903 1 002

NB: 1. Kartu ini dibawa setiap kali mengikuti Seminar
2. Setiap mahasiswa wajib menghadiri minimal 10 kali: Seminar sebelum menjadi Peserta Seminar



BIODATA PENULIS

DATA PRIBADI

- 1. Nama Lengkap : PANDAPOTAN , S.PD.I
- 2. Tempat/Tgl.Lahir : Pasar Huta Bargot , 27 Agustus 1990
- 3. NIM : 21591106109
- 4. Jenis Kelamin : Laki - Laki
- 5. Pekerjaan : Guru
- 6. Alamat Rumah : Jl. Umban Sari Atas , Perumahan Aliyah Syifa
- 7. No Telpn / HP : 085375834536
- 8. Nama Orang Tua : Baharuddin (Ayah)
: Masliana (Ibu)
- 9. Nama Istri : Masniari
- 10. Nama Anak : Belum Ada

DATA PENDIDIKAN

- 11. Sekolah Dasar : SDN 142608 Lulus 2004
- 12. SLTP : MTS Lulus 2008
- 13. SLTA : MA Lulus 2011
- 14. (S.1) : UIN SUSKA RIAU Lulus 2015
- 15. (S.2) : UIN SUSKA RIAU Lulus 2019

RIWAYAT PEKERJAAN

- 16. Guru di Mi Muhammadiyah 01 Pekanbaru

PENGALAMAN ORGANISASI

- 17. Hizbul Wathan

KARYA ILMIAH

- 18. Skripsi
- 19. Tesis

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU